

Fikih Kontrak & Perikatan Syariah

Nurhidayati
Al Fitri Chaniago
Isa Ansori

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nurhidayati, dkk

Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah--Nurhidayati, dkk.-- Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2023-- x+ 162--hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-120-6

1. Fikih 2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah

Penulis: Nurhidayati

Al Fitri Chaniago

Isa Ansori

Editor: Dr. Imam Mustofa. MSI.

Setting Layout: Agus S

Desain Cover: Aldo Pradipta

Cetakan Pertama: Nopember 2023

Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2023 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, dan para sahabatnya.

Dengan kerendahan hati, kami hadirkan karya ini sebagai upaya untuk memahami lebih dalam konsep Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah dalam hukum Islam. Karya ini disusun dengan berlandaskan pada niat tulus untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar, aturan, serta etika yang harus diikuti dalam melakukan kontrak atau perjanjian menurut pandangan Islam. Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah membawa kita pada pemahaman mendalam tentang bagaimana Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam menjalankan transaksi dan perjanjian. Prinsip keadilan, kejujuran, serta keseimbangan menjadi landasan yang sangat penting dalam setiap tindakan dan kesepakatan. Kami menyadari bahwa karya ini tidak sempurna dan terbuka untuk perbaikan serta peningkatan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan isi dan pemahaman yang lebih baik.

Akhir kata, semoga karya ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh integritas, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan dan inspirasi dalam penulisan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita menuju pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

KATA PENGANTAR EDITOR

Dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, saya sebagai editor berkesempatan untuk memperkenalkan buku ini kepada para pembaca yang budiman. Buku berjudul “Fiqih Kontrak dan Perikatan Syariah” merupakan suatu upaya kolaboratif yang menghadirkan analisis mendalam terkait konsep, teori, etika, hingga problematika kontemporer dalam bidang hukum kontrak dan perikatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bab pertama membuka tirai pembahasan dengan memberikan definisi yang jelas mengenai fiqih kontrak dan perikatan syariah. Tak hanya itu, bab ini juga menguraikan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kontrak dan perikatan syariah sebagai landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Beralih ke bab kedua, pembaca akan diajak menjelajahi teori-teori yang mendasari hukum kontrak dan perikatan syariah. Prinsip-prinsip umum, jenis-jenis kontrak, serta persyaratan sahnya kontrak syariah menjadi fokus utama, memberikan pemahaman yang kokoh tentang kerangka kerja hukum yang melandasi transaksi ekonomi dalam kerangka syariah.

Etika dan moralitas memainkan peran sentral dalam bab ketiga. Dalam konteks kontrak syariah, kejujuran, pemenuhan kewajiban, dan keadilan dalam pembagian hasil menjadi pokok bahasan yang diulas dengan mendalam. Bab ini tidak hanya memaparkan norma-norma, tetapi juga menunjukkan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Bab keempat membawa pembaca ke dunia problematika kontemporer yang melibatkan hukum kontrak dan perikatan syariah.



Pengembangan instrumen keuangan syariah, penyesuaian dengan perkembangan teknologi, dan penyelesaian sengketa merupakan tantangan nyata yang perlu dihadapi dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi. Buku ini memberikan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah untuk menjawab kompleksitas masalah-masalah tersebut.

Terakhir, bab kelima menutup buku ini dengan studi kasus yang menggambarkan aplikasi teori dan prinsip-prinsip yang telah dibahas sebelumnya. Studi kasus ini memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana hukum kontrak dan perikatan syariah dapat diimplementasikan dalam situasi-situasi nyata.

Sebagai editor, kami percaya bahwa buku ini tidak hanya akan menjadi sumber referensi bagi para akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga panduan berharga bagi siapa pun yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum kontrak dan perikatan dalam konteks syariah.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada penulis yang telah mengabdikan pengetahuannya, serta kepada tim penerbit yang turut mendukung kelancaran terbitnya buku ini. Semoga “Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah” dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya wawasan dan diskursus hukum di Indonesia dan beyond.

Selamat membaca, dan semoga buku ini memberikan pemahaman yang mendalam dan pencerahan dalam perjalanan Anda memahami hukum kontrak dan perikatan syariah.

Yogyakarta, Desember 2023

Editor

KATA PENGANTAR PENERBIT

Buku ini sangat penting mengingat peran yang signifikan dari hukum kontrak dalam menunjang kehidupan masyarakat dan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Melalui penelitian dan pengajaran Anda, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif dan berwawasan luas bagi para pembaca, baik mereka yang terlibat dalam dunia akademis maupun praktisi hukum Islam.

Penting untuk dicatat bahwa hukum kontrak dalam perspektif syariah merupakan bagian yang sangat vital dalam menyelaraskan praktik bisnis dan keuangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dalam konteks ini, buku Anda diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan aspek-aspek hukum kontrak dan perikatan syariah, serta menghubungkannya dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang tercermin dalam ajaran Islam.

Sebagai penerbit, kami merasa bangga dapat mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan penerbitan buku ini. Saya yakin bahwa buku “FIKIH KONTRAK DAN PERIKATAN SYARIAH” akan menjadi rujukan utama bagi mereka yang tertarik dan terlibat dalam studi hukum Islam, khususnya dalam konteks kontrak dan perikatan.

Dalam kata pengantar ini, penerbit juga ingin menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum kontrak dan perikatan syariah. Keterkaitan antara aspek hukum, ekonomi, dan etika harus dipahami secara holistik untuk mencapai pemahaman yang utuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerbit mengapresiasi pendekatan penulis yang, penerbit yakin, akan memperkaya wawasan pembaca dari berbagai latar belakang.

Penerbit juga ingin menambahkan bahwa keberhasilan sebuah buku tidak hanya terletak pada ketepatan argumen dan analisis akademis, tetapi juga pada kemampuan penulis untuk menyajikan

materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik bagi pembaca. Dalam hal ini, saya yakin bahwa gaya penulisan penulis akan mempermudah pembaca untuk memahami konsep-konsep yang kompleks.

Sebagai bagian dari kata pengantar ini, saya mengundang pembaca untuk menyelami setiap halaman buku ini dengan pikiran terbuka dan semangat pembelajaran. Penerbit yakin bahwa setiap bab dan sub-babnya akan membawa pembaca pada perjalanan intelektual yang mendalam dan bermakna.

Sebagai penutup, penerbit ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai penerbit untuk menjadi bagian dari proyek yang sangat berarti ini. Semoga buku “FIKIH KONTRAK DAN PERIKATAN SYARIAH” dapat menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan mampu memberikan pandangan baru terkait dengan hukum kontrak dalam perspektif syariah.

Penerbit yakin bahwa buku ini akan menjadi referensi utama di bidangnya dan akan memberikan dampak positif dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam di Indonesia dan mungkin juga di dunia. Semoga kesuksesan terus menyertai para penulis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebarluasan nilai-nilai keislaman melalui karya-karya yang mendalam dan bermutu.

Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras para penulis dalam menghasilkan karya ini. Semoga buku “FIKIH KONTRAK DAN PERIKATAN SYARIAH” menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dan menginspirasi generasi mendatang untuk terus menggali potensi ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Yogyakarta, Desember 2023

Salam hormat,

Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	iii
Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar Penerbit.....	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Definisi Fiqih Kontrak dan Perikatan Syariah	1
B. Pentingnya Pemahaman tentang Kontak dan Perikatan Syariah.....	5
BAB II TEORI-TEORI.....	9
A. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kontrak dan Perikatan Syariah.....	9
1. Tawakkal (Percaya Kepada Allah) sebagai Dasar Keyakinan.....	11
2. Amanah (Kepercayaan) dalam Menjalankan Perikatan	15
3. Larangan terhadap Gharar (Larangan terhadap Ketiakpastian yang Berlebihan)	26
B. Jenis-Jenis Kontrak dan Perikatan Syariah.....	49
1. Mudharabah (Konsep Bagi Hasil dalam Bisnis) .	49
2. Murabahah (Prinsip Jual Beli dengan Markup Harga)	53
3. Ijarah (Konsep Sewa dan Pemberian Manfaat)...	58
4. Wakalah (Prinsip Wakil/ Agen dalam Transaksi)	59
5. Salam (Kontrak Pra-Salam dan Pembayaran di Muka)	61
6. Istisna (Konsep Pra Penjualan Produk yang Akan di Buat)	62



7. Kafalah (Prinsip Jaminan dalam Transaksi).....	64
C. Persyaratan Sahnya Kontrak Syariah	65
BAB III ETIKA DAN MORALITAS DALAM KONTRAK SYARIAH	85
A. Jujur dan Kejujuran dalam Transaksi	85
B. Mematuhi Kewajiban Kontrak dengan Sebaik-baiknya	88
C. Keadilan dalam Pembagian Hasil.....	89
BAB IV PROBLEMATIKA KONTEMPORER DAN SOLUSINYA TERKAIT HUKUM KONTRAK DAN PERIKATAN SYARIAH	95
A. Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah dalam Bisnis Global	97
B. Penyesuaian Hukum Perikatan dan Kontrak dengan Perkembangan Teknologi	98
C. Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Syariah	100
BAB V STUDI KASUS DALAM KONTRAK DAN PERIKATAN SYARIAH	133
BAB VI URGENSI.....	143
BAB VII KESIMPULAN	145
DAFTAR PUSTAKA	147
INDEKS.....	157
SINOPSIS	158
BIOGRAFI PENULIS	159

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Definisi Fikih Kontrak Dan Perikatan Syariah.

Istilah “perikatan” dan “kontrak” biasa dan sering digunakan dalam perbincangan hukum perdata di Indonesia. Kedua istilah ini dipakai pada saat menjelaskan Buku III KUH Perdata. Dalam penggunaannya, dua kata ini sering digabung dengan kata “hukum” menjadi “Hukum Perikatan” dan “Hukum Kontrak”. Istilah “perikatan” memiliki cakupan makna yang luas. Istilah perikatan merupakan padanan kata dari istilah bahasa Belanda “*verbintenis*” yang mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata. Subekti mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu¹. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Namun, demikian perikatan dapat juga

¹ Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermasa



bersumber dari Yurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Pengetahuan Hukum².

Istilah kontrak sering kali dipahami secara rancu dengan istilah perjanjian. Beberapa ahli seperti Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus, Badruzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat menyebut istilah kontrak dan perjanjian sebagai dua istilah yang semakna, hal ini merujuk judul buku III KUH Perdata titel kedua tentang “Perikatan - Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”. Judul ini dengan jelas menyamakan antara kontrak dan perjanjian³. Namun ada pula yang memaknai berbeda. Subekti misalnya, membedakan antara istilah perjanjian atau persetujuan dengan kontrak. Kontrak disebut memiliki pengertian lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan tertulis⁴. Ada juga yang menyebut bahwa kontrak adalah kesepakatan yang mengikat antara para pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Istilah kontrak memiliki makna yang sama dengan perjanjian. Namun, perjanjian memiliki cakupan perbuatan yang lebih luas, sedangkan kontrak lebih dimaksudkan untuk hubungan komersial⁵. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu⁶.

Dengan memperhatikan definisi perikatan dan kontrak di atas, dapat dipahami bahwa antara perikatan dan kontak memiliki makna yang berkaitan. Suatu kontrak atau perjanjian adalah perbuatan

² Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.

³ Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana.

⁴ Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

⁵ Afifah, Y. (2022, March 8). Mempelajari Dasar-Dasar Hukum Kontrak. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. <https://fh.unair.ac.id/mempelajari-dasar-dasar-hukum-kontrak/#:~:text=Pada%20dasarnya%2C%20istilah%20kontrak%20sendiri,kontrak%20ditujukan%20untuk%20hubungan%20komersi-l>.

⁶ Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada.



hukum di mana seseorang secara pribadi atau bersama berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan dalam perikatan sebagai akibat dari dibuatnya kontrak atau perjanjian, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan sesuai dengan isi kontrak atau perjanjian yang telah disepakati.

Dalam fikih, perikatan atau kontrak disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab “*‘aqd*” artinya ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam suatu hal tertentu. Secara istilah ahli fikih akad memiliki dua makna secara umum dan khusus. Secara umum akad berarti setiap sesuatu yang ditekankan oleh perorangan untuk dilakukan baik atas kehendak sendiri seperti pernyataan wakaf, sumpah, talak dsb. maupun yang dilakukan melibatkan pihak lain seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dsb. Akad dengan pengertian secara umum ini mengatur *iltizam* yang bersifat syar’i. *Iltizam* adalah transaksi yang dapat mengakibatkan pindah, bermula dan berakhirnya suatu hak baik atas kehendak perorangan maupun terkait kehendak orang lain. Sedangkan secara khusus akad adalah pernyataan *ijāb* (pewajiban) dan *qabūl* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad⁷.

Pengertian akad dalam fikih selalu diprasyarkan sesuai syariat. Ini mempunyai makna bahwa akad atau perjanjian yang dibuat para pihak dalam hukum Islam harus sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tidak boleh bertentangan atau melawan syariat. Akad yang bertentangan dengan syariat dianggap tidak sah secara hukum. Dengan demikian yang membedakan antara perikatan atau kontrak konvensional dengan perikatan atau kontrak syariah adalah adanya kewajiban memenuhi ketentuan syariat dalam perikatan atau kontrak yang dibuat berdasar syariah Islam. Apabila suatu akad mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat dalam unsur-

⁷ al-Zuhaylī, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh: Al-Shāmil li Adillati al-Shar’iyyat wa al-Arāi al-Madhhabiyyah wa Ahammu al-naẓriyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīth al-Nabawiyyah wa Takhrījihā*, (Vol. 4). Dār al-Fikr.



unsurnya maka akad itu batal secara hukum. Contohnya, dalam akad itu terdapat unsur judi, *gharar*, riba dan lain-lain hal terlarang, atau para pihak yang melakukan akad tidak memenuhi syarat *ahliyah al-ada'* atau kecakapan melakukan tindakan hukum maka akad itu juga tidak sah.

Fikih perikatan adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak antara individu atau kelompok. Fikih perikatan secara khusus mengatur berbagai aspek hukum yang terkait dengan perjanjian, termasuk syarat-syarat, akad, objek, hukum waris, dan berbagai ketentuan lain yang terkait dengan perikatan antara individu atau pihak yang terlibat.

Sementara itu, kontrak syariah adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah atau hukum Islam. Kontrak syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta diinterpretasikan oleh para ulama dan cendekiawan hukum Islam.

fikih perikatan dan kontrak syariah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan perikatan dan transaksi antara individu atau kelompok, dengan memastikan agar semua perjanjian yang dibuat berada dalam koridor hukum Islam dan prinsip-prinsipnya.

Menurut Islam, kontrak dikenal sebagai akad, dalam bahasa Arab disebut *al aqd* yang artinya perikatan, perjanjian. Kontrak disebut juga permufakatan dan transaksi atau *al ittiqaf*.⁸ Menurut Alexander humiltong akad dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak, atau lebih sama untuk suatu pertimbangan dengan persetujuan melakukan suatu tindakan. Sementara dikatakan Hasyim Ma'ruf al husaini bahwa akad adalah kontrak yang dilakukan dengan persetujuan dan memiliki konsekuensi untuk melaksanakan suatu kewajiban

⁸ Mohd Ma'sum billah, *Shariah standard of bussinis contract*, Published A.S Noorden, Kuala Lumpur, 1.



yang mengikat kedua pihak terlibat.⁹ sementara wahbah al zuhaili mendefinisikan kontrak secara terminologi yakni kontrak adalah akad yang merupakan pertalian antara ijab dan qobul dengan mengikuti kehendak syariah sehingga berakibat pada obyeknya.¹⁰ Pernyataan ini juga didukung oleh Ibnu Abidin.¹¹ Difinisi kontrak ini diperkaya dengan pendapat Nasrun Haroen menegaskan mengenai keabsahan sebuah kontrak terletak pada kesuaian isi kontrak dengan kehendak syariah.¹²

Pada kata kontrak berpengaruh pada obyek perikatan itu sendiri. Dimana akan terjadi perpindahan dari satu kepada pihak lain. Melalui transaksi yang kita kenal ijab dan qabul, mengandung unsur adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk dan dengannya menjalankan suatu kehendak bersama untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Pada hukum Islam sendiri membedakan adanya janji dengan perjanjian. Janji memiliki aspek mengikat antara dua pihak saja tanpa membawa akibat hukum atau dampak pada hal lainnya, dan pemenuhan janji hanya dapat dilakukan oleh seorang hakim. Sementara perjanjian mengandung adanya hak dan kewajiban antara keduanya setelah keduanya menyetujui apa yang diperjanjikan tersebut yang dilaksanakan secara lisan dan perbuatan. Islam lebih mengenal kontrak dengan perikatan syariah.

B. Pentingnya Pemahaman tentang Perikatan dan Kontrak dalam Islam.

Pemahaman terhadap perikatan dan kontrak syariah mutlak diperlukan oleh setiap orang Islam, sebab setiap Muslim dituntut untuk sesuai syariat atas setiap tindakannya. Terlebih perikatan, kontrak atau akad ini berhubungan dengan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini kegiatan

⁹ Alexander hamillton Institute, A Dictionery of bussiness terms, 1987

¹⁰ Hasyim ma'ruf al husaini, Nazriyah al 'aqd fi fiqh al zafari (n.d), 100

¹¹ Wahbah al zuhailli, Al fiqh al Islami wa adillatuhu, Dar al fikr al ma'ashir, Damaskus, jilid 4, 1997, 2918, Ibnu Abidin, Radd al muhtar 'Ala ad dur al mukhtar, al amiriyah, Kairo, Mesir, jilid 2 (n.d), 255,

¹² Nasroen Haroen, fiqh muamalah, gaya media pratama, jakarta, 2000. 97



muamalah sesuai syariah makin berkembang pesat. Negara menyediakan peraturan perundang-undangan bidang bisnis syariah sebagai payung hukum kegiatan bisnis syariah. Pemerintah juga memfasilitasi semua kebutuhan pengembangan bisnis syariah dengan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Semua ini dilakukan agar masyarakat semakin mantap dalam melakukan bisnis karena sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dianut.

Perikatan dan kontrak dalam Islam sangat penting karena memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan lembaga dalam masyarakat Muslim. Yakni 1) menghindari pelanggaran syariah,¹³ bahwasanya pemahaman yang tepat tentang perikatan dan kontrak dalam Islam memungkinkan individu untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan ajaran agama. Hal ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum syariah yang dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi individu atau kelompok. 2) Menghindari Kerugian artinya dengan memahami prinsip-prinsip fikih perikatan dan kontrak syariah, individu atau kelompok dapat menghindari kerugian finansial, hukum, atau moral yang dapat timbul akibat ketidapahaman tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan perikatan atau kontrak selain dari pada itu juga memiliki indikator keamanan finansial.¹⁴ 3) Menghindari Konflik mengandung pemahaman yang kuat tentang perikatan dan kontrak dalam Islam dapat membantu menghindari atau menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan setiap orang mampu berpartisipasi dan mengatasi konflik.¹⁵ 4) Hal ini dapat menciptakan

¹³ MH kamali, "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options", *American Jurnal of Islamic and society*, 1998, uaex

¹⁴ Roos Nelly,dkk, Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan, Feb 23, 2022, Vol 4 No 4 (2022): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Bogor,DOI: <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4>,<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/issue/view/109>

¹⁵ Muhammad Tho'in, *Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 2, No 03 (2016) DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v2i03.49>, https://jurnal.stie_aas.ac.id/index.php/jei/article/view/49



kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan antara individu, kelompok, atau entitas yang terlibat.¹⁶ 5) dan menjunjung tinggi etika dan moralitas yakni ¹⁷ adanya pemahaman yang baik tentang perikatan dan kontrak dalam Islam memungkinkan individu untuk menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam setiap transaksi atau perjanjian. guna menjaga integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan.¹⁸ Pemahaman yang mendalam tentang perikatan dan kontrak dalam Islam membantu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. hal ini memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perikatan dan kontrak dalam Islam tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga penting untuk memastikan keadilan, integritas, dan keharmonisan dalam berbagai transaksi dan perjanjian di masyarakat Muslim.

Ekosistem bisnis syariah yang telah dibangun harus didukung dengan sumber daya masyarakat yang memahami dan menguasai bagaimana akad syariah sebagai basis kegiatan bisnis dalam ekosistem itu dijalankan. Ketidaktahuan para pihak terhadap akad syariah dapat menyebabkan bisnis tidak lagi bernilai syariah. Ini akan berakibat timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap bisnis syariah yang dianggap sama dengan

¹⁶ WR Sari, DF Putri, FL Nabbila -KAJIAN HADITS TENTANG PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH, VOL. 3 NO. 2 (2023): AGUSTUS : JURNAL EKONOMI BISNIS DAN AKUNTANSI (JEBAKU)ejurnal.politeknikpratama.ac.id,DOI: <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1937>, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jebaku/article/view/1937>

¹⁷ A Putritama -Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah, Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, *Vol 7, No 1 (2018)* > *Putritama*, journal.uny.ac.id, DOI: <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>, <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>

¹⁸ D Nurohman - ...Pemahaman Pengelola Tentang Mudarabah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Timur : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 8, No 1 (2022) - *ejournal.iainbengkulu.ac.id*, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i1.5688>,<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AI-Intaj/article/view/5688>



bisnis konvensional lainnya. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap perkembangan bisnis syariah dan mencederai nilai-nilai syariat yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem bisnis syariah harus tetap dijaga dengan cara menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang perikatan, kontrak atau akad syariah di tengah-tengah masyarakat.

BAB

2

TEORI-TEORI

A. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Perikatan Dan Kontrak Syariah

Akad syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang merupakan garis-garis pokok bagaimana hubungan antara seorang muslim dengan orang lain dibangun. Prinsip ini menggambarkan sikap dan tindakan seorang muslim yang harus diwujudkan dalam perikatan, kontrak atau akad yang telah disepakati oleh para pihak. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat menyebabkan rusaknya akad karena dapat menyebabkan terjadinya kemudharatan pada salah satu pihak.

Prinsip-prinsip umum hukum perikatan dan kontrak syariah adalah kerangka kerja yang membimbing individu dalam membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Kontrak syariah harus memenuhi syarat-syarat sah tertentu, termasuk kesepakatan yang jelas dan tegas, kebebasan dalam membuat perjanjian atau lebih di kenal dengan kebebasan berkontrak¹,

¹ Fathurrahman djamil, hukum perjanjian syariah, Mariam Badrulzaman, kompilasi hukum perikatan, PT Aditya bhakti, Bandung, 2001, 249-251



kelayakankan objek yang diperjanjikan,² serta ketiadaan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang dilakukandalam berbagai kontrak salah satunya pada prodak asuransi.³ dan selalu menjaga sikap adil dan seimbangan kontrak antara kedua belah pihak.⁴ Sebuah perjanjian harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa menimbulkan ketidakadilan. perjanjian harus dibuat secara sukarela dan tanpa tekanan dari pihak lain⁵. Keabsahan akad juga terkait dengan pemahaman yang jelas dan tulus tentang konsekuensi dari perjanjian yang dibuat. Kontrak syariah hanya dapat dilakukan terhadap objek yang halal menurut ajaran Islam.⁶ Objek yang melanggar ajaran agama, seperti alkohol, perjudian, atau riba, dianggap tidak sah dalam konteks perikatan syariah.⁷ sebagai contoh adanya ketentuan Hukum Waris, Prinsip ini berkaitan dengan penyelesaian hak waris dalam perjanjian atau kontrak syariah, memastikan bahwa hak-hak pewaris dan ahli warisnya dihormati sesuai dengan ketentuan hukum Islam. penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti arbitrase, mediasi, atau melalui lembaga-lembaga yang diakui oleh hukum Islam. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, individu atau lembaga dapat menegakkan perikatan dan kontrak syariah secara

² Dawam raharjo, ensiklopedi al qur'an dan tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci, Paramadina, jurnal Ulumul Qur'an, jakarta, 2002, 369-388

³ Lisda Apriliani Sobirin, Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Vol. 2 No. 7 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324>, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/324>

⁴ A Wardah - Az-Zarqa': Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol 10, No 2 (2018) > az-zarqa-ejournal.uin-suka.ac.id, DOI: <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i2.1740>, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1740>

⁵ NR Sari - Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Jurnal Repertorium, 2017 - file.hukum.uns.ac.id

⁶ NR Sari

⁷ HM Anwar, SE Rihfenti Ernayani, M Ak, MI Taufik... Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah - 2023 – penerbit ; yayasan cendekia muliwa Mandiri, ISBN. 978-623-8382- 23-0, books.google.com



sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam, menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang dalam berbagai transaksi dan perjanjian.

Berikut ini adalah beberapa prinsip yang harus diwujudkan oleh para pihak yang terikat dalam suatu akad syariah:

1. Tawakkal (Berserah Diri Kepada Allah) Sebagai Dasar Keyakinan.

Tawakkal berasal dari kata bahasa Arab “*wakkala*” yang berarti menguasai atau mewakili urusan kepada seseorang. Tawakkal kepada Allah berarti sikap seorang mukmin yang menguasai atau mewakili segala urusan kepada Allah. Dalam ajaran Islam, setiap orang beriman harus yakin bahwa segala urusan termasuk bisnis ada campur tangan Allah di dalamnya. Kewajiban seorang hamba adalah bekerja sekuat tenaga dengan memenuhi segala ikhtiar optimal untuk mencapai hasil terbaik dari pekerjaan yang dilakukan. Adapun hasil akhir dari ikhtiar itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah apakah akan diberi hasil sesuai yang diinginkan atau tidak sesuai harapan. Seorang hamba tidak dapat mencampuri kehendak-Nya. Seseorang hanya diminta untuk berdoa kepada Allah agar hasil usahanya diwujudkan oleh Allah sesuai harapan setelah ikhtiar optimal dikerjakan. Sikap tawakkal ini diperlukan agar setiap orang tidak sombong dengan hasil baik dari pekerjaan yang diusahakan dan tidak berputus asa saat mendapati kegagalan.

Allah SWT berfirman:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159)⁸

Hadis Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

⁸ QS. Ali Imran: 159



وَأِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرٌ
اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Rasulullah SAW bersabda: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang mukmin yang lemah. Dalam setiap hal yang mendatangkan kebaikan, berambisi dan capailah dengan sungguh-sungguh apa yang mendatangkan manfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; “Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu”. Tetapi katakanlah; “Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata <law> (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetan.” (HR. Muslim. Hadis No. 4816).⁹

Dengan prinsip tawakkal, setiap pihak yang terikat dalam suatu kontrak wajib bekerja keras dengan memenuhi segala syarat yang diperlukan untuk mewujudkan isi kontrak yang disepakati agar hasil optimal dari tujuan kontrak dapat tercapai. Para pihak siap untuk menerima apa pun hasil akhir yang dicapai karena itu merupakan bagian dari ketetapan Allah yang harus diterima dan siap bertanggung jawab secara bersama.

Tawakkal, atau keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, merupakan prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan bahwa individu harus berserah diri sepenuhnya kepada kehendak dan kebijaksanaan Allah. Dalam konteks pelaksanaan kontrak dan perikatan syariah, tawakkal dapat menjadi dasar keyakinan yang kuat yang mengarahkan individu untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan.

Dalam melaksanakan kontrak dan perikatan syariah, tawakkal dapat diwujudkan melalui perilaku jujur dalam Transaksi.¹⁰ Tawakkal mendorong individu untuk berperilaku jujur dan adil

⁹ HR. Muslim. Hadis No. 4816

¹⁰ Burhanuddin - Etika Bisnis Menurut Islam (Suatu Telaah Material-Immaterial Oriented), Etika Eko, 2014 - academia.edu



dalam setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan, tanpa memanipulasi informasi atau menyembunyikan fakta yang penting. Selain daripada itu adanya ketaatan terhadap ketentuan agama yakni dengan memegang teguh prinsip-prinsip agama, individu akan memastikan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar larangan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah.

Bersikap jujur dan taat dapat meenegakan keadilan, dimana tawakkal akan memotivasi individu untuk memastikan bahwa setiap kontrak atau perikatan yang dilaksanakan adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa melakukan penindasan atau perlakuan yang tidak adil terhadap pihak lain. Dan akan menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama yakni dalam melaksanakan kontrak dan perikatan, tawakkal mendorong individu untuk mempertimbangkan kesejahteraan bersama dan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan akan memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.¹¹ Dan memperkuat keyakinan tawakkal dalam melaksanakan kontrak dan perikatan syariah, individu atau lembaga akan dapat menjalankan aktivitas bisnis atau transaksi lainnya dengan penuh kejujuran, integritas, dan keadilan, sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian yang dilakukan akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan bermoral, mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang mendasar. hal ini diperkuat dengan ayat Al Qur'an, Beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam melakukan perikatan syariah dan kontrak adalah sebagai berikut:

¹¹ Yusuf Qordowi, peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam, terjemah didin hafiduddin, dkk, cet.1, jakarta, Robbani Press, 1997, 396



a. Dari surah Surah Al-Isra' (17:34) dalam Al Qur'an:¹²

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban." (Al-Qur'an, Surah Al-Isra' 17:34)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu! (310) Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya (311) dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." Al-Anfa>l [8]:24

dari Surah Al-Baqarah (2:224) dalam Al-Qur'an:¹⁴

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Dan janganlah kamu jadikan sumpah Allah sebagai penghalang dari berlaku jujur dan takwa di antara kamu, supaya kamu mencapai kebaikan." (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:224)

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta:1990), QS. Al-Isra' (17:34)

¹³ QS. Al-Anfal (8:24)

310) Seruan tersebut berupa panggilan untuk berperang demi meninggikan kalimat Allah Swt. serta menjaga keberlangsungan Islam dan kaum muslim. Dapat juga dipahami bahwa seruan itu berupa ajakan menuju iman, petunjuk, jihad, dan segala hal yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 311) Allah swt. menguasai hati manusia dan mengarahkannya sesuai kehendak-Nya. Maka, Allah Swt. menghalangi kecenderungan manusia untuk menuruti hawa nafsu, kemudian membimbingnya menuju jalan yang lurus.

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2:224)



b. dari Surah Al-Anfal (8:27) dalam Al-Qur'an:¹⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Al-Anfal 8:27)

c. dari Surah Al-Rahman (55:9) dalam Al-Qur'an:¹⁶

وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْرَانَ ﴿٩﴾

"Dan tepatilah pengukuran itu dan timbanglah dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan." (Al-Qur'an, Surah Al-Rahman 55:9)

Ayat-ayat ini menekankan pentingnya mematuhi janji, berpegang teguh pada kejujuran, dan memenuhi amanah dalam berbagai perikatan atau kontrak. Mereka juga mengingatkan bahwa Allah memandang tinggi orang-orang yang berlaku jujur dan adil dalam transaksi mereka. Dengan demikian, mematuhi prinsip-prinsip kejujuran dan integritas dalam semua perjanjian atau kontrak adalah bagian penting dari ajaran agama Islam yang harus diikuti oleh umat Muslim.

2. Amanah (Kepercayaan) dalam Menjalankan Perikatan.

Kata "amanah" berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar* dari kata *amina* – *ya'manu* – *amanatan* yang berarti aman, tenang dan tenteram. Secara istilah amanah dapat berarti tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur atau titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya¹⁷ Al-Qurtubi menyebut amanah sebagai tanggungan manusia baik urusan keagamaan maupun duniawi, perkataan atau perbuatan dengan

¹⁵ QS. Al-Anfal (8:27)

¹⁶ QS. Al-Rahman (55:9)

¹⁷ Fachruddin HS. (1992). *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits*. Rineka Cipta.



realisasi menjaga dan melaksanakannya.¹⁸ Rasyid Ridha menyebut amanah sebagai kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang memberi ketenangan hati dan menghilangkan rasa takut dan cemas.¹⁹ Sedangkan Quraish Shihab menyebut amanah sebagai pemberian orang lain yang harus dijaga dan dikembalikan tepat waktu apabila diminta kembali oleh pemiliknya.²⁰

Dalam akad syariah, amanah terletak pada poin-poin kesepakatan yang disepakati oleh para pihak. Menurut ketentuan syariat, apabila para pihak telah menyepakati suatu kesepakatan, maka masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan isi akad yang telah disepakati. Sebab, poin-poin kesepakatan itu merupakan amanah atau kepercayaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab dan senang hati. Kesiediaan untuk melaksanakan amanah ini selain bentuk tanggung jawab terhadap urusan sesama manusia, juga merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan.

Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk menyampaikan atau melaksanakan amanah kepada yang berhak menerima. Dalam akad para pihak adalah orang yang berhak menerima amanah sekaligus orang yang wajib melaksanakan amanah, atau dapat pula pihak lain sesuai yang disepakati. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” (QS. al-Nisa’: 58)²¹

¹⁸ al-Qurt{ubi>, A. ‘Abdillah M. I. A. al-Shams al-Di>n. (1966). *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an: Vol. XII*. Da>r al-Kutub al-Misriyyah.

¹⁹ Rid{a>, M. R. (1990). *Tafsi>r al-Manar: Vol. V*. al-Hayah al-Mis}riyyah al-‘Ammah li al-Kitab.

²⁰ Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Vol. 2). Lentera Hati.

²¹ QS. al-Nisa’: 58



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al-Maidah: 1).

Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Bayhaqi>:

عن أبي هريرة، رفعه، قال: (إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدُهما صاحبه، فإذا خانَه خرجتُ من بينهما)

Dari Abi> Hurayrah hadis marfū’, Rasul SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang berkhianat maka Aku keluar dari persekutuan keduanya”.

Syariat Islam sangat membenci orang yang tidak amanah, yakni orang yang tidak mau melaksanakan amanah yang diterimanya dengan baik. Orang yang tidak melaksanakan amanah dengan baik tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, termasuk orang munafik yang imannya tidak sempurna.

Hadis riwayat Bukha>ri dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ)

Dari Abi> Hurayrah, dari Nabi SAW bersabda: “tanda-tanda orang munafik ada tiga: Apabila berkata berdusta, apabila berjanji diselisih dan apabila diberi kepercayaan berkhianat”.

Hadis riwayat Ibn H}iban, al-Bayhaqi>, T}abrani>, Ahmad:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: (لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ)

Dari Anas bin Ma>lik berkata, Nabi SAW berkhotbah di hadapan kita dan bersabda dalam khotbahnya: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”.



Adil dalam Menjalankan Perikatan

Kata “adil” berasal dari bahasa Arab العدل yaitu isim masdar dari عدل - يعدل - عدل yang memiliki arti: ضد الظلم والجور (lawan dari zalim dan penindasan), الكيل (setimbang), الجزاء (upah, pahala, ganjaran), السوية (persamaan), الأمر المتوسط (suatu perkara yang tengah-tengah), الاستقامة (perlakuan yang tegak lurus) (*Al-Munjid Fi al-Lughat*, 1986). Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata adil ini diartikan sebagai: tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang²² Adapun secara istilah, Soerjanto Poespowardojo menyebut adil sebagai kewajiban memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya.²³ Sedangkan Muhammad Nejatullah Siddiqi mengutip pendapat Abdul ‘Ala al-Maududi menyatakan, konsep adil mengandung dua unsur: Pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan hendaklah diwujudkan di antara orang yang memiliki hak. Kedua, hak seseorang hendaklah diserahkan dan diberikan dengan seksama. Apa yang dituntut keadilan adalah keseimbangan dan perbandingan dan bukan ketidaksamaan. Pendekatan yang adil menggambarkan sesuatu yang bukan saja memberikan hak kepada yang berhak tetapi juga semampu mungkin untuk membentuk suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam hal-hal yang berkaitan.²⁴

Dalam akad syariah, para pihak yang menyepakati kontrak dituntut untuk dapat berlaku adil. Adil dalam akad artinya para pihak berkomitmen untuk melaksanakan isi kontrak dengan jujur, adil dan penuh tanggung jawab. Kesepakatan dilaksanakan seadil-adilnya sesuai isi kontrak sehingga tidak menguntungkan sepihak atau pihak tertentu saja. Para pihak berkomitmen tidak akan melakukan perbuatan yang dapat mengurangi hak serta merugikan pihak lain. Kesengajaan melakukan tindakan curang

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

²³ Swasono, A. M. dan S. E. (1988). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. UI Press.

²⁴ Siddiqi, M. N. (1991). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Bumi Aksara.



yang mengingkari kesepakatan sehingga hanya menguntungkan satu atau pihak tertentu saja adalah perbuatan zalim dan dilarang syariat.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”
 (QS. an-Nahl: 90)²⁵

Persamaan Derajat dalam Akad Syariah

Persamaan derajat merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Syariat Islam memandang bahwa semua manusia memiliki derajat sama di hadapan Allah SWT. Tidak boleh suatu suku, bangsa, jenis kelamin, warna kulit, kekayaan, kekuasaan dan status apa pun mengklaim lebih istimewa dari lainnya. Karena pada hakikatnya dalam Islam, semua adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Manusia terlahir ke dunia tidak membawa apa pun selain sifat kemanusiaan yang mulia dengan takwanya kepada Allah dan hina karena maksiatnya kepada Allah. Satu-satunya pembeda antar manusia adalah derajat takwa manusia kepada Allah.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu*

²⁵ QS. an-Nah}l: 90



di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Hujurat: 13)²⁶

Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ رَبَّكُمْ
وَاحِدٌ، وَأَبَائُكُمْ وَاحِدٌ، وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى
عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى)

Dari *Abi> Nad}*rah, dari *Abi> Sa'i>d* berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh Tuhanmu semua adalah satu, ayahmu adalah satu, tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas Arab, tidak orang Merah atas orang hitam, tidak pula orang hitam atas orang merah kecuali takwanya”.²⁷ (HR. *T}*abrani> dan *Ah}*mad).

Berdasarkan nas al-Qur'an dan Hadis di atas, semua konsep hubungan antar manusia dalam Islam harus berlandaskan persamaan derajat. Dalam akad syariah para pihak memiliki kedudukan setara. Akad tidak boleh dibuat atas dasar anggapan satu pihak lebih baik sehingga menekan pihak lain untuk tunduk pada kemauannya. Akad harus dibuat berdasarkan kerja sama saling menguntungkan para pihak dan bukan berdasar tekanan satu pihak terhadap pihak lain. Karena itu, pemerintah dan pihak berwenang harus mengatur bagaimana kedudukan para pihak yang berakad setara dan saling menguntungkan. Pemerintah tidak boleh memihak salah satu pihak saja, sehingga hanya menguntungkan pihak tertentu tapi merugikan pihak lainnya. Porsi pekerjaan dalam akad dapat saja berbeda, demikian pula porsi pendapatan yang diperoleh para pihak juga dapat berbeda, namun yang terpenting adalah pembagian hak dan kewajiban adalah didasarkan pada asas kerja sama dan tolong menolong dalam rangka beribadah kepada Allah dan menguntungkan para pihak.

²⁶ QS. Al-Hujurat: 13

²⁷ HR. *T}*abrani> dan *Ah}*mad



Kerja Sama dan Tolong Menolong Karena Allah

Syariat Islam menekankan aspek kerja sama dan tolong menolong karena Allah dalam segala aspek kehidupan. Islam berada pada jalan tengah antara ideologi kapitalisme dan sosialisme. Paham kapitalisme menghendaki setiap individu bebas memiliki dan menggunakan faktor-faktor produksi. Mekanisme harga diserahkan kepada pasar. Sedangkan paham sosialisme menghendaki campur tangan negara, semua faktor produksi dikuasai oleh negara, individu tidak memiliki kebebasan menguasai. Sementara Islam mengakui semua itu, individu boleh memiliki dan menguasai faktor-faktor produksi, namun demikian setiap individu wajib memikirkan kesejahteraan bersama. Karena itu, negara harus ikut campur mengatur bagaimana kesejahteraan bersama itu diwujudkan.

Dalam akad syariah, para pihak dituntut memperlakukan segala perbuatan yang tertuang dalam akad adalah bagian dari ibadah kepada Allah dan merupakan pelaksanaan perintah Allah untuk bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan. Para pihak tidak dibenarkan berpikir individualistis yang hanya menuntut keuntungan sepihak tanpa memedulikan dampak negatif dari akad itu atas pihak lain. Para pihak hendaklah memikirkan bagaimana akad yang dibuat akan sama-sama menguntungkan semua pihak bahkan masyarakat dan tidak merugikan pihak mana pun. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)²⁸

²⁸ QS. Al-Maidah: 2



Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ)

Dari Abi> Hurayrah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa melepaskan satu kesulitan orang mukmin di dunia maka Allah akan melepaskan satu kesulitan untuknya dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan maka Allah akan memudahkan urusan orang itu di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim, Abu> Da>wud, Tirmidhi>, Ibn Ma>jah, Ah}mad)²⁹

Amanah, atau kepercayaan, merupakan konsep penting dalam Islam yang menekankan pada penjagaan kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh orang lain. Dalam menjalankan perikatan, amanah memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa individu atau lembaga mematuhi prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap aspek transaksi atau perjanjian. dalam setiap aspek pelaksanaan kontrak, memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat dihormati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.³⁰ Maka setiap pihak harus memiliki konsistensi, dalam menjalankan kewajiban yang disepakati dalam kontrak, tanpa melakukan perubahan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Bersikap transparansi kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak ada kebingungan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan konflik. Memberikan laporan yang jujur dan akurat tentang kemajuan atau pelaksanaan kontrak kepada pihak yang berwenang, tanpa menyembunyikan

²⁹ HR. Muslim, Abu> Da>wud, Tirmidhi>, Ibn Ma>jah, Ah}mad

³⁰ Gemala Dewi, dkk- Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 2018 – Prenada Media Grup, Depok, books.google.com



informasi penting atau melakukan manipulasi data. Dan Memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan atau aturan yang telah ditetapkan. Dengan mengutamakan integritas dalam pelaksanaan kontrak, individu atau lembaga dapat membangun reputasi yang baik, menjaga hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, dan menghindari konflik atau masalah yang mungkin timbul akibat ketidakjujuran atau perilaku yang tidak etis.

Selain kejujuran, amanah juga harus di komunikasikan agar rhindar dari sikap manipulasi informasi atau penipuan yang dapat merusak kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.³¹ dapat dilakukan dengan Menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur³² tanpa menyembunyikan fakta yang penting atau berpotensi mengubah persepsi pihak lain. Memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta dan tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi,³³ sehingga pihak lain mendapatkan pemahaman yang tepat tentang situasi atau kondisi yang sedang dibicarakan. Menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran dengan jujur dan tulus, tanpa menghindari tanggung jawab atau menutup-nutupi informasi yang mungkin dapat memengaruhi keputusan atau persepsi pihak lain³⁴. Menyampaikan pesan dengan jelas dan konsisten, menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan³⁵ yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari tapi sebaliknya dapat membangun hubungan yang kuat dan saling

³¹ Munadi, Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah, Vol. 4 No. 1 (2018): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora , <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALAtzikhoebillah/index>

³² Muzayyidatul Habibah, Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah, Vol 3, No 2 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>, AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 2020 - journal.iainkudus.ac.id

³³ A Reni - Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita Di Masyarakat, 2020 - repository.radenintan.ac.id

³⁴ L Menurut Richard - Etika Bisnis Islam, 2021 – Deepublish, Cv. Budi Utama, ISBN.978-623-92-0523-9, Sleman, books.google.com

³⁵ L Menurut Richard



percaya antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan lingkungan yang transparan, dan menghindari keraguan atau ketidakpastian yang dapat merusak hubungan kerjasama.

Perlindungan terhadap hak dan kepentingan pihak lain dengan tidak ada eksploitasi atau penyalahgunaan yang terjadi dalam konteks perjanjian atau kontrak. Agar semua pihak terlibat diperlakukan secara adil dan setara. bahwasanya kesepakatan yang dicapai dengan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak terlibat, tanpa adanya penindasan atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.³⁶ Menjelaskan secara transparan semua aspek perjanjian atau kontrak kepada pihak terkait, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki.³⁷ Melibatkan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa mereka memiliki suara yang didengar dan dihargai dalam setiap tahap perjanjian atau kontrak.³⁸ Dan memastikan bahwa semua komitmen dan janji yang telah disepakati dipenuhi sepenuhnya tanpa adanya penundaan atau penolakan yang tidak beralasan.³⁹ Sehingga individu atau lembaga dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati antara semua pihak yang terlibat, menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan dalam setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan.

pemenuhan amanah secara penuh merupakan prinsip krusial dalam menjalankan perjanjian atau kontrak. Dengan memegang teguh prinsip ini, individu atau lembaga dapat membangun kepercayaan yang kuat dan memastikan bahwa semua kewajiban dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dipenuhi dengan sepenuh hati. Dan dapat dilakukan dengan langkah yang dapat diambil untuk memastikan pemenuhan amanah secara penuh meliputi:

³⁶ L Menurut Richard

³⁷ M Arifin - Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian, Vol 5, No 1 (2020), Jurnal Ius Constituendum, - journals.usm.ac.id, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/issue/view/211>

³⁸ M Arifin

³⁹ M Arifin



- a. Komitmen terhadap Kesepakatan,⁴⁰ para pihak dalam menjalankan semua komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak tanpa ada pengurangan atau modifikasi yang tidak sah.
- b. Ketaatan terhadap Waktu,⁴¹ pastikan bahwa setiap tindakan atau kewajiban dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, menghindari penundaan atau penundaan yang dapat merugikan pihak lain dengan kata lain harus ada sebuah kebijakan yang dipatuhi agar terhindar dari adanya resiko.
- c. Keterbukaan terhadap Perubahan,⁴² artinya masing-masing pihak bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan perjanjian, dengan tetap memegang teguh komitmen terhadap tujuan utama dari perjanjian atau kontrak tersebut.
- d. Responsif terhadap Keperluan⁴³, masing-masing pihak hendaknya tanggap terhadap kebutuhan atau kekhawatiran pihak lain, dan berupaya menjawab dengan tepat waktu dan dengan solusi yang sesuai.

Hal ini dilakukan individu atau lembaga guna membangun reputasi yang kuat dan dapat diandalkan dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak, serta memastikan bahwa hubungan antar pihak tetap saling menguntungkan dan berkelanjutan. Membangun kepercayaan yang kuat antara pihak-pihak yang

⁴⁰ M Ardi - Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Vol 14 No 2 (2016), DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, almayyah.iainpare.ac.id, <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/issue/view/18>

⁴¹ S Rahmany - Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah, Vol 6 No 2 (2017) IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah ekonomi kita - ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id

⁴² MLI Nasution - Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 2018 – FEBI-UINSU Press, ISBN,978-602-8903-23-5, repository.uinsu.ac.id

⁴³ RRAD LAH - Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia, Vol. 19 No. 2 (2023), Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan - ojs2.pnb.ac.id, DOI: <https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.163-172>, <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/view/1176>



terlibat, menciptakan lingkungan yang adil, terpercaya, dan saling menguntungkan dalam berbagai transaksi atau perjanjian.

3. Larangan Terhadap *Gharar* (Ketidakpastian yang Berlebihan) dan Perbuatan Terlarang Lainnya dalam Akad

Syariat Islam melarang segala transaksi mengandung *gharar*, judi, riba, atau perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat. Secara bahasa *gharar* bermakna bahaya. Makna asal *gharar* adalah sesuatu yang secara lahir bagus tetapi secara batin tercela⁴⁴. Al-Sarkhasi> menyebut *gharar* sebagai sesuatu yang akibatnya tidak diketahui⁴⁵ Al-Qara>fi> menyebut *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui apakah akan mendatangkan hasil atau tidak seperti burung di angkasa atau ikan dalam air⁴⁶. Al- Shi>ra>zi> menyebut *gharar* sebagai sesuatu yang tidak jelas barang dan akibatnya⁴⁷ Ibn Qayyim menyebut *gharar* sebagai sesuatu yang tidak dapat diserahkan baik barang itu ada atau tidak ada⁴⁸ Ibn Hazm menyebut *gharar* sebagai suatu transaksi pembeli tidak tahu barang apa yang dibeli dan penjual tidak tahu barang apa yang dijual⁴⁹. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak karena tidak jelasnya obyek yang ditransaksikan.

⁴⁴ al-Zuh}ayli>, W. (1985). *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilatuh: Al-Sha>mil li Adillati al-Shar'iyyat wa al-Ara>i al-Madhabiyah wa Ahammu al-nazriyya>t al-Fiqhiyyahwa Tahqiq>qal-Aha>di>thal-Nabawiyahwa Takhri>jiha>*, (Vol.4). Da>r al-Fikr.

⁴⁵ Al-Sarkhasi>. (t.th.). *Kita>b al-Mabsu>t} li Shams al-Di>n al-Sarkhasi>* (Vol. 12). Da>r al-Ma'rifah.

⁴⁶ Al-Qara>fi>. (1998). *Al-Furu>q: Anwa>r al-Buru>qfi> Anwa>'al-Furu>q, wa ma'ah Idra>r al-Shuru>q 'alá Anwa>i al-Furu>q li Ima>m Abi> Qa>sim 'Abd Allah Ibn al-Sha>t}*, wa bi h<athiyah al-Kitaba>yn Tahdhi>b al-Furu>q wa al-Qawa>'id al- Saniyyah fi> al-Asra>r al-Fiqhiyyah li Shaykh Muhammad 'Ali> bin Husayn al- Haki> al-Ma>liki> (Vol. 3). Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁴⁷ .Al-Shi>ra>zi>,A.I.(1996). *Al-Muhadhdhabfi>Fiqhal-Ima>mash-Sha>fi'i>* (Vol. 1). Da>r al-Qalam.

⁴⁸ Ibn Qayyim. (1423). *I'la>m al-Muwaqi'i>n 'an Rab al-'A>lami>n, Qaraah wa Qaddama lah wa 'Alaw 'Alayh wa Kharraja Aha>di>thah wa A>tha>rah A>bū 'Ubaydah Mashhūr bin Hasan al-Salma>n, Sha>rak fi> al-Takhri>j Abū 'Umar Ahmad 'Abd Allah Ahmad* (Vol. 2). Da>r Ibn al-Jawzi>.

⁴⁹ Ibn H}azm. (2002). *Al-Muḥallá bil A>tha>r* (Vol. 8). Da>r al-Kutub al- 'Ilmiyyah.



Suatu akad dilarang mengandung *gharar* yakni obyeknya tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak atau pihak di luar pihak yang berakad. Apabila suatu akad terdapat unsur *gharar* maka akad itu tidak sah. Dalam akad jual beli *gharar* dapat berbentuk obyek jual beli tidak ada (*bay' al-ma'dūm*), obyek jual beli tidak jelas (*bay' al-majhūl*), dan obyek jual beli tidak mampu diserahkan.

Dasar dilarangnya akad yang terdapat *gharar* adalah hadis berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [QS. Al-Baqarah: 188]⁵⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [QS. An-Nisa>: 29]⁵¹

⁵⁰ QS. Al-Baqarah: 188

⁵¹ QS. An-Nisa>: 29



Gharar dan ketidaktahuan atas obyek akad jual beli terbagi tiga: Pertama, *gharar* banyak yang berpotensi merugikan salah satu pihak adalah dilarang secara ijmak. Contohnya menjual burung di angkasa. Kedua, *gharar* sedikit yang tidak berarti dibolehkan secara ijmak. Contohnya, menjual fondasi bangunan dan kapas pakaian jubah. Ketiga, *gharar* yang pertengahan tidak banyak dan tidak sedikit, *gharar* jenis ini terdapat perselisihan pendapat ulama. Ulama H}anafiah membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar* seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, kacang tanah, padi, jinten dengan kulitnya, gandum yang ada pada bulir, semangka dan buah delima dengan syarat pembeli memiliki hak *khiyar* saat melihat obyek. Ulama Maliki dan Hanbali membolehkan jual beli yang mengandung *gharar* tidak berarti karena darurat seperti barang-barang di atas. Demikian pula Syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian di atas dengan kulit dalamnya, sedangkan menjual dengan kulit luarnya terbagi dua pendapat. Imam Nawawi, Baghawi dan Syairazi mengharamkan, sementara Imam Haramain dan Imam al-Ghazali membolehkan⁵².

Selain *gharar*, akad juga dilarang apabila mengandung unsur judi, riba dan mabuk-mabukan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(QS. Al Baqarah: 275).⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan

⁵² al-Zuh}ayli>, W. (1985). *al-Fiqh al-Islam>mi> wa Adilatuh: Al-Sha>mil li Adillati al-Shar'iyat wa al-Ara>i al-Madhhabiyyah wa Ahammu al-nazriyya>t al-Fiqhiyyahwa Tah>qi>qal-Aha>di>thal-Nabawiyyahwa Takhri>jiha>*, (Vol.4).Da>r al-Fikr.

⁵³ QS. Al Baqarah: 275



*setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90)*⁵⁴

Dalam Fikih Perikatan dan Kontrak Syariah, konsep larangan terhadap gharar, merupakan ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan signifikan dalam transaksi, sehingga dianggap sebagai salah satu prinsip penting yang perlu dipatuhi. Larangan ini merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam transaksi menurut hukum Islam. Beberapa larangan terhadap gharar dalam konteks perikatan dan kontrak syariah adalah⁵⁵

Gharar dalam Jual Beli

Larangan terhadap ketidakpastian berlebihan dalam penentuan harga, kualitas, atau kondisi barang yang diperdagangkan, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. larangan terhadap gharar dalam jual beli merupakan salah satu prinsip penting dalam Fikih Perikatan dan Kontrak Syariah. Dalam konteks ini, gharar mengacu pada ketidakpastian berlebihan yang bisa muncul dalam penentuan harga, kualitas, atau kondisi barang yang diperdagangkan.⁵⁶ Prinsip ini ditetapkan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak atau menciptakan ketidakadilan dalam transaksi jual beli menurut prinsip-prinsip syariah Islam. Contoh larangan terhadap gharar dalam jual beli termasuk: a) Penentuan harga yang tidak jelas atau tidak adil yang dapat mengakibatkan salah satu

⁵⁴ QS. Al-Maidah: 90

⁵⁵ BT Cahya - Pengaturan Kontrak Dalam Validitas Muamalat, Vol 8, No 1 (2014) Addin, 2015 journal.iainkudus.ac.id, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v8i1.593>, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/593>, M Maksu Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah, - Vol 12, No 1 (2014) Al-'Adalah, 2017 - [ejournal.radenintan.ac.id](http://www.ejournal.radenintan.ac.id), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174>

⁵⁶ Nuhbatul Basyariah, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, Vol. 7 No. 1 (2022) *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2902> EH Muchtar - Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar, VOL. 18 NO. (2017), *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2017 - jurnal.asy-syukriyyah.ac.id, DOI: <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>, <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/73>



pihak merugi atau dirugikan. b) Penyembunyian informasi yang penting tentang kualitas atau kondisi barang yang diperdagangkan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. c) Ketidakpastian berlebihan dalam spesifikasi produk yang dapat mengakibatkan salah satu pihak menyesal setelah transaksi selesai. Dengan menghindari praktik-praktik yang mengandung gharar, transaksi jual beli dapat dilakukan secara adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian yang merugikan dalam transaksi ekonomi dan perdagangan. Nabi Muhammad sering menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan ketepatan dalam transaksi jual beli. Sebagaimana disampaikan: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:⁵⁷

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Al-Baqarah [2]:279

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:⁵⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa>' [4]:29

⁵⁷ QS. Al-Baqarah (2:279)

⁵⁸ QS. An-Nisa (4:29)



Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
 مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Kepada penduduk Madyan, (276) Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. (277) Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman." Al-A'raf [7]:85

Surat Al-Israa ayat 33⁵⁹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
 لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.." (Al-Israa: 33)

⁵⁹ QS. Al-Israa (33)

276) Madyan pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrahim a.s. dari istri beliau yang ketiga, Qatura. Madyan menikah dengan putri Nabi Lut a.s. Selanjutnya, kata Madyan dipakai sebagai sebutan bagi suku yang berasal dari keturunan Madyan. Mereka tinggal di pantai Laut Merah sebelah tenggara Gurun Sinai, yaitu antara Hijaz, tepatnya Tabuk Saudi Arabia dan Teluk Aqabah. 277) Yakni perbaikan melalui syariat dan aturan yang dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para penerusnya.



Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan, kejujuran, dan ketepatan dalam transaksi, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan konsep gharar, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat ini dapat diterapkan untuk memahami pentingnya larangan terhadap ketidakpastian berlebihan atau ketidakjelasan yang merugikan dalam transaksi menurut ajaran Islam. Dengan demikian, larangan terhadap gharar dapat dipahami sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam hukum Islam.

Dalam hal ini disampaikan dalam sebuah hadits:⁶⁰

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا
الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah (ﷺ) melarang transaksi Gharar." Sunan Ibn Majah 2195

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ تَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah melarang transaksi Gharar dan transaksi Hasah." Sunan an-Nasa'i 4518⁶¹

⁶⁰ Sunan Ibnu Majah " Bab-bab tentang Transaksi Bisnis, (23) Bab: Larangan Transaksi Hasah dan Gharar <https://sunnah.com/ibnmajah:2195> Book 12, Hadith 59 Vol. 3, Book 12, Hadith 2195

⁶¹ Sunan an nasai, The Book of Financial Transactions, (27), Chapter: The Hasah Transaction, Sunan an-Nasa'i 4518, Book 44, Hadith 70, Vol. 5, Book 44, Hadith 4522 <https://sunnah.com/nasai:4518>,



Diriwayatkan oleh Abu Hurairah:⁶²

(Rasulullah ﷺ melarang jual beli gharar dan jual beli hasah.)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ
الْحَصَاةِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى
هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ
بُيِعَ الْغَرَرَ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبُيِعَ الْعَبْدَ الْآبِقِ وَبُيِعَ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ
وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ. وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي
إِذَا بَدَأْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَهَذَا شِبْهُ
بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

[Dia berkata:] Ada riwayat mengenai hal ini dari Ibnu Umar; Ibnu Abbas, Abu Sa'id, dan Anas. (Abu Isa berkata, "Hadis Abu Hurairah ini adalah Hadis Hasan Shahih.")

Hadis ini diamalkan oleh orang-orang yang berilmu, mereka tidak menyukai gharar. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jual beli gharar adalah menjual ikan yang ada di dalam air, menjual budak yang melarikan diri, menjual burung yang ada di udara, dan jual beli yang sejenisnya. Dan yang dimaksud dengan jual beli Hasah adalah ketika penjual berkata kepada pembeli, "Jika aku melemparkan kerikil ini kepadamu, maka jual beli antara aku dan kamu sudah final. Ini mirip dengan jual beli Munabadzah dan ini adalah salah satu jual beli yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah." Jami` at-Tirmidhi 1230

⁶² Jami` at-Tirmidhi The Book on Business, (17)Chapter: What Has Been Related About: Sales of Gharar Are Disliked, Book 14, Hadith 30, Vol. 3, Book 12, Hadith 1230<https://sunnah.com/tirmidhi:1230>



وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرَّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَنْجُو مِنَ الْعَاهَةِ. قَالَ مَالِكٌ وَبَيْعُ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صِلَاحَهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bin Haritsah dari ibunya, Amra binti Abdurrahman bahwa Rasulullah -s}allalla>hu <alaihi wa sallam- melarang menjual buah sebelum buah tersebut bersih dari penyakit. Malik berkata, "Menjual buah sebelum matang adalah transaksi yang tidak pasti (gharar) Muwatta Malik⁶³

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi yang ditentukan dengan lemparan batu¹, dan jenis transaksi yang mengandung ketidakpastian².⁶⁴

Muslim meriwayatkannya.

1. Jenis transaksi yang mengikat ketika pembeli atau penjual melempar batu, atau di mana seseorang setuju untuk menjual kepada orang lain semua komoditas yang di atasnya terdapat batu yang dilemparkannya, atau di mana seseorang setuju untuk menjual kepada orang lain sejumlah tanah hingga jarak yang dapat dilemparnya.
2. Bai' al-gharar. Orang mungkin menerjemahkannya sebagai <kontrak penjualan yang tidak pasti>, tetapi ini bukan satu-satunya istilah yang berlaku. Jenis transaksi yang dimaksud adalah transaksi yang tidak ada jaminan bahwa penjual dapat menyerahkan barang yang ia terima pembayarannya. Ini dapat mencakup barang-barang seperti menjual budak

⁶³ Book 31, Hadith 12, Book 31, Hadith 1304 <https://sunnah.com/urn/513030>

⁶⁴ Mishkat al-Masabih 2854, Muwatta Malik , Business Transactions, (5a), Chapter: Business Transactions which are Forbidden - Section 1, Mishkat al-Masabih 2854, Book 11, Hadith 92. <https://sunnah.com/mishkat:2854>



yang melarikan diri, atau ikan yang belum ditangkap, dll.
Mishkat al-Masabih 2854

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثَّقَفِ، عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أَعْطِيكَ دِينَارًا، أَوْ ذَرَاهِمًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السَّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السَّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِياعَ السَّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بغيرِ شَيْءٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْناسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلَا فِي التَّجَارَةِ، وَالنَّفَادِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لَا بَأْسَ بِهَذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبِأَنَّ اخْتِلَافَهُ. فَإِنْ أَشَبَهُ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ اثْنَيْنِ بَوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْناسُهُمْ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَشْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيَعْتَ. لِأَنَّ ذَلِكَ عَرُزٌ. لَا يُدْرَى أَدَكَّرَ هُوَ أَمْ (1) أَنْتَى أَوْ حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.

قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِبِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ



يَنْدُمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُتَبَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُتَبَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَالِيدَةَ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَارًا، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهَذَا لَا يَنْبَغِي.

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari sumber yang dapat dipercaya dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari ayahnya dari ayahnya bahwa Rasulullah -s}allalla>hu 'alaihi wa sallam-melarang jual beli dengan uang muka yang tidak dapat dikembalikan.

Malik berkata, "Maksudnya, menurut pendapat kami, tetapi Allah lebih mengetahui, bahwa seseorang membeli budak atau hamba sahaya atau menyewa hewan, lalu ia berkata kepada orang yang dibelinya, "Aku akan memberikan kepadamu satu dinar atau satu dirham atau yang lainnya, dengan syarat jika aku benar-benar mengambil barang atau menunggangi apa yang aku sewa darimu, maka apa yang aku berikan kepadamu telah menjadi uang muka untuk membayar barang atau menyewa hewan tersebut. Jika saya tidak jadi membeli barang atau menyewa hewan tersebut, maka apa yang telah saya berikan kepada Anda menjadi milik Anda tanpa ada tanggungan dari pihak Anda."



Imam Malik berkata, "Menurut cara yang berlaku di kalangan kami, tidak ada salahnya menukar seorang budak pedagang yang bisa berbahasa Arab dengan budak dari Habasyah atau budak lainnya yang tidak setara dengannya dalam hal kefasihan berbicara, berdagang, kelihaiian, dan pengetahuan. Tidak ada salahnya menukar satu budak seperti ini dengan dua atau lebih budak lainnya dengan penundaan waktu yang jelas jika memang jelas perbedaannya. Jika tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kedua budak tersebut, maka tidak boleh menukar dua budak dengan satu budak dengan penangguhan yang jelas, meskipun jenis rasnya berbeda."

Imam Malik berkata, "Penambahan harga tidak boleh dilakukan pada janin yang masih berada dalam kandungan ibunya ketika ia dijual, karena hal tersebut termasuk gharar (transaksi yang tidak pasti). Tidak diketahui apakah anak itu laki-laki atau perempuan, tampan atau jelek, normal atau cacat, hidup atau mati. Semua hal ini akan mempengaruhi harga."

Malik berkata, "Dalam sebuah transaksi jual beli budak atau hamba sahaya yang dibeli dengan harga seratus dinar dengan masa kredit, jika penjual menyesal, maka tidak ada salahnya jika ia meminta pembeli untuk membatalkannya dengan harga sepuluh dinar, yang akan dibayarkan langsung atau setelah beberapa waktu, dan ia melepaskan haknya atas seratus dinar yang menjadi hutangnya."

Malik mengatakan bahwa tidak pantas bagi seseorang untuk menjual seorang budak perempuan kepada orang lain dengan harga seratus dinar secara kredit dan kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya atau dengan jangka waktu kredit yang lebih lama dari jangka waktu asli saat ia menjualnya. Untuk memahami mengapa hal tersebut tidak disetujui dalam kasus tersebut, kita lihat contoh seorang pria yang menjual seorang budak wanita secara kredit dan kemudian membelinya kembali dengan jangka waktu kredit yang lebih lama dari jangka waktu aslinya. Dia mungkin menjualnya seharga tiga puluh dinar dengan pembayaran satu bulan dan kemudian membelinya kembali seharga enam puluh dinar dengan pembayaran satu atau setengah tahun. Hasilnya adalah barangnya akan kembali kepadanya seperti semula dan pihak lain akan memberinya tiga puluh dinar dengan pembayaran sebulan



dan enam puluh dinar dengan pembayaran setahun atau setengah tahun. Hal itu tidak boleh dilakukan. Muwatta Malik⁶⁵

Selain hadis tersebut diatas, terdapat hadis yang tidak secara langsung menyebutkan konsep "ghharar," yakni hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan panduan penting terkait dengan prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan transparansi dalam transaksi bisnis. Sebagaimana disampaikan:

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari adalah sebagai berikut:⁶⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيْنَا بَوْرِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مَحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. وَإِنْ
كَانَتْ رَبَا فَانْحَلَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dua jenis penjualan yang terbaik selama kedua belah pihak tidak berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka (tentang keadaan barang), maka berkat akan mengikuti penjualan mereka. Namun, jika keduanya menyembunyikan keadaan (barang) dan saling berbohong, berkat penjualan mereka dihancurkan. Dan jika terdapat riba dalam transaksi, berkat penjualan mereka dihancurkan." (HR. Al-Bukhari)⁶⁷

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi, serta mencegah praktik-praktik yang tidak jujur dan merugikan dalam bisnis.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Muwatta Malik ,Business Transactions, Book 31, Hadith 1, Book 31, Hadith 1293 <https://sunnah.com/urn/512920>

⁶⁶ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Riyadh: Ri'asat Idarat al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'wa al-Da'wah wa al-Irshad, t.t

⁶⁷ Imam al-Bukhari. (2012). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr. Sunan an-Nasa'i 4518, Book 44, Hadith 70, Vol. 5, Book 44, Hadith 4522



(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَبِعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَقْتُلَنَّ اثْنَانِ فَيُضِيءَ الثَّلَاثَ بِسَيْفِهِ، وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا).)

Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah saling bersaing (mengalahkan) dalam menawar, janganlah saling mendahului (menjual barang yang telah disepakati dengan orang lain), janganlah saling membenci, janganlah saling membohongi, janganlah saling menaikkan harga, dan hendaklah kalian adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim)⁶⁸

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menjaga kesopanan, kejujuran, dan saling menghormati dalam setiap transaksi, serta mengecam perilaku curang dan merugikan dalam bisnis. Hadis ini mengajarkan umat Muslim untuk menghindari berbagai bentuk perilaku yang merugikan, dan sebaliknya, berperilaku dengan cara yang mencerminkan persaudaraan dan kebaikan antara sesama manusia.

Meskipun gharar tidak secara langsung disebutkan dalam hadis, hadis-hadis ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kehati-hatian dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip larangan terhadap gharar, yang menekankan pentingnya menghindari praktik ketidakpastian berlebihan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi menurut ajaran Islam. Dengan demikian, hadis-hadis ini memberikan panduan penting dalam memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam larangan terhadap gharar dalam konteks fikih perikatan dan kontrak syariah.

Gharar dalam Kontrak Peminjaman

Penyusunan kontrak pinjaman yang mengandung ketidakjelasan yang signifikan terkait dengan jangka waktu, tingkat bunga, atau persyaratan pembayaran, yang dapat mengakibatkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Dalam Fikih Perikatan dan Kontrak Syariah, larangan terhadap gharar juga

⁶⁸ Imam Muslim. (2000). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



berlaku dalam konteks kontrak peminjaman atau pinjaman. Gharar dalam kontrak peminjaman mengacu pada penyusunan kontrak yang mengandung ketidakjelasan yang signifikan terkait dengan beberapa elemen penting, seperti jangka waktu pinjaman, tingkat bunga yang ditetapkan, atau persyaratan pembayaran lainnya. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dalam prakteknya, larangan terhadap gharar dalam kontrak peminjaman berusaha untuk mencegah terjadinya penipuan atau ketidakadilan dalam perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian yang mendasari transaksi menurut hukum Islam.

Dengan mematuhi larangan terhadap gharar dalam kontrak peminjaman, diharapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman akan menghindari ketidakpastian yang merugikan dan memastikan bahwa persyaratan pinjaman disepakati secara jelas dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, prinsip larangan terhadap gharar dalam kontrak peminjaman bertujuan untuk memastikan transaksi yang adil dan berkeadilan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam kerangka hukum Islam. Sebagai contoh dalam konteks larangan terhadap gharar dalam kontrak peminjaman, pertimbangkan situasi di mana sebuah perjanjian pinjaman disusun dengan ketidakjelasan yang signifikan terkait dengan tingkat bunga atau persyaratan pembayaran. Misalnya:

- a) Jangka waktu pinjaman tidak ditentukan secara jelas, atau terdapat ketidakpastian mengenai waktu pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
- b) Tingkat bunga pinjaman tidak ditetapkan dengan jelas atau tidak dipahami oleh pihak penerima pinjaman, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak yang meminjam.
- c) Persyaratan pembayaran tambahan atau biaya terkait pinjaman tidak dijelaskan secara rinci atau transparan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian atau kebingungan bagi pihak yang meminjam.



Dalam situasi-situasi seperti di atas, ketidakjelasan yang signifikan dalam kontrak peminjaman dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam fikih perikatan dan kontrak syariah, penting untuk menghindari ketidakpastian berlebihan atau gharar dalam penyusunan kontrak peminjaman, serta memastikan bahwa persyaratan pinjaman disepakati secara jelas, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, transaksi pinjaman dapat dilakukan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan yang luas terkait dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang terkait dengan larangan terhadap gharar dalam perikatan dan kontrak menurut ajaran Islam. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan istilah "gharar," ayat-ayat berikut memberikan panduan terkait dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam larangan terhadap ketidakpastian berlebihan dalam transaksi:

Surat Al-Baqarah adalah surat ke-2 dalam Al-Qur'an, dan ayat 188⁶⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِآئِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (berjual-beli) satu sama lain, maka janganlah kamu berbuat dosa (merugikan) terhadap sesama." (Al-Baqarah: 188)

Surat Al-A'raf adalah surat ke-7 dalam Al-Qur'an, dan ayat 85⁷⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah terjadi perbaikan." (Al-A'raf: 85)

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2:188)

⁷⁰ QS. Al-A'raf (85)



Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan, kejujuran, dan ketepatan dalam transaksi, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan konsep gharar, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat ini dapat diterapkan untuk memahami pentingnya larangan terhadap ketidakpastian berlebihan atau ketidakjelasan yang merugikan dalam perikatan dan kontrak menurut ajaran Islam. Dengan demikian, larangan terhadap gharar dapat dipahami sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam hukum Islam. Dalam hadis, terdapat beberapa petunjuk yang memberikan panduan terkait dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kehati-hatian dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam konteks larangan terhadap gharar dalam perikatan dan kontrak menurut ajaran Islam, sebagaimana disampaikan:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْتَنِبُوا الْغَرَرَ فَإِنَّ الْغَرَرَ يُفْسِدُ الْبَيْعَ.

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah gharar karena gharar dapat merusak transaksi." (HR. Bukhari dan Muslim)⁷¹

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menghindari praktik gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam transaksi ekonomi, karena hal tersebut dapat merusak transaksi tersebut. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi bisnis, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau merusak bagi semua pihak yang terlibat.

⁷¹ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2008). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



Demikian halnya Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdillah dari Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab Sunan Tirmidzi, adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيَانِ مُتَّصِدَانِ بِخَيْرٍ، وَالْخَيْرُ فِيمَا بَيْنَهُمَا).

Dari Jabir bin 'Abdillah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Penjual yang jujur dan pembeli yang jujur adalah bersama-sama orang-orang yang saleh." (HR. Tirmidzi)⁷²

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa penjual yang jujur dan pembeli yang jujur akan bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi ekonomi menurut ajaran Islam. Dengan mempraktikkan kejujuran dan integritas dalam bisnis, seseorang dapat memperoleh pahala dan berada dalam keberkahan, serta menjaga hubungan yang baik antara penjual dan pembeli.

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا بَيْعَ إِلَّا بِطَيْرٍ مَرْضِيٍّ).

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada transaksi kecuali dengan suka sama suka." (HR. Ahmad)⁷³

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian, hadis ini menegaskan prinsip-prinsip kesepakatan dan persetujuan dalam berbagai transaksi bisnis menurut ajaran Islam.

⁷² Imam al-Tirmidzi. (2010). *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Buyu'*. Dar al- Kutub al-Ilmiyah.

⁷³ Imam Ahmad ibn Hanbal. (2005). *Musnad Ahmad ibn Hanbal: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



Meskipun istilah "gharar" tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadis-hadis ini, pesan-pesan yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya menghindari ketidakpastian berlebihan, berlaku jujur, dan melakukan transaksi secara adil dan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, hadis-hadis ini memberikan panduan penting dalam memahami prinsip-prinsip yang terkait dengan larangan terhadap gharar dalam kerangka fikih perikatan dan kontrak syariah.

Gharar dalam Asuransi

Ketidakpastian berlebihan dalam asuransi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penentuan premi atau ketidakjelasan terkait dengan cakupan perlindungan asuransi. Dalam Fikih Perikatan dan Kontrak Syariah, larangan terhadap gharar juga berlaku dalam konteks asuransi. Gharar dalam asuransi merujuk pada ketidakpastian berlebihan yang dapat terjadi dalam penentuan premi atau ketidakjelasan terkait dengan cakupan perlindungan asuransi. Prinsip ini ditetapkan untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi asuransi menurut prinsip-prinsip syariah Islam. Contoh dari larangan terhadap gharar dalam asuransi termasuk a) penentuan premi yang tidak adil atau tidak proporsional, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang diasuransikan. Larangan terhadap gharar dalam asuransi, penting untuk mencegah penentuan premi yang tidak adil atau tidak proporsional yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang diasuransikan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem asuransi berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, penentuan premi yang tidak adil atau tidak proporsional dapat terjadi dalam beberapa cara, yakni penetapan premi berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan atau diskriminatif, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak tertentu. Dan penetapan premi yang tidak sesuai dengan risiko yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang diasuransikan. Penentuan premi dilakukan secara adil dan proporsional, asuransi



dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kehati-hatian yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga akan dapat membantu dalam mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan dalam transaksi asuransi, sehingga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Prinsip larangan terhadap gharar dalam asuransi bertujuan untuk memastikan bahwa praktik asuransi dilakukan dengan prinsip-prinsip yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. b) Ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan terkait dengan cakupan perlindungan, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang mengklaim asuransi. Larangan terhadap gharar dalam asuransi, diharapkan bahwa transaksi asuransi dapat dilakukan dengan adil dan transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, prinsip larangan terhadap gharar dalam asuransi bertujuan untuk memastikan perlindungan yang adil dan berkeadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi menurut ajaran Islam. Ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan terkait dengan cakupan perlindungan dalam asuransi dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang mengklaim asuransi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam hukum Islam.

Ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan terkait dengan cakupan perlindungan asuransi dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses klaim, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak yang mengajukan klaim. Beberapa contoh ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat terjadi dalam cakupan perlindungan asuransi yakni ketidakjelasan mengenai detail spesifik dari cakupan perlindungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pihak yang diasuransikan saat mengajukan klaim. Dan tidak adanya klarifikasi atau penjelasan yang memadai terkait dengan kondisi atau situasi tertentu yang tercakup dalam polis asuransi, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian atau kesalahpahaman bagi pihak yang mengajukan klaim.



Cakupan perlindungan asuransi dijelaskan secara jelas dan transparan kepada pihak yang diasuransikan, praktik asuransi dapat dilakukan dengan keadilan dan kehati-hatian yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi dan memastikan bahwa klaim dapat ditangani secara adil dan transparan sesuai dengan persyaratan kontrak asuransi. Dengan demikian, prinsip larangan terhadap gharar dalam asuransi berfungsi untuk memastikan bahwa proses klaim dilakukan dengan prinsip-prinsip yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. sebagaimana dijelaskan:

Surat An-Nisa adalah surat ke-4 dalam Al-Qur'an, dan ayat 29:⁷⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa: 29)

dari Surah Al-Baqarah, ayat 282, yang berbunyi:⁷⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلَ لَهُ فليُْمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ

⁷⁴ QS. An-Nisa(4 : 29)

⁷⁵ QS. Al-Baqarah(2 : 282)



إِحْدَهُمَا فَتَدَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَ ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 سَمِعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٨٢﴾

"Dan apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Akan tetapi, jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika hal itu merupakan muamalah yang kamu jalankan secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menuliskannya." (Al-Baqarah: 282)



dari Surah Al-Israa, ayat 35, yang berbunyi:⁷⁶

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Al-Israa: 35)

Ayat-ayat tersebut menegaskan pentingnya transaksi yang adil, transparan, dan berkeadilan dalam berbagai konteks ekonomi. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk memahami pentingnya menghindari ketidakadilan, ketidakpastian berlebihan, dan praktik-praktik yang tidak jujur dalam transaksi asuransi menurut ajaran Islam. Dengan demikian, larangan terhadap gharar dalam asuransi dapat dipahami sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip keadilan dan kehati-hatian yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dalam hadis, terdapat panduan yang memberikan pedoman terkait dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kehati-hatian dalam transaksi ekonomi, yang relevan dengan larangan terhadap gharar dalam asuransi menurut ajaran Islam. sebagaimana disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا).

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu saling bersaing dalam membeli (atau menawar), janganlah saling mendahului (menjual barang yang telah disepakati dengan orang lain), janganlah saling membenci, janganlah saling membohongi, janganlah saling menaikkan harga, dan hendaklah kalian adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim)⁷⁷

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim:

⁷⁶ QS. Ar-Rahman (9)

⁷⁷ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْتَنِبُوا الْغَرَرَ فَإِنَّ الْغَرَرَ يُهْلِكُ الْبَيْعَ.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah gharar karena gharar dapat merusak transaksi." (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁸

Pesan-pesan yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut menegaskan pentingnya transaksi yang adil, jujur, dan hati-hati dalam berbagai konteks bisnis dan ekonomi. Hadis-hadis ini memberikan pedoman penting dalam memahami prinsip-prinsip yang terkait dengan larangan terhadap gharar dalam asuransi menurut perspektif Islam.

Penerapan prinsip larangan terhadap gharar bertujuan untuk memastikan transaksi yang adil, jujur, dan berkeadilan serta menghindari ketidakpastian yang merugikan dalam perikatan dan kontrak bisnis menurut hukum syariah. Dengan demikian, prinsip ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja hukum Islam yang berupaya menghindari ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi ekonomi.

B. Jenis-Jenis Kontrak Syariah

1. Mudharabah

Mudharabah merupakan konsep bagi hasil dalam bisnis. Mudharabah adalah salah satu konsep dalam hukum keuangan Islam yang mengacu pada akad bagi hasil antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks bisnis, mudharabah merupakan perjanjian antara pengusaha atau pengelola bisnis (mudharib) dengan investor atau pemilik modal (shahibul maal). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana untuk pengusaha menjalankan bisnis, sementara pengusaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional bisnis. Esensi dari akad mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau

⁷⁸ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



satu diantaranya. Dalam literatur fikih berbentuk perjanjian kepercayaan/ *uqud al amanah* yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Mudharabah, merupakan salah satu bentuk kontrak dalam hukum Islam, didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, dan etika bisnis. Serta Hadis-hadis yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan saling menghormati antara mitra bisnis serta keadilan dalam berbagai transaksi ekonomi dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang mendasari akad mudharabah dalam hukum Islam. sebagaimana dijelaskan dari Surat At-Taghabun, ayat 16-18, yang berbunyi:⁷⁹

فَأْتُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةُ الْغَزِيرَةُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukuri, Maha Penyantun. Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Surat At-Taghabun, 16-18)

Dalam skema mudharabah, keuntungan yang diperoleh dari usaha bisnis dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Prinsip-prinsip utama mudharabah antara lain: a) Bagi Hasil, yakni Keuntungan dari usaha dibagi antara pengusaha dan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan awal, yang biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari keuntungan

⁷⁹ QS. At-Taghabun, (16-18)



yang diperoleh. b) Kewajiban Tanggung Rugi dalam pengertian pemilik modal menanggung semua kerugian yang mungkin timbul dari usaha tersebut, sedangkan pengusaha bertanggung jawab atas manajemen operasional. c) Transparansi artinya adanya keterbukaan dan transparansi dalam melaporkan hasil usaha kepada pemilik modal diperlukan agar kedua belah pihak dapat memahami kinerja bisnis secara menyeluruh. d) Kesepakatan Awal yang Jelas, artinya perjanjian mengenai pembagian keuntungan dan kewajiban antara kedua belah pihak harus jelas dan disepakati sebelum usaha dimulai.

Mudharabah sering kali digunakan dalam skema pembiayaan dan investasi di berbagai sektor, termasuk perbankan syariah dan keuangan Islam. Konsep ini memberikan alternatif bagi mereka yang ingin terlibat dalam bisnis dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan praktik keuangan yang merugikan.

Sebagaimana disampaikan dalam beberapa hadis yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan saling menghormati antara mitra bisnis serta keadilan dalam berbagai transaksi ekonomi, yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang mendasari akad mudharabah dalam hukum Islam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَبِعُ إِلَّا بِطَيْرٍ مَرْضِيٍّ))
 (أحمد)

"Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada transaksi kecuali dengan suka sama suka." (HR. Ahmad)⁸⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا" (مسلم)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah saling bersaing (mengalahkan) dalam menawar, janganlah saling mendahului (menjual barang yang telah disepakati dengan orang

⁸⁰ Imam Ahmad ibn Hanbal. (2005). *Musnad Ahmad ibn Hanbal: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah



lain), janganlah saling membenci, janganlah saling membohongi, janganlah saling menaikkan harga, dan hendaklah kalian adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim)⁸¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْبَائِعُ الصَّدُوقُ وَالْمُشْتَرِي الصَّدُوقُ مَعَ الصَّدِيقَيْنِ)) (ترمذي)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Penjual yang jujur dan pembeli yang jujur adalah bersama-sama orang-orang yang saleh." (HR. Tirmidzi)⁸²

Selain dari pada itu terdapat pembelajaran bagaimana menerapkan akad mudharabah, sebagaimana hadist:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ. قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النِّفْقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ.

Ibnu 'Awn berkata: "Muhammad pernah berkata: <Dalam pandanganku, tanah itu seperti harta yang dimasukkan ke dalam kontrak Mudarabah (kemitraan terbatas). Apa pun yang sah berkenaan dengan harta yang dimasukkan ke dalam kemitraan Mudarabah, maka sah pula dalam hal tanah, dan apa pun yang tidak sah berkenaan dengan harta yang dimasukkan ke dalam kemitraan Mudarabah, maka tidak sah berkenaan dengan tanah." Beliau bersabda: "Dia tidak melihat ada masalah dalam memberikan seluruh tanahnya kepada pembajak dengan syarat dia akan menggarapnya sendiri, atau dengan anak-anaknya, pembantunya, atau lembu-lembunya, dan dia tidak mengeluarkan

⁸¹ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

⁸² Imam al-Tirmidzi. (2010). *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Buyu'*. Dar al- Kutub al-Ilmiyah.



biaya sedikitpun untuk itu, dan semua biaya ditanggung oleh pemilik tanah." Sunan an-Nasa'i 3928⁸³

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ كَانَ رَبُّهَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيْتِكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا. وَرَبُّهَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْتِكَ أَنْ أَمِينِكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ.

Diriwayatkan bahwa Muhammad berkata: "Saya tidak mengetahui bahwa Syuraih pernah memutuskan perselisihan dalam Mudarabah kecuali dengan dua cara. Dia akan berkata kepada Mudarib (orang yang menyumbangkan tenaganya untuk kemitraan): "Kamu harus memberikan bukti bahwa kamu tertimpa musibah sehingga kamu dimaafkan. Atau ia berkata kepada orang yang menginvestasikan hartanya dalam syirkah, "Kamu harus memberikan bukti bahwa orang yang kamu percayai telah mengkhianati amanahnya, jika tidak, maka sumpahnya yang telah bersumpah demi Allah bahwa ia tidak akan mengkhianatimu sudah cukup." Sunan an-Nasa'i 3935⁸⁴

2. Murabahah

Murabahah merupakan prinsip jual-beli dengan markup harga. Murabahah adalah salah satu konsep dalam keuangan Islam yang mengacu pada akad jual-beli antara dua pihak atau lebih, di mana penjual mengumumkan harga beli aset atau barang kepada pembeli dengan menambahkan markup harga yang disepakati sebelumnya⁸⁵. Dalam konteks transaksi ini, penjual memberitahukan kepada pembeli besaran keuntungan atau markup yang akan dikenakan di atas harga pokok barang.⁸⁶ Sebagaimana dijelaskan dari Surat Al-Baqarah, ayat 275, yang berbunyi:

⁸³ Sunan an-Nasa'i, Kitab Pertanian, 46)Chapter: Mentioning The Different Wordings With Regard To Sharecropping, Sunan an-Nasa'i 3928, Book 35b, Hadith 73, Vol. 4, Book 35, Hadith 3960, <https://sunnah.com/nasai:3928>

⁸⁴ Sunan an-Nasa'i 3935, Book 35b, Hadith 80, Vol. 4, Book 35, Hadith 3967, <https://sunnah.com/nasai:3935>

⁸⁵ Nadrrratuzzaman hosean dan sa kartika sarirrawi, tuntunan praktis menggunakan jasa perbankan syariah, PKES Jakarta, 2007, 34

⁸⁶ QS. Al-Baqarah (2:275)



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَاد فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri (tegak) pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang telah mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang peringatan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli atau transaksi perdagangan merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam, sementara riba atau bunga diharamkan. Konsep murabahah, yang merupakan salah satu metode transaksi dalam keuangan syariah, berusaha menghindari riba dengan cara penjual memperoleh keuntungan dari margin yang telah disepakati sebelumnya, bukan dari bunga atau tambahan atas pinjaman.

Prinsip-prinsip utama dari murabahah antara lain: a) Transparansi Harga, penerapan Harga jual yang ditawarkan kepada pembeli harus transparan dan jelas, termasuk informasi tentang markup harga yang dikenakan. b) Kesepakatan Awal yang Jelas, pada perjanjian mengenai harga jual dan markup harga antara kedua belah pihak harus jelas dan disepakati sebelum transaksi dilakukan. c) Tidak Ada Riba, dimaksudkan bahwa transaksi murabahah didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba, sehingga markup harga yang dikenakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. d) hak dan kewajiban masing-masing pihak. yakni pembeli diharapkan membayar harga jual beserta markup harga



sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dan penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau aset yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pembeli.

Murabahah sering digunakan dalam transaksi keuangan dan perbankan Islam, khususnya dalam pembiayaan barang-barang berharga atau aset-aset produktif. Konsep ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk terlibat dalam transaksi jual-beli dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba dan praktik keuangan yang merugikan. Demikian disampaikan:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّانِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

Umar bin Al-Khattab berkata: "Rasulullah bersabda: ((Menukar) emas dengan perak adalah riba kecuali jika dilakukan di tempat. (Menukar) kurma dengan kurma adalah riba kecuali jika dilakukan di tempat. (Menukar) gandum dengan gandum adalah riba kecuali jika dilakukan di tempat. (Menukar) jelai dengan jelai adalah riba kecuali jika dilakukan secara kontan.") Sunan an-Nasa'i 4558⁸⁷

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا رِبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ".

Dari Usmah bin Zaid ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada riba kecuali dalam hutang piutang." Sunan an-Nasa'i 4580⁸⁸

⁸⁷ Sunan an-Nasa'i, The Book of Financial Transactions, (41) Chapter: Selling Dates for Dates Of Different Quality, Book 44, Hadith 110, Vol. 5, Book 44, Hadith 4562, <https://sunnah.com/nasai:4558>

⁸⁸ Sunan an-Nasa'i, The Book of Financial Transactions, (50), Chapter: Selling Silver For Gold And Selling Gold For Silver, Book 44, Hadith 132, Vol. 5, Book 44, Hadith 4584 <https://sunnah.com/nasai:4580>



حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةُ الرَّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا فَدَعُوا الرَّبَا وَالرَّيْبَةَ.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata: Hal terakhir yang diturunkan adalah ayat tentang riba, namun Rasulullah ﷺ telah wafat dan tidak membicarakannya dengan kami. Maka tinggalkanlah riba dan hal-hal yang meragukan. Musnad Ahmad 246⁸⁹

حَدَّثَنَا قَيْصَةُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرَّبَا.

Diriwayatkan oleh Ibnu `Abbas: Ayat terakhir (dalam Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Nabi (ﷺ) adalah ayat yang berhubungan dengan riba (yaitu Riba). Sahih al-Bukhari 4544⁹⁰

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَنْزَلَ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

Diriwayatkan dari Aisyah: Ketika ayat-ayat Surat (Al-Baqarah) tentang riba diturunkan, Nabi (ﷺ) pergi ke masjid dan membacakannya di depan orang banyak dan kemudian melarang perdagangan alkohol. Sahih al-Bukhari 459⁹¹

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ

⁸⁹ Musnad Ahmad , Book 2, Hadith 160 <https://sunnah.com/ahmad:246>

⁹⁰ Sahih al-Bukhari, 65 Prophetic Commentary on the Qur'an (Tafseer of the Prophet (pbuh))

⁽⁵³⁾ "And be afraid of the Day when you shall be brought back to Allah.. ." (V.2:281), <https://sunnah.com/bukhari:4544> Book 65, Hadith 67, Vol. 6, Book 60, Hadith 67

⁹¹ Sahih al-Bukhari , Prayers (Salat), The order of banning the trade of alcoholic drinks was issues in the mosque , Book 8, Hadith 107 , Vol. 1, Book 8, Hadith 449, <https://sunnah.com/bukhari:459>



الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ،
ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

Diriwayatkan dari Aisyah: Ketika ayat-ayat Surat Al-Baqarah mengenai riba diturunkan, Rasulullah ﷺ membacanya di hadapan orang-orang, kemudian beliau melarang perdagangan minuman keras. Sahih al-Bukhari 4540⁹²

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ
غُبَارِهِ".

Dari Abu Hurairah, ia berkata: (Rasulullah bersabda: "Akan datang suatu masa di mana tidak ada seorang pun yang tidak memakan riba, dan barangsiapa yang tidak memakannya, maka ia akan terkena dampaknya." (Sahih Sunan an-Nasa'i 4455)⁹³

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اجْتَنِبُوا الرَّبَا وَالْمُكَاتَبَةَ
وَالْمَزَارَعَةَ وَالْمُحِيطَةَ وَالْمُتَبَاعِعَةَ وَاعْتَنِمُوا الْحَبْصَ وَالظَّرْعَ وَالزَّرْعَ
وَالْفِطْنََةَ وَالْمَقْلَةَ وَالتَّمْرَ). (مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah riba dan dua beli yang sama, serta berbagai jenis dosa." (HR. Muslim)⁹⁴

Hadis ini menunjukkan pentingnya menghindari praktik riba dalam transaksi ekonomi dan bisnis serta menggarisbawahi pentingnya praktik bisnis yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, dalam konteks murabahah, prinsip ini

⁹² Sahih al-Bukhari, Prophetic Commentary on the Qur'an (Tafseer of the Prophet (pbuh)) Whereas Allah has permitted trading and forbidden Riba (usury) (V.2 :275), Book 65, Hadith 63 Vol. 6, Book 60, Hadith 64, <https://sunnah.com/bukhari:4540>

⁹³ Sunan an-Nasa'i 4455, The Book of Financial Transactions, Avoiding doubtful sources of earning, Book 44, Hadith 7, Vol. 5, Book 44, Hadith 4460, <https://sunnah.com/nasai:4455>

⁹⁴ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



menegaskan pentingnya transaksi yang jelas, adil, dan sesuai dengan syariat Islam.

3. Ijarah

Ijarah adalah Konsep sewa dan pemberian manfaat. Ijarah merupakan salah satu konsep dalam keuangan Islam yang mengacu pada akad sewa-menyewa antara dua pihak atau lebih. Dalam konsep ijarah, pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak pemilik untuk menggunakan barang atau aset tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati.⁹⁵ Pada dasarnya, ijarah adalah bentuk perjanjian sewa yang memungkinkan pihak penyewa untuk memanfaatkan barang atau aset tanpa memiliki kepemilikan atas barang atau aset tersebut.⁹⁶ sebagaimana di jelaskan dari Surat An- Nisa, ayat 5:⁹⁷

"وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا"

*"Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta yang telah dijadikan Allah sebagai pokok nafkah mereka, dan berilah mereka belanja dan pakaian dengan patut."*⁹⁸ (Surat An-Nisa, 5)

Prinsip-prinsip utama dari ijarah adalah a) Jangka Waktu dan Pembayaran Sewa yang Jelas, dalam hal ini kedua belah pihak harus sepakat mengenai jangka waktu sewa dan jumlah pembayaran sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik selama periode tertentu. Dan penyewa bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaiki aset sewa sesuai dengan standar yang telah disepakati, kecuali ada ketentuan khusus yang menyatakan sebaliknya. Selain dari pada itu penyewa diharapkan menggunakan aset sewa sesuai dengan perjanjian dan tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Dan apabila penyerahan aset setelah masa sewa berakhir maka penyewa diharapkan mengembalikan aset

⁹⁵ Heri sudarsono, 66

⁹⁶ Nadrattuzaman, 37

⁹⁷ QS. An-Nisa (4:5)

⁹⁸ Surat An-Nisa, 5



kepada pemilik dalam kondisi yang baik, kecuali ada kesepakatan untuk memperpanjang masa sewa atau untuk melakukan pembelian aset. Ijarah sering digunakan dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk sewa kendaraan, properti, atau peralatan. Konsep ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk memanfaatkan aset atau barang tanpa harus memikul beban kepemilikan langsung, dan sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba dan praktik keuangan yang merugikan. Sebagaimana disampaikan .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يُرْزُقُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالرَّخَاءِ، وَيُفْسِدُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْغُلُولِ) (بيهقي)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah akan memperluas rezeki orang yang menyewakan sesuatu dengan harga yang murah, dan akan merusak rezeki orang yang membeli sesuatu dengan harga yang tinggi." (HR. Baihaqi)⁹⁹

Hadis ini menekankan pentingnya adil dalam transaksi sewa-menyewa atau ijarah, baik dari sisi penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dalam konteks ini, keadilan dalam menentukan harga sewa atau kompensasi yang wajar ditekankan sebagai suatu nilai penting dalam Islam.

4. Wakalah

Wakalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang menunjukkan pemahaman tentang wakil atau agen dalam transaksi. Dalam konteks ini, seseorang dapat menunjuk wakil untuk melakukan tindakan atas nama mereka, termasuk transaksi keuangan dan bisnis.¹⁰⁰ Prinsip ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari individu atau lembaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dalam bidang tertentu. Hal ini juga memungkinkan transaksi yang dilakukan oleh agen atau

⁹⁹ Imam al-Baihaqi. (2005). *Sunan al-Kubra: Kitab al-Buyu'*. Dar al- Kutub al-Ilmiyah.

¹⁰⁰ Sunarto zulkifli, panduan praktis perbankan syariah, ziktul hakim, Jakarta timur, 2003, 32



wakil untuk menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam, dengan memastikan adanya kesepakatan antara pihak yang memberi kuasa dan wakil yang ditunjuk. Dalam hal ini, prinsip wakalah menawarkan mekanisme yang memungkinkan individu atau kelompok untuk melakukan transaksi secara efisien dan efektif, dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. sebagaimana dijelaskan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang lemah di antara kamu kepada orang-orang yang telah dijadikan Allah menjadi penentu keputusan di antara kamu; dan berilah mereka nafkah dari harta yang Allah telah diberikan kepadamu." (Surat An-Nisa, 5)¹⁰¹

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga harta orang-orang yang lemah atau tidak mampu, dan pentingnya memberikan nafkah yang layak kepada mereka. Konsep wakalah dapat dihubungkan dengan prinsip pemberian wakil atau agen untuk mengelola harta mereka, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dijaga dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Demikian halnya disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ كُلَّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى." قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى" (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya, setiap umatku akan masuk Surga kecuali orang yang menolak." Mereka bertanya, "Siapa yang menolak, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mentaati aku akan masuk Surga, dan orang yang mendurhakai aku telah menolak." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰²

¹⁰¹ QS. An-Nisa (4:5)

¹⁰² Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Jana'iz*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Imarah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



Hadis ini menegaskan pentingnya mentaati Nabi Muhammad SAW, yang juga berlaku dalam konteks prinsip wakalah. Prinsip ini menekankan pentingnya menunjuk wakil yang dapat diandalkan dan taat terhadap ajaran Islam dalam melakukan transaksi atau tindakan atas nama seseorang. Dengan demikian, pilihan wakil yang tepat akan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak

5. Salam

Salam merupakan kontrak pra-penjualan dengan pembayaran di muka. Akad Salam adalah jenis kontrak pra-penjualan yang terjadi dengan pembayaran di muka. Dalam konteks ini, penjual menyetujui untuk memberikan barang atau komoditas tertentu kepada pembeli dengan harga yang disepakati di awal, tetapi penyerahan barang akan dilakukan di masa mendatang. Pembeli membayar harga secara penuh di awal, dan penyerahan barang akan dilakukan pada waktu yang ditetapkan di kemudian hari¹⁰³. sebagaimana dijelaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa) sedang kamu mengetahui." (Surat Al-Baqarah, 188)¹⁰⁴

Dalam hukum Islam, kontrak Salam diatur secara rinci, termasuk mengenai objek transaksi, harga, dan waktu penyerahan yang jelas. Prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan akad Salam, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk

¹⁰³ Nadraturazzaman, 34

¹⁰⁴ QS. Al-Baqarah (2:188)



memaastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur berbagai aspek diantaranya pada kontrak pra-penjualan dengan pembayaran di muka yang merupakan salah satu metode transaksi yang umum dalam praktik bisnis. Dalam hal ini, pembeli menyetorkan sejumlah uang kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli produk atau layanan tertentu di masa mendatang. Pembayaran di muka ini menunjukkan keseriusan pembeli dan memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembeli akan memenuhi kewajiban pembelian tersebut di kemudian hari. Dalam prinsip syariah Islam, penting untuk memaastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan jelas dan adil bagi kedua belah pihak, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang relevan. kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis dan perdagangan. Hal ini disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالْغِشَّ، فَإِنَّ الْغَادِرَ مَنْ غَدَرَ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ." (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah penipuan. Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Muslim)¹⁰⁵

Hadis ini menegaskan pentingnya menghindari segala bentuk penipuan atau penyalahgunaan dalam transaksi bisnis atau keuangan. Dalam konteks kontrak pra-penjualan, hadis ini menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam melaksanakan transaksi, sehingga semua pihak terlibat dapat dipastikan berada dalam lingkup yang sah dan syar'i.

6. Istisna

Istisna merupakan Konsep pra-penjualan produk yang akan dibuat. Akad Istisna adalah salah satu kontrak pra-penjualan dalam hukum Islam di mana seorang penjual setuju untuk membuat produk atau barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang

¹⁰⁵ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



ditentukan oleh pembeli.¹⁰⁶ Dalam konsep ini, pembeli setuju untuk membayar harga sebelum produk tersebut selesai dibuat. Istisna sering digunakan dalam transaksi pembangunan atau pembuatan barang, seperti properti, peralatan, atau proyek infrastruktur lainnya. Sebagaimana dijelaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Dan Jika kamu melakukan jual beli dengan seorang pemberi hutang (yaitu yang mempunyai hutang kepada kamu) atau seorang penerima hutang (yaitu yang meminjam uang dari kamu), maka hendaklah kamu mencatatnya. Dan tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Dan hendaklah kamu saksikan bila kamu saling berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling enggan (memberikan keterangan). Jika kamu melakukannya (enggan memberikan keterangan), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan di antara kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 283)¹⁰⁷

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis atau jual beli. Dengan demikian, dalam pelaksanaan akad Istisna, prinsip-prinsip ini harus dipatuhi untuk memastikan bahwa kesepakatan dilakukan dengan itikad baik dan transparan bagi kedua belah pihak.

Prinsip-prinsip hukum Islam menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam pelaksanaan akad Istisna. Hal ini memastikan bahwa produk yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, dan bahwa pembayaran dilakukan dengan adil dan jujur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menjaga keadilan bagi kedua belah pihak dalam transaksi bisnis. demikian disampaikan:

¹⁰⁶ Nadrattuzaman, 35

¹⁰⁷ QS. Al-Baqarah (2:282)



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَلْيُبَيِّنْ
لِلْمَشْتَرِي مَا بَاعَ). (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa dari kalian berjual beli, maka hendaklah dia menjelaskan kepadanya apa yang dijualnya." (HR. Bukhari)¹⁰⁸

Hadis ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi jual beli, termasuk dalam akad Istisna. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong para pelaku bisnis untuk jujur dan terbuka mengenai produk yang dijual, termasuk dalam proses pembuatan produk yang dipesan sebelumnya. Dengan memastikan kejelasan dalam transaksi, hal ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan beretika sesuai dengan ajaran Islam.

7. Kafalah

Kafalah menjadi prinsip pada jaminan dalam transaksi. Akad Kafalah merupakan prinsip jaminan yang digunakan dalam transaksi atau perjanjian untuk memberikan jaminan atau tanggung jawab atas tindakan atau kewajiban pihak lain. Dalam konteks Kafalah, seorang pihak, yang disebut “kafil,” menjamin atau menanggung kewajiban atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, yang disebut “makful ‘anhu.”¹⁰⁹ Prinsip ini mencerminkan konsep saling membantu dan bertanggung jawab dalam masyarakat Muslim, di mana seseorang dapat menjamin atau memberikan jaminan atas tindakan atau kewajiban orang lain untuk membantu dan memperkuat hubungan sosial antarindividu atau kelompok.¹¹⁰ sebagaimana dijelaskan:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

¹⁰⁸ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr.

¹⁰⁹ Gumala dewi, aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah diIndonesia, Pranada media group, jakarta, 2004, 93

¹¹⁰ Heru sudarsono, 76-77



"Dan jika seseorang terikat oleh suatu kesalahan, maka seorang yang lain yang terbebani oleh tanggung jawab itu, hendaklah membebaskannya dengan memenuhi kewajibannya menurut cara yang baik. Hendaklah mereka yang diberi kepercayaan itu bertakwa kepada Allah, Rabb mereka." (QS. Al-Baqarah: 280)¹¹¹

Ayat ini menekankan pentingnya saling membantu dan bertanggung jawab dalam masyarakat, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan dapat membantu orang lain yang terbebani oleh tanggung jawab atau kesalahan. Dalam prinsip Kafalah, kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral ditekankan sebagai bagian penting dari agama Islam. demikian halnya disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ كَفَّلَ فَلَيْقَمَ عَلَيْهِ).
(متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang menjamin (kafala) untuk orang lain, maka ia akan ditanyai tentang kafalanya di hadapan Allah kelak." (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹²

Hadis ini menekankan pentingnya bertanggung jawab atas jaminan atau tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menanggung tanggung jawab terhadap orang lain, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan dan kebaikan sosial di antara masyarakat.

C. Persyaratan Sahnya Kontrak Syariah

Untuk memastikan sahnya kontrak syariah dalam Islam, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara persyaratan-persyaratan tersebut adalah:

1. Ijab dan Qabul yang merupakan penawaran (ijab) dari satu pihak dan penerimaan (qabul) dari pihak lain dengan kata-

¹¹¹ QS. Al-Baqarah (2:280)

¹¹² Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Jana'iz*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Ijarah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



kata yang jelas dan dipahami dengan baik.¹¹³ agar tidak terjadi kebingungan atau keraguan dalam proses kontrak.¹¹⁴ Kedua pihak harus sepakat dan memahami dengan jelas isi dari kesepakatan yang mereka buat, sehingga tidak ada ketidakpastian atau keraguan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan atau sengketa di kemudian hari.¹¹⁵ Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keabsahan kontrak syariah sesuai dengan ajaran agama, dan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat.¹¹⁶ Sebagaimana dijelaskan:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata baik atau diam." (QS. Al-Baqarah: 284)¹¹⁷

Ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran, ketegasan, dan kesadaran dalam setiap komunikasi, termasuk dalam transaksi dan perjanjian. Dalam konteks ijab dan qabul, kejujuran dan ketegasan dalam berkomunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa penawaran dan penerimaan dalam transaksi dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, kejujuran dan ketegasan merupakan nilai yang ditekankan dalam agama Islam untuk memastikan integritas dan keadilan dalam setiap transaksi. sebagaimana disampaikan dalam beberapa hadis:

¹¹³ Gamala dewi, 253

¹¹⁴ Hasbi ashidiqy, memahami syariat islam, cet.1 pustaka rezeki, putra, semarang, 2000, 23

¹¹⁵ Wahbah zuhaili, 104-106

¹¹⁶ Muštafa ahmad az zurqa, al madkhal al fiqhi al ‘amal islami fi tsaubih, al jadid, dar al fikr, Beirut jilid 1, 1968, 329., fathurrahman Jamil, 254

¹¹⁷ QS. Al-Baqarah (2:284)



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ". (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang menawarkan sesuatu kepada saudaranya laki-laki muslim dengan niat menyenangkan hatinya, Allah akan melindungi dirinya dari api neraka pada hari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹⁸

Demikian juga hadist yang disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مُتَفَاضِلَانِ إِلَى أَنْ يَفْرَقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَا رَاضِيَيْنِ، وَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا." (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seseorang yang berdagang dengan jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi)¹¹⁹

Kedua hadis ini menekankan pentingnya kejujuran, niat baik, dan integritas dalam transaksi. Dengan mengutamakan nilai-nilai ini, seorang muslim diharapkan dapat menjalankan bisnis dan transaksi secara etis sesuai dengan ajaran agama.

2. 'Aqd (Akad) merupakan persetujuan yang disepakati secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. 'aqd (akad) dalam transaksi syariah merupakan perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat yang harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan dan kesadaran dalam membuat kesepakatan, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kebebasan

¹¹⁸ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Adab*. Dar al-Fikr. mam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Birr wa al-Silah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹¹⁹ Imam al-Tirmidzi. (2010). *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



penuh untuk menyetujui atau menolak kesepakatan tersebut. Dengan memastikan bahwa 'aqd dilakukan secara sukarela, hal ini akan memastikan bahwa kesepakatan tersebut sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam setiap transaksi. Demikian dijelaskan: dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 79.¹²⁰

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكَيْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ
مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

"Dan janganlah kamu menukar janji Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 79)

Ayat ini menekankan pentingnya mematuhi janji dan perjanjian yang dibuat secara sukarela tanpa ada unsur penipuan atau pengurangan nilai yang tidak adil. Dengan menjaga integritas dalam transaksi dan perjanjian, seseorang diharapkan untuk berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan keadilan, serta menghargai nilai-nilai yang dijanjikan, sesuai dengan ajaran agama Islam. sebagaimana disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)
(متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seseorang yang menjual barang dagangannya dengan tipu daya tidak akan mendapat rahmat Allah, dan seseorang yang membeli barang dagangan dengan tipu daya tidak akan mendapat rahmat Allah." (HR. Bukhari)¹²¹ dan hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اتَّقُوا الْكُذِبَ، فَإِنَّ

¹²⁰ QS. Al-Baqarah (2:79)

¹²¹ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-



الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah penipuan, karena penipuan menghasilkan kemurkaan." (HR. Bukhari)¹²²

Kedua hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam bertransaksi. Dengan menghindari praktik-praktik yang tidak jujur dan tipu daya, seseorang diharapkan dapat menjalankan transaksi dengan penuh keadilan dan kejujuran sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Mufaw>wat (Kesesuaian) adalah bentuk Kesesuaian antara apa yang disepakati dalam kontrak dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. mufa>wat (kesesuaian) merujuk pada kesesuaian antara apa yang disepakati dalam kontrak dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ajaran agama secara umum. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Dengan memastikan kesesuaian ini, kontrak tersebut diharapkan dapat mencerminkan integritas dan keadilan dalam setiap aspek transaksi, sesuai dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan. Sebagaimana dijelaskan dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 188.¹²³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِآئِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

¹²² Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr.

¹²³ QS. Al-Baqarah (2:188)



Ayat ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip keadilan dan integritas dalam setiap transaksi dan perjanjian, serta menegaskan larangan terhadap praktik-praktik yang tidak adil dan tidak etis dalam memanipulasi atau mengambil harta orang lain secara tidak sah. Dengan mengacu pada prinsip mufawat, seseorang diharapkan untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan itikad baik dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum syariah. dan disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خَيْرُ الْبَيْعِ الْمُبَايَعَةُ الْمُسِيرَةُ
الْمُنْصَرَفَةُ) (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya penipuan itu menghilangkan berkah dan (saling) melibatkan dalam bencana." (HR. Muslim)¹²⁴

Dan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الْعِشَّ يَأْكُلُ الرَّبَّاءَ،
وَإِنَّ الرَّبَّاءَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya penipuan itu menghilangkan berkah dan (saling) melibatkan dalam bencana." (HR. Muslim)¹²⁵

4. Kekhususan Objek yang dimaksudkan Objek yang diperjanjikan harus jelas dan spesifik serta dapat diidentifikasi secara pasti dan halal. kekhususan objek dalam transaksi menuntut agar objek yang diperjanjikan harus jelas, spesifik, dapat diidentifikasi secara pasti, dan juga harus halal. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap objek yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tidak menimbulkan keraguan atau

¹²⁴ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹²⁵ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



ketidakpastian terkait dengan kehalalan, kejelasan, dan identifikasi yang akurat.

- a. Dengan memastikan kekhususan objek, seseorang diharapkan dapat menjalankan transaksi dengan itikad baik dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum syariah, serta memastikan bahwa objek yang diperjanjikan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kelayakan objek yang diperdagangkan agar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Surah Al-Jasyiyah: 23¹²⁶

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَايِرٍ وَحَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْنَوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

"Maka apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Maka apakah kamu menjadi penjaga baginya?" (QS. Al-Jasyiyah: 23)

Ayat ini menekankan pentingnya menjauhkan diri dari tindakan yang mungkin melibatkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama, termasuk dalam konteks transaksi dan perjanjian. Dengan menekankan pentingnya menjaga diri dari nafsu yang memicu perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ayat ini mendorong umat Muslim untuk berhati-hati dan memastikan bahwa objek yang diperdagangkan atau diperjanjikan adalah halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. sebagaimana disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (رواه مسلم)

¹²⁶ QS. Al-Furqon (43)



Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecurial yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia telah memerintahkan kepada para Rasul, dan Allah berfirman: *«Hai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh.»*" (HR. Muslim).¹²⁷

Dan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ تَطَهَّرَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَهُورًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَمْرِ أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ حَارِبُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَكُونُوا عَلَيْهِمْ شِدَّةً، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu jernih dan Dia tidak menerima yang tidak jernih. Dan sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang mukmin seperti petunjuk yang diberikan kepada para Rasul. Allah berfirman: *«Hai para Rasul, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Dan tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.»*" (HR. Muslim)¹²⁸

Kedua hadis ini menekankan pentingnya melakukan tindakan yang baik dan jelas serta menunjukkan keutamaan Allah dalam menerima amal-amal yang baik dan tulus dari hamba-Nya. Dengan demikian, prinsip kekhususan objek dalam transaksi ditegaskan untuk menekankan pentingnya memastikan kehalalan dan kebaikan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

- b. Kekhususan Harga, artinya Harga atau imbalan yang disepakati harus spesifik dan jelas. kekhususan harga menuntut agar harga atau imbalan yang disepakati

¹²⁷ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-At'imah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹²⁸ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Jihad wa al-Siyar*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



dalam suatu transaksi harus spesifik dan jelas. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian, keraguan, dan ambiguitas terkait dengan nilai transaksi. Dengan kekhususan harga, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi dapat dengan jelas mengetahui dan memahami nilai atau imbalan yang harus diberikan atau diterima. Pentingnya kekhususan harga mencerminkan prinsip keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada ruang bagi manipulasi atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi syariah, kekhususan harga juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan itikad baik dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam. sebagaimana dijelaskan:

Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu saling mengoncok (mengambil harta) sebagian dari sebagian yang lain, dan janganlah kamu membawa (menghadapkan) harta itu kepada hakim (pengadil) agar kamu dapat mengoncok sebagian dari harta manusia (yang tidak sah)."

Al-Baqarah: 282¹²⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمِدِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan transaksi hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya."

¹²⁹ QS.Al-Baqarah (2:282)



Al-Isra: 35¹³⁰

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

"Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya."

Dan juga disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمِ
ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتُ)
(رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir; hendaklah dia memberi kebaikan kepada tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu-tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam." (HR. Bukhari)¹³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ،
وَخَيْرُ الْجِيَارِ أَنْفَعُهُمْ لِجِيرَانِهِ) (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik orang yang beriman adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling bermanfaat bagi tetangganya." (HR. Tirmidzi)¹³²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (متفق عليه)

¹³⁰ QS. Al-Isro (35)

¹³¹ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Adab*. Dar al-Fikr.

¹³² Imam al-Tirmidzi. (2010). *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Birr wa al-Silah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)¹³³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ) (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang meyakini Allah dan hari akhir, hendaklah dia memberi kebaikan kepada tetangganya." (HR. Muslim)¹³⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا كُنْتَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتَ) (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbicaralah yang baik atau diamlah." (HR. Bukhari dan Muslim)¹³⁵

Hadits-hadits ini menekankan pentingnya memberikan hak kepada keluarga, orang miskin, dan orang dalam perjalanan, serta memberikan perlakuan yang baik kepada sesama.

- c. Kekhususan Pembayaran adalah Cara pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak melanggar aturan-aturan agama. prinsip-prinsip umum dalam keuangan Islam menekankan transparansi, keadilan, dan ketidaklanggaran aturan-aturan agama. Sebagaimana dijelaskan:

Prinsip Keadilan dalam Pembayaran, dijelaskan melalui:

- Surat Al-Baqarah (2:282): ¹³⁶
tersebut dalam bahasa Arab:

¹³³ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Adab*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Iman*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹³⁴ HR. Bukhari no. 115 dalam al-Adab al-Mufrad. URL: <http://sunnah.com/adab/6>

¹³⁵ Imam Ahmad, 11472

¹³⁶ QS.Al-Baqaroh (2:282)



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
سَعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلِمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang satu sama lain untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menulisnya dengan benar."

Prinsip Transparansi dan Kejujuran:

- Surat Al-Ma'idah (5:1): ¹³⁷

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّيَلَّأُ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنْ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٣٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan (ahd) itu. Binatang-binatang ternak (untuk kurban) telah dihalalkan bagimu, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (sebagai haram). Dan janganlah kamu melanggar ihram (hukum Allah) saat berburu. Sesungguhnya Allah memberikan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

¹³⁷ QS. Al-Ma'idah (5:1)



Prinsip Keadilan dalam Perdagangan:

- Surat Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al- Baqarah: 188)

Prinsip Keadilan dalam Berjual Beli:

- Surat Al-Baqarah (2:283):¹³⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (sebagai ganti). Jika sebagian kamu memberikan kepercayaan kepada sebagian yang lain, maka yang diberi kepercayaan itu hendaklah menunaikan amanahnya dengan baik dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya adalah berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283)¹³⁹

Dan juga disampaikan melalui beberapa hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ فِي الشَّرَاءِ
فَإِذَا سَلَّمَ ضَعَّ يَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيُعْطِ صَاحِبَهُ فِي السَّلْعَةِ وَلَا يَسْلِفْهَا) رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

¹³⁸ QS. Al-Baqarah (2:183)

¹³⁹ QS. Al-Baqarah (2:283)



Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian melakukan jual beli, maka apabila ia telah menyerahkan barang, hendaklah ia meletakkan tangannya di antara kedua tangannya dan memberikan hak kepada saudaranya dalam barang tersebut. Janganlah ia menyelipkannya (memberikan uang setelah penyerahan barang)." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴⁰

Hadits ini menekankan pentingnya segera membayar pada saat transaksi dilakukan, menunjukkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pembayaran. Hadits ini menekankan pentingnya membayar dengan segera ketika transaksi dilakukan, menunjukkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pembayaran.

- d. Keabsahan Subyek bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Diantaranya: a) Batas Usia, Sebagian kontrak memerlukan usia tertentu agar sah. Misalnya, dalam beberapa transaksi, pihak yang terlibat harus mencapai usia dewasa. b) Kesehatan Mental, Seseorang yang memiliki gangguan mental atau tidak mampu membuat keputusan dengan jelas, tidak dianggap memiliki kapasitas hukum. c) Kemampuan Hukum, Seseorang harus memiliki kemampuan untuk memahami sifat dan konsekuensi dari kontrak yang mereka ikuti. d) Kewenangan, Seseorang harus memiliki wewenang atau kewenangan untuk melakukan transaksi tersebut. Misalnya, seorang wali mewakili seorang anak di bawah umur atau seseorang yang memiliki kuasa wakil dari pihak lain. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan prinsip umum keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap pihak yang mungkin rentan dalam suatu transaksi. Keabsahan subyek adalah salah satu aspek yang menjadikan suatu kontrak sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. sebagaimana dijelaskan:

¹⁴⁰ HR. Bukhari dan Muslim



Prinsip Keadilan dalam Bertransaksi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu saling mengoncok (mengambil harta) sebagian dari sebagian yang lain, dan janganlah kamu membawa (menghadapkan) harta itu kepada hakim (pengadil) agar kamu dapat mengoncok sebagian dari harta manusia (yang tidak sah)." (QS. Al-Baqarah: 188)

Prinsip Keseimbangan dan Keadilan dalam Berjual Beli:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"Dan penuhilah takaran dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan." (QS. Al-Rahman: 9)¹⁴¹

Prinsip Kejujuran dan Menghindari Penipuan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)¹⁴²

Prinsip Pertanggungjawaban dan Keterbukaan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu." (QS. Al-Ma'idah: 1)¹⁴³

Demikian disampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

¹⁴¹ QS. Al-Rahman (9)

¹⁴² QS. An-Nisa (4: 29)

¹⁴³ QS. Al-Ma'idah (5: 1)



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الرِّبَا سَبْعُونَ حُرْمًا أَيْسَرُهَا كَأَيْسَرِهِ الرَّجُلُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ وَيَكُونَ لَهُ وَلَدٌ).

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Riba itu memiliki tujuh puluh pintu keharaman. Yang paling ringan hukumnya seperti seseorang yang berhubungan badan dengan ibunya, yang kemudian melahirkan anak darinya." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴⁴

5. Keterampilan ('Aql) dan kemampuan hukum (Ahliyyah) pihak-pihak. Terkait dengan keterampilan ('Aql) dan kemampuan hukum (Ahliyyah) pihak-pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian, Islam memberikan penekanan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum yang memadai, kecerdasan ('Aql), dan pemahaman yang cukup terhadap transaksi yang dilakukan. Dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menyoroti prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab:

Keadilan dalam Bertransaksi:

Surat Al Muzammil (20) berbunyi:¹⁴⁵

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقِذِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan pinjamlah kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya apa yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, niscaya kamu mendapat (balasan) nya di sisi Allah, yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Muzammil 20)

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan peringatan kepada orang-orang yang terlibat dalam ketidakadilan atau kesalahan dalam bertransaksi. Selain itu,

¹⁴⁴ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Musaqat*. Dar al-Kutub

¹⁴⁵ QS. Al-Baqarah (2:279)



ayat ini juga menunjukkan pentingnya melibatkan tindakan keagamaan seperti shalat, zakat, dan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Ayat ini menegaskan larangan terhadap penzaliman atau ketidakadilan dalam bertransaksi. Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam, dan hal ini juga mencakup transaksi ekonomi.

Tanggung Jawab dan Kejujuran:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

"Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu".

Ayat ini menegaskan agar umat Islam tidak bersandar kepada orang-orang yang zalim dan menyesatkan dari jalan Allah. Jangan mengikuti keputusan atau tindakan orang-orang yang melakukan kezaliman, karena hal itu dapat membawa konsekuensi buruk, seperti api neraka. Kita diingatkan untuk hanya bersandar kepada Allah, sebagai pelindung sejati, dan tidak mendapatkan pertolongan dari selain-Nya.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah orang-orang yang diberi nikmat dan kelebihan oleh Allah itu menyesatkan kamu dari jalan Allah. Katakanlah: <Nikmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.>"

Ayat ini menekankan tanggung jawab orang-orang yang diberi nikmat dan kelebihan oleh Allah untuk tidak menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Kejujuran dan keadilan dalam memanfaatkan nikmat Allah sangat ditekankan.



Bertanggung Jawab terhadap Amanah:

Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33:72).¹⁴⁶

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; namun semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir terhadapnya, tetapi manusia malah mau memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.*" (Al-Ahzab: 72)

Ayat ini mencerminkan tanggung jawab manusia terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Keterampilan ('Aql) dan kemampuan hukum (Ahliyyah) juga mencakup tanggung jawab terhadap amanah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi.

Berpikir dan Menggunakan Akal:

Surat Al-Hadid (57:17) berbunyi:¹⁴⁷

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"*Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepadamu, agar kamu memahaminya.*" (QS. Al-Hadid: 17)

Ayat ini menyampaikan konsep kehidupan setelah kematian, menggambarkan bahwa Allah mampu menghidupkan bumi setelah matinya. Penjelasan ayat-ayat Allah disampaikan kepada manusia agar mereka dapat memahami kebesaran dan kekuasaan-Nya. Hal ini mengajak manusia untuk merenung dan menggunakan akalnyanya untuk mencari pemahaman tentang kehidupan dan tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar mereka. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan akal dan berpikir

¹⁴⁶ QS. Al-Ahzab (33:72)

¹⁴⁷ QS. Al-Hadid (57:17)



untuk memahami ayat-ayat Allah. Dalam konteks transaksi, penggunaan akal dan pemahaman yang baik sangat penting.

Hal ini menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian untuk bertindak dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Demikian disampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (خَيْرُكُمْ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ وَخَيْرُكُمْ لِلنَّاسِ جَارُهُ) (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sebaik-baik orang yang beriman adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling bermanfaat bagi tetangganya." (HR. Tirmidzi)¹⁴⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا آمَنَ أَحَدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbicaralah yang baik atau diamlah." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁵⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّمَا الْبَيْعُ مُكْرَهَةٌ حَتَّى يُؤْخَذَ
بِيَدَيْهِمَا وَسَكَّتَا) (رواه مسلم)

¹⁴⁸ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Musaqat*. Dar al-Kutub

¹⁴⁹ Imam al-Tirmidzi. (2010). *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Birr wa al-Silah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹⁵⁰ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Musaqat*. Dar al-Kutub



Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya penipuan itu menghilangkan berkah dan (saling) melibatkan dalam bencana." (HR. Muslim)¹⁵¹

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut penting untuk memastikan sahnya suatu kontrak syariah dalam hukum Islam.

¹⁵¹ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

BAB

3

ETIKA DAN MORALITAS DALAM KONTRAK SYARIAH

Etika dan moralitas dalam kontrak syariah sangat penting dalam konteks keuangan Islam. pada prinsipnya etika dan moralitas dalam kontrak syariah melibatkan:

A. Jujur dan kejujuran dalam transaksi.

Transparansi dan keterbukaan dalam memberikan informasi secara jujur dan transparan harus disampaikan oleh semua pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan. keterbukaan ini menciptakan lingkungan yang setara untuk semua pihak. prinsip keterbukaan dan kejujuran adalah aspek penting dalam kontrak syariah dan transaksi keterbukaan dan kejujuran diterapkan melalui deklarasi aset dan kewajiban, dimana pihak yang terlibat dalam transaksi harus menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai aset dan kewajiban mereka. ini termasuk aset yang dimiliki, kewajiban yang dimiliki, dan informasi lainnya yang dapat memengaruhi transaksi. Yakni dengan memberikan transparansi dalam keuangan. Hal ini dimaksudkan adanya keterbukaan terkait



dengan aspek keuangan bagi semua pihak yang terlibat dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang keuangan mereka, termasuk pendapatan, beban, dan keuntungan. memiliki tujuan dan risiko transaksi, masing-masing pihak yang terlibat harus dengan jelas menyampaikan tujuan transaksi dan risiko yang terkait. ini memastikan bahwa semua pihak memahami implikasi transaksi dan memiliki harapan yang realistis. kemudian membuat pelaporan periodik pada beberapa kontrak syariah, terutama yang melibatkan pembiayaan dan investasi, pelaporan periodik diperlukan. ini mencakup laporan tentang penggunaan dana, kinerja proyek, dan lainnya. wajib mengadakan otoritas pengawasan dalam sistem seperti lembaga keuangan syariah atau dewan fatwa ekonomi dapat membantu memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kejujuran dalam transaksi. dengan adanya keterbukaan dan kejujuran, masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang informasional dan etis, dan terhindar dari risiko terjadinya penipuan atau eksploitasi dapat diminimalkan. hal ini tidak hanya membentuk dasar dari kontrak syariah tetapi juga menciptakan fondasi untuk keadilan dan integritas dalam lingkungan ekonomi islam.

Ketidakpastian (Gharar) dan Spekulasi pada Kontrak harus menghindari unsur ketidakpastian yang berlebihan (gharar) dan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjalankan transaksi keuangan. Yakni dengan keterbukaan dan transparansi, dimana Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait dengan transaksi. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. selain dari pada itu didukung oleh sikap pertanggungjawaban sosial artinya kontrak harus mempertimbangkan dampak sosial dari transaksi tersebut. Prinsip ini mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Serta adanya kepatuhan syariah yakni antara kontrak dan prinsip-prinsip syariah Islam harus mengandung kesesuaian. Hal ini termasuk pematuhan terhadap larangan riba (bunga), gharar



(ketidakpastian berlebih), dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Saling percaya dan kerja sama, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak seharusnya saling mempercayai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama agar dapat menciptakan lingkungan di mana kontrak dapat dijalankan dengan penuh integritas. terciptanya kepercayaan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Beberapa aspek yang berkaitan dengan kepercayaan, integritas, dan kerjasama antar pihak meliputi: a) Kejujuran dan integritas yakni masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak dapat bertindak jujur dan memiliki integritas tinggi. Yang dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat, tidak menyembunyikan fakta, dan mematuhi prinsip-prinsip etika. b) Transparansi dalam informasi yang jelas dan transparan harus disediakan oleh setiap pihak. ini mencakup mengungkapkan semua rincian terkait kontrak, termasuk risiko yang mungkin terjadi dan konsekuensi dari setiap tindakan. c) Keadilan dan kesetaraan kontrak dengan memastikan keseimbangan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. tidak boleh ada eksploitasi atau pihak yang mendominasi, dan hak serta kewajiban harus didistribusikan secara adil. d) Kepercayaan dalam pelaksanaan kepada pihak-pihak harus saling mempercayai. Memastikan bahwa masing-masing akan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan kontrak. Agar dapat menciptakan lingkungan di mana kontrak dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. e) Kerjasama dan komunikasi antar pihak tersedia untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara terbuka. kerjasama ini mencakup koordinasi untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. f) Pemahaman terhadap prinsip syariah yang terkait dengan transaksi tersebut. Hal ini, membantu memastikan kesesuaian kontrak dengan nilai-nilai Islam. g) Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil pada kontrak seharusnya menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah yang mencakup mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga syariah. Dengan membangun kepercayaan dan kerjasama seperti



yang disebutkan di atas, kontrak dapat dijalankan dengan baik, dan tujuan bersama dan dapat dicapai dengan integritas yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Mematuhi kewajiban kontrak dengan sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban yang seimbang di dalam kontrak dapat dilakukan dengan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak. tidak boleh ada pihak yang mendominasi atau merugikan pihak lain. keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam kontrak syariah. mengarah pada terciptanya hubungan yang adil dan setara di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. beberapa aspek dapat dilakukan dalam kontrak syariah dengan melibatkan:

- 1) pembagian keuntungan dan risiko, dimana kontrak seharusnya memastikan pembagian keuntungan dan risiko yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. ini menciptakan keseimbangan di mana semua pihak berbagi tanggung jawab dan manfaat dari transaksi tersebut.
- 2) kewajiban untuk mematuhi perjanjian bagi setiap pihak dalam kontrak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian. Agar dapat menciptakan keseimbangan kepatuhan terhadap komitmen yang diambil oleh masing-masing pihak.
- 3) perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, terhadap pihak yang mungkin lebih lemah atau rentan, seperti dalam kasus peminjam atau mitra usaha yang kurang berpengalaman.
- 4) transparansi dan keterbukaan dalam informasi yang jujur dan transparan di antara pihak-pihak kontrak serta menciptakan keseimbangan pengetahuan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang informasional dan etis.
- 5) keberlanjutan kontrak yang seharusnya dirancang untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari transaksi tersebut dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam jangka waktu yang lebih lama.
- 6) keadilan sosial dan ekonomi memuat prinsip keseimbangan yang mencakup upaya untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Kontrak yang mengakui dan memperjuangkan hak-hak semua pihak dan memberikan kontribusi



pada pemberdayaan serta redistribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan menerapkan aspek ini, kontrak syariah tidak hanya menjadi instrumen transaksi ekonomi tetapi juga alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi.

C. Keadilan dan keadilan dalam pembagian hasil.

Pelaksanaan kontrak harus memastikan keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. artinya tidak boleh ada eksploitasi atau penindasan dalam transaksi. prinsip keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam kontrak syariah sebagai cerminan nilai-nilai etika dan moralitas dalam Islam yang menekankan perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pembagian keuntungan dan risiko pada semua pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang. mulai dari pembagian keuntungan maupun risiko. hal ini bisa dilakukan pada akad mudharabah (kerjasama berbagi keuntungan) dalam prakteknya keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan risiko lebih besar pada pihak mudharib. Dan pada akad musyarakah (kerjasama), setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis. dan pada akad wakalah (agen atau perwakilan), keuntungan atau kompensasi bagi agen harus sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh merugikan pihak yang diwakilkan. sedangkan pada akad istisna (pra-penjualan produk yang akan dibuat), pembagian keuntungan dan risiko tergantung pada perjanjian yang telah dibuat. demikian akad ijarah (sewa), pemilik aset menyewakan aset kepada penyewa dengan biaya sewa yang telah disepakati sebelumnya. risiko utama terkait dengan kepemilikan aset, dan pembayaran sewa mencerminkan nilai pemakaian. dalam kontrak syariah, keuntungan dan risiko seharusnya dibagi secara adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. hal ini menciptakan keadilan dalam transaksi dan mendukung prinsip kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.



Dalam kontrak dikehendaki adanya keadilan yang juga tercermin dalam larangan riba. Riba merupakan bentuk eksploitasi dan bertentangan dengan keadilan ekonomi. Larangan riba menegaskan nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Riba dapat diartikan sebagai keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari suatu transaksi tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang seimbang. Dalam Islam, riba sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Prinsip keadilan dalam konteks larangan riba mencakup beberapa aspek, yakni 1) keadilan dalam pertukaran pada transaksi ekonomi yang adil dan seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Riba melanggar prinsip ini karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya pertukaran yang setara. 2) perlindungan terhadap pihak lemah, terdapat adanya larangan riba juga bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah, terutama pihak yang membutuhkan pinjaman atau terlibat dalam transaksi keuangan. Dengan melarang riba, Islam berusaha mencegah eksploitasi terhadap mereka yang rentan. 3) pemberdayaan ekonomi: dengan menghindari riba, Islam mendorong pemberdayaan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Riba dapat mengkonsolidasikan kekayaan di tangan sedikit orang sementara merugikan mayoritas. 4) keberlanjutan ekonomi mendukung keberlanjutan dengan mencegah praktik-praktik spekulatif dan kebijakan moneter yang dapat merugikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Kontrak syariah tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Menjadi kunci dalam membentuk model ekonomi yang lebih inklusif dan adil dalam kerangka Islam. Di antaranya: a) perlindungan terhadap pihak lemah seperti konsumen atau pihak yang memiliki keterbatasan pengetahuan atau daya tawar. b) pertimbangan kepentingan bersama berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Kontrak harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan bersama dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, kontrak syariah mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan beretika sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip



keadilan dan kesetaraan menjadi dasar bagi pembentukan kontrak yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Keadilan dalam distribusi penerimaan dan kerugian yakni penerimaan dan kerugian harus didistribusikan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Mekanisme pembagian keuntungan dan risiko juga sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip keadilan ini tercermin dalam beberapa aspek atau bagaian dalam pelaksanaan akad yakni : a) bagi hasil (mudharabah dan musyarakah): dalam akad mudharabah dan musyarakah, yang merupakan bentuk kontrak kerjasama dalam keuangan Islam, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha. pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan dalam mendistribusikan hasil usaha. b) pembagian risiko dalam Islam menekankan pentingnya berbagi risiko dalam transaksi bisnis. jika ada kerugian, tidak seharusnya hanya satu pihak yang menanggungnya. kontrak seharusnya mencerminkan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. c) tidak ada garis pemisah yang tidak adil artinya distribusi penerimaan dan kerugian seharusnya tidak menciptakan kesenjangan atau ketidakadilan. tidak seharusnya ada pihak yang mendapatkan keuntungan besar sementara yang lain menderita kerugian yang tidak adil. d) Prinsip tidak ada garis pembatas yang tidak adil (la taghshyish): dalam konteks ekonomi islam, kontrak seharusnya mencerminkan prinsip la taghshyish, yaitu tidak ada kerugian atau distribusi hasil yang tidak adil. semua pihak harus diperlakukan dengan adil dan setara. e) Tidak ada eksploitasi atau penindasan: distribusi penerimaan dan kerugian harus dilakukan tanpa adanya eksploitasi atau penindasan terhadap salah satu pihak.

Islam menekankan pentingnya perlakuan adil dan setara dalam segala aspek kontrak. yakni memastikan distribusi yang adil dari penerimaan dan kerugian, kontrak syariah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. dan mekanisme



pembagian keuntungan dan risiko harus sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks keuangan islam, mekanisme pembagian keuntungan dan risiko diatur oleh prinsip-prinsip syariah. beberapa mekanisme yang umum digunakan dalam kontrak syariah untuk pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat termasuk: a) Mudarabah: pembagian keuntungan dalam akad mudarabah dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak yang mengelola usaha (mudarib). pembagian ini dapat dilakukan dalam bentuk persentase tertentu. Dan pembagian risiko kerugian dalam mudarabah dibagi sesuai dengan kesepakatan. pihak yang menyediakan modal berisiko kehilangan seluruh modalnya, sementara pihak yang mengelola usaha berisiko kehilangan upah atau bagian keuntungannya. b) Musyarakah: pembagian keuntungan dalam akad musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. masing-masing pihak dapat memiliki bagian proporsional sesuai dengan kontribusinya. Dan pembagian risiko kerugian juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. Setiap pihak berbagi risiko secara proporsional dengan kontribusi modal atau kerja sama mereka. c) Istimna' dan salam: pembagian keuntungan dalam transaksi istimna' dan salam, pembeli (muqridh atau mustasni) membayar harga di muka, dan keuntungan bisa berasal dari perbedaan antara harga di muka dan harga pasar saat penyerahan barang. pembagian risiko mengalami perubahan harga atau kualitas barang dapat menjadi tanggung jawab penjual (musawwam) dalam beberapa kasus. d) Ijarah (sewa): pembagian keuntungan dalam kontrak ijarah, pemilik aset (mu'jir) menerima bayaran sewa dari penyewa (musta'jir). keuntungan di sini terkait dengan besarnya sewa yang disepakati sebelumnya. pembagian risiko pada perawatan dan pemeliharaan aset bisa menjadi tanggung jawab penyewa, sedangkan risiko kepemilikan aset tetap berada pada pemilik aset. prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pembagian keuntungan dan risiko dalam kontrak syariah sesuai dengan prinsip keadilan islam. hal ini



mengarah pada penciptaan hubungan yang adil dan setara antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pertimbangan kepentingan bersama pada kontrak harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dari semua pihak yang terlibat, serta kepentingan umum. dengan pertimbangan yang dapat diterapkan antara lain: a) Keadilan dan kesetaraan, pastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak didistribusikan secara adil dan setara di antara pihak-pihak yang terlibat. Hindari adanya pihak yang mendominasi atau merugikan pihak lain. b) Kepatuhan terhadap prinsip syariah, kontrak seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. pastikan bahwa segala aspek kontrak, termasuk struktur pembayaran dan mekanisme penyelesaian sengketa, sesuai dengan nilai-nilai Islam. c) Tujuan bersama (maqashid al-sharia): kontrak sebaiknya mempertimbangkan tujuan bersama yang sesuai dengan maqashid al-sharia (tujuan syariah). hal ini mencakup perlindungan harta, agama, jiwa, keturunan, dan akal. d) Sustainability (keberlanjutan): pertimbangkan aspek keberlanjutan dalam kontrak, termasuk dampak lingkungan dan sosial dari transaksi tersebut. upayakan agar kontrak tidak merugikan keberlanjutan lingkungan hidup dan masyarakat. e) Pemahaman risiko dan keuntungan: pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko dan keuntungan yang mungkin terjadi. mekanisme pembagian risiko dan keuntungan haruslah adil dan sesuai dengan prinsip syariah. f) Konsultasi dengan pakar syariah: melibatkan pakar syariah dalam proses perancangan kontrak dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang kepatuhan syariah dan mendeteksi potensi masalah yang mungkin timbul. g) Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil: sertakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah. mekanisme ini sebaiknya dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan efektif. h) Kepentingan umum: pastikan bahwa kontrak juga mempertimbangkan kepentingan umum, tidak hanya kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung. ini mencakup dampak positif kontrak terhadap masyarakat luas. dengan memperhatikan



pertimbangan-pertimbangan di atas, kontrak dapat dirancang untuk mencapai tujuan bersama, mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Sesuai dengan prinsip-prinsip ini, kontrak syariah dirancang untuk menciptakan transaksi yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. etika dan moralitas memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kontrak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

BAB

4

PROBLEMATIKA KONTEMPORER DALAM SOLUSI TERKAIT HUKUM KONTRAK DAN PERIKATAN

Problematika kontemporer dalam solusi terkait hukum kontrak dan perikatan syariah mencakup sejumlah isu yang muncul dalam konteks ekonomi dan hukum modern yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa masalah yang umumnya dihadapi dan solusi yang mungkin dapat diambil adalah sebagai kejelasan ketentuan kontrak: yang menjadi problematiknya adalah pada beberapa kontrak bisa saja mengalami ketidakjelasan dalam rumusan dan ketentuannya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik. Maka solusinya adalah memastikan bahwa kontrak-kontrak dirumuskan dengan jelas dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta mempertimbangkan penggunaan asas-asas umum dalam kontrak Islam seperti ‘qabd’ (penyerahan) dan ‘thaman’ (harga yang harus dibayar).

Yang kedua adalah ketidaksetaraan posisi kontraktor, biasanya yang menjadi problematika yakni Ada kemungkinan ketidaksetaraan posisi antara pihak yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah dalam kontrak. Dan Solusinya adalah dengan



menerapkan prinsip keadilan dalam kontrak dan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak seimbang. bisa juga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selanjutnya terjadi perubahan dalam nilai mata uang, yang menjadi problematika adalah fluktuasi nilai mata uang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak, terutama jika kontrak melibatkan transaksi lintas negara. Solusi yang dilakukan adalah dengan menyertakan klausul yang mempertimbangkan risiko perubahan nilai mata uang atau menggunakan mekanisme proteksi nilai seperti akad 'wa'd (opsi). Kemajuan teknologi dan inovasi finansial memunculkan problematika terutama pada perkembangan teknologi seperti fintech dan blockchain dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan kontrak syariah. maka solusi yang ditawarkan adalah dengan memastikan bahwa inovasi-inovasi ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan diperlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Untuk dapat lakukan penyelesaian sengketa: pada berbagai problematika, dimana Masalah dalam penyelesaian sengketa dapat timbul terutama jika terdapat ketidaksepakatan antara pihak. Solusinya adalah dengan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariah, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pada bagian aspek lingkungan dan keberlanjutan, problematika muncul ketika kontraktor tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dalam kontrak mereka. dan solusinya adalah dengan menyertakan klausul-klausul yang mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan mematuhi prinsip-prinsip lingkungan dalam kontrak Dan untuk dapat melakukan kepatuhan regulasi syariah, problematika yang biasanya dihadapi yakni pada ketidakjelasan atau perbedaan dalam interpretasi hukum syariah di berbagai yurisdiksi. Solusinya pada kepatuhan terhadap regulasi syariah dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan Islam dan badan pengawas syariah, serta pengembangan standar internasional yang diterima secara luas.



Dalam menghadapi problematika ini, kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat, pemangku kepentingan, dan otoritas regulatif dapat menjadi kunci untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dan perikatan syariah. yakni dengan melakukan:

A. Pengembangan instrumen keuangan syariah dalam bisnis global.

Pengembangan instrumen keuangan syariah dalam bisnis global dapat menjadi strategi yang relevan mengingat meningkatnya permintaan pasar untuk produk-produk keuangan yang sesuai. Beberapa cara pengembangan instrumen keuangan syariah dalam bisnis global diantaranya: a) Sukuk global, yang dimaksudkan Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang sering dibandingkan dengan obligasi konvensional. Mereka menciptakan kepemilikan aset dan pendapatan, mengikuti prinsip keadilan dan keberlanjutan. Yang dikembangkan melalui penerbitan sukuk global yang dapat menarik investor dari berbagai belahan dunia. Pihak berwenang dapat mempertimbangkan penyederhanaan proses penerbitan sukuk global untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya tariknya. b) Produk derivatif syariah, dijelaskan bahwa Instrumen derivatif syariah dapat mencakup kontrak berjangka dan opsi yang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. yang dikembangkan melalui inovasi dalam produk derivatif syariah yang dapat digunakan untuk manajemen risiko dan lindung nilai. Pembentukan pasar yang likuid untuk produk ini juga dapat meningkatkan keberlanjutan dan fleksibilitas. c) Reksa Dana Syariah Global, yang dimaksudkan Reksa dana syariah adalah dengan mengumpulkan dana dari berbagai investor dan menginvestasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. yang pengembangannya dengan peningkatan ragam produk dan strategi investasi dalam reksa dana syariah global. Transparansi yang lebih besar dalam pemilihan aset dan pelaporan kinerja dapat meningkatkan kepercayaan investor. d) Crowdfunding syariah merupakan sebuah model crowdfunding yang dapat diadaptasi untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, melibatkan partisipasi banyak pihak untuk mendukung



proyek atau bisnis. Perkembangan platform crowdfunding syariah yang memungkinkan akses mudah bagi para pemodal dan pengusaha. Menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penggalangan dana. e) Takaful global dimaksudkan adalah takaful dalam bentuk asuransi syariah yang melibatkan kontribusi dari peserta untuk membentuk dana bersama untuk membantu satu sama lain dalam kejadian tertentu. Pengembangan produk takaful lebih inovatif dan fleksibel, serta pemasaran global yang memahami kebutuhan dan nilai-nilai konsumen di berbagai wilayah. f) Pembiayaan perdagangan syariah melibatkan struktur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kegiatan perdagangan internasional. Dikembangkan dengan peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan perdagangan global. Kolaborasi antara bank dan pelaku bisnis untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan perdagangan internasional. g) Inisiatif keuangan berbasis teknologi (fintech) syariah yakni sebuah pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. dikembangkan sevara Inovasi dalam platform fintech yang memungkinkan transaksi dan layanan keuangan syariah secara efisien dan aman. Pemberdayaan teknologi blockchain dan smart contracts untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pengembangan instrumen keuangan syariah dalam bisnis global memerlukan kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, edukasi yang baik kepada masyarakat dan pihak terlibat dalam keuangan global tentang prinsip-prinsip keuangan syariah juga menjadi faktor kunci dalam mengembangkan dan memperluas pasar instrumen keuangan syariah di tingkat global.

B. Penyesuaian hukum perikatan dan kontrak dengan perkembangan teknologi.

Penyesuaian hukum perikatan dan kontrak dengan perkembangan teknologi merupakan aspek krusial dalam menghadapi dinamika bisnis dan masyarakat yang semakin



tergantung pada teknologi. Beberapa pertimbangan dalam penyesuaian ini melibatkan *inklusivitas dan fleksibilitas* dimaksudkan bahwa hukum harus dirancang untuk mencakup berbagai jenis teknologi, termasuk yang belum muncul pada saat undang-undang diberlakukan. Istilah dan definisi dalam kontrak harus dirumuskan secara inklusif dan fleksibel untuk mencakup perkembangan teknologi yang cepat.

Selanjutnya adalah *Konsep Penawaran dan Penerimaan dalam Konteks Elektronik*. Dalam transaksi online, perlu didefinisikan secara jelas kapan suatu tindakan dianggap sebagai penawaran dan kapan dianggap sebagai penerimaan. Kriteria ini perlu disesuaikan dengan bentuk komunikasi elektronik seperti email, pesan teks, atau formulir online. Dan dilakukan perlindungan data pribadi dan pada kontrak harus mempertimbangkan regulasi perlindungan data pribadi dan mengatur bagaimana data akan dikelola, disimpan, dan diproses untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi yang berkembang.

Pengakuan hukum untuk *smart contracts* yang dieksekusi secara otomatis dan menggunakan teknologi *blockchain* sebagai dasar transaksi perlu diperjelas. Kontrak tradisional perlu diperbarui untuk mengakomodasi karakteristik ini. Hukum perikatan dan kontrak harus mempertimbangkan bagaimana menangani masalah keamanan dan validitas transaksi elektronik. Aspek ini menjadi krusial dalam kasus transaksi berbasis teknologi seperti transaksi keuangan online. Menangani ketidakpastian teknologi baru yang belum diatur oleh hukum. diperlukan mekanisme fleksibel yang memungkinkan regulasi cepat beradaptasi dengan inovasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa, seperti arbitrase berbasis teknologi atau sistem pengadilan online, perlu diakui dan diatur oleh hukum perikatan dan kontrak. Kontrak dapat memperhitungkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan *Internet of Things (IoT)* dalam transaksi bisnis, termasuk pengaturan hak dan kewajiban terkait data dan hasil dari perangkat IoT. Bisnis online sering kali memiliki karakteristik



khusus seperti sistem ulasan, kontrak otomatis, dan layanan pelanggan online. Kontrak dapat mengakomodasi hal-hal ini untuk memberikan kejelasan dan perlindungan bagi semua pihak. Pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan dalam pembuatan serta pelaksanaan kontrak perlu mendapatkan pendidikan yang memadai tentang teknologi yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Untuk terus memantau perkembangan teknologi dan memperbarui peraturan perikatan dan kontrak sesuai dengan perubahan tersebut. Proses ini dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor bisnis, dan ahli hukum untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan relevan dengan keadaan saat ini.

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Syariah

Penyelesaian sengketa dalam kontrak syariah memerlukan pendekatan yang sesuai. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks kontrak syariah yakni 1) *Negosiasi* adalah upaya untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan pihak ketiga. Keunikan dalam Konteks Syariah, *Negosiasi* harus dilakukan dengan *ittifaq* (kesepakatan bersama) dan dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan. Pihak harus berusaha mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. 2) *Mediasi* adalah proses di mana pihak ketiga netral membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Keunikan dalam Konteks Syariah pada mediator yakni harus memahami prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai sesuai dengan hukum Islam. *Mediasi* dapat melibatkan seorang ahli syariah sebagai mediator. 3) *Arbitrase Syariah*. yakni Sebuah proses di mana pihak-pihak setuju untuk menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter atau panel arbitrase yang akan membuat keputusan yang mengikat. Keunikan dalam Konteks Syariah adalah Arbitrator harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Putusan arbitrase harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. 4) *Pengadilan Syariah* yang khusus menangani perkara yang melibatkan hukum



Islam, termasuk sengketa kontrak syariah. Keunikan dalam Konteks Syariah, dimana Proses pengadilan harus mengikuti prosedur hukum Islam, dan hakim-hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah.

Selain dari cara penyelesaian, namun kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal yakni Hak Penjaminan (Warrānty) yakni pihak yang menjamin kebenaran pernyataan atau jaminan tertentu dalam kontrak dapat bertanggung jawab jika jaminan tersebut terbukti salah. Keunikan dalam Konteks Syariah terletak pada konsep hak penjaminan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tindakan ini dapat menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Dan Tahkim Muamalat adalah bentuk arbitrase yang khusus untuk sengketa yang berkaitan dengan transaksi muamalat (transaksi keuangan) dalam hukum Islam. Keunikan dalam Konteks Syariah terletak pada proses dan putusan arbitrase yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan arbiter harus memiliki keahlian dalam muamalat syariah.

Selanjutnya Aqd al-Hall (Penetapan Kondisi Baru) adalah Pihak yang bersengketa dapat setuju untuk mengubah atau menetapkan kondisi baru dalam kontrak untuk menyelesaikan sengketa. Keunikan dalam Konteks Syariah terletak pada kesepakatan untuk mengubah kontrak harus dilakukan dengan ittifak dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam semua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, dipastikan bahwa setiap prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan, sebagaimana yang ditegaskan oleh hukum Islam. Selain itu, transparansi dan integritas proses penyelesaian sengketa juga harus dikedepankan untuk memastikan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat. dan untuk lebih jelas, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Penggunaan arbitrase syariah.

Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada arbiter atau



panel arbitrase untuk membuat keputusan yang mengikat. Penggunaan arbitrase syariah umumnya berkaitan dengan sengketa yang melibatkan aspek-aspek hukum Islam atau transaksi keuangan syariah. Berikut adalah beberapa situasi di mana penggunaan arbitrase syariah dapat dianggap relevan:

a. **Transaksi Keuangan Syariah:**

Arbitrase syariah seringkali digunakan dalam penyelesaian sengketa yang muncul dari transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transaksi murabahah, mudarabah, atau ijarah.

b. **Sengketa Bisnis yang Melibatkan Aspek Hukum Islam:**

Dalam sengketa bisnis di sektor keuangan, perdagangan, atau industri lainnya yang melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam, arbitrase syariah dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai daripada pengadilan konvensional.

c. **Pembiayaan dan Investasi Syariah:**

Sengketa yang muncul dari perjanjian pembiayaan atau investasi yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah

2. **Klausul Arbitrase Syariah dalam Kontrak:**

Para pihak dapat secara khusus menyepakati klausul arbitrase syariah dalam kontrak mereka sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diinginkan, dan keputusan arbiter akan didasarkan pada hukum Islam.

a. **Sengketa Keluarga dan Waris:**

Arbitrase syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks keluarga, waris, atau masalah hukum keluarga lainnya yang diatur oleh hukum Islam.



b. Transaksi Internasional yang Melibatkan Pihak-Pihak Muslim:

Dalam transaksi internasional antara pihak-pihak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, arbitrase syariah dapat menjadi alternatif yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa.

c. Kepentingan Global dalam Bisnis Syariah:

Dengan pertumbuhan global bisnis syariah, arbitrase syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi yang terlibat dalam transaksi keuangan atau bisnis syariah.

Keuntungan penggunaan arbitrase syariah melibatkan proses yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional. Selain itu, arbitrase syariah memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memilih arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan konteks bisnis yang relevan. Dan mekanisme arbitrase syariah tersebut sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip etika hukum Islam. Hal ini mencakup pemilihan arbiter yang kompeten dan adil serta proses yang transparan dan sesuai dengan keadilan. Sebagaimana dijelaskan:

Surah An-Nisa (4:58):¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan kepada kaum kerabat; dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran."

Ayat ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan larangan terhadap perbuatan kezaliman, yang relevan dalam konteks penyelesaian sengketa.

¹ QS. An-Nisa (4:58)



Surah Al-Baqarah (2: 282):²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللّٰهُ فَلَْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا اِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ
يُمْلِٔ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِّنْ رِّجَالِكُمْ اِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَاَتَانِ مِمَّن رَّضُوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰءِ اَنْ تَضَلَّ
اِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ اِحْدَهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا
سَعْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰٓ اَجَلِهٖۙ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَاَقْوَمٌ لِلسّٰهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرَ تَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا اَنْ تَكْتُبُوْهَا وَاَسْهَدُوْا اِذَا تَبٰىعْتُمْ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar, dan janganlah dia enggan menulis."

Ayat ini menegaskan pentingnya dokumentasi dan transparansi dalam transaksi, hal ini dapat menjadi dasar untuk prinsip-prinsip arbitrase syariah yang membutuhkan klarifikasi yang jelas dalam kontrak.

Surah An-Nisa (4:135):³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدٰءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰىٰٓ بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا

² QS. Al-Baqarah (2:282)
³ QS. An-Nisa (4:135)



أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّهُ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi pribadi yang benar-benar menegakkan (keadilan) dan menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabat kalian. Jika orang itu kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, sehingga kalian menyimpang dari keadilan. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau menghindarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, kesaksamaan, dan kejujuran dalam berlaku sebagai saksi atau pihak yang menyelesaikan sengketa.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ حَسَدٍ وَلَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ شُحٍّ وَلَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بَغْضٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ حَسَدٍ وَلَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ شُحٍّ وَلَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بَغْضٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ»

"Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat takabur, dan tidak pula orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat dengki, dan tidak (masuk surga) orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat bakhil, dan tidak (masuk surga) orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat benci. Dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat serakah, dan tidak (masuk surga) orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat permusuhan. Dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat iman." (Hadits Riwayat Al-Bukhari)⁴

⁴ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Adab*. Dar al-Fikr.



Dari Abdullah bin \langle Amr bin Al- \rangle Ash radhiallahu \langle anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Rahmat itu hilang dari orang yang bermusuhan-musuhan. Seorang mukmin yang suka merahmati dan memberi maaf, lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang banyak beribadah." (HR. At- Tirmidzi)⁵

Dari Abu Umamah radhiallahu \langle anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Siapa yang memaafkan (kesalahan) orang lain, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan dan keagungan." (HR. Ahmad)⁶

Dari Abdullah bin \langle Amr bin Al- \rangle Ash radhiallahu \langle anhuma, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Rahmat tidak pernah diberikan kepada suatu kaum melainkan dihiasi dengan kedamaian. Dan rahmat tidak diangkat dari suatu kaum melainkan terjadi kebuntuan dalam urusan mereka." (HR. Ibn Majah)⁷

Dari Abu Hurairah radhiallahu \langle anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa membantu hamba selama hamba itu senantiasa membantu saudaranya." (HR. Muslim)⁸

Dari Anas bin Malik radhiallahu \langle anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Janganlah kalian mendahului penjual yang telah membeli barang, dan janganlah seorang muslim mendahului saudaranya yang hendak membeli suatu barang sehingga yang terakhir itu puas." (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

⁵ Imam al-Tirmidzi. (2010). *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Birr wa al-Silah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah

⁶ Imam Ibn Majah. (2012). *Sunan Ibn Majah: Kitab al-Adab*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

⁷ Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Birr wa al-Silah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

⁸ HR. Muslim

⁹ Imam al-Bukhari. (2015). *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Fikr. Imam Muslim. (2018). *Sahih Muslim: Kitab al-Buyu'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
"Sebaik-baik perdamaian adalah ketika engkau menolak untuk mendekati diri kepada seseorang atau engkau menolak seseorang darimu." (HR. At-Tirmidzi)¹⁰

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
"Orang yang senang dipandang baik oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang menyelesaikan perselisihan, menolong orang lain, memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, memberi makan kepada orang yang lapar, dan membantu orang yang tertimpa kesulitan." (HR. At-Tirmidzi)¹¹

Hadis-hadis ini menggarisbawahi pentingnya perdamaian, kebaikan, dan penyelesaian sengketa dalam Islam. Mereka memberikan petunjuk tentang nilai-nilai keadilan, kerahmatan, dan kebaikan hati dalam hubungan antar sesama manusia.

1. Mengenal Badan Arbitrase Syariah Nasional

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) atau *arbitrage* (Belanda) yang berarti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk pada atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk. Dalam menjatuhkan putusan para arbiter biasanya tetap menerapkan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.¹²

¹⁰ Imam al-Tirmidzi. (2010). Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Adab. Dar al-Kutub al-Ilmiyah

¹¹ Imam al-Tirmidzi. (2010). *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Birr wa al-Silah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹² Gunawan Widjaja dan Yani Ahmad, 2000, *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, hlm. 3



Menurut Sudargo Gautama arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang jauh dianggap lebih baik daripada penyelesaian melalui saluran-saluran biasa.¹³ Arbitrase (*arbitration*) dimana para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada para pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.¹⁴ Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*.¹⁵

Dengan demikian arbitrase merupakan suatu sistem atau cara penyelesaian sengketa keperdataan oleh pihak ketiga yang disepakati atau ditunjuk oleh para pihak baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Arbitrase dalam fiqh Islam, padanannya adalah *tahkim*. Istilah hakam berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahasa berarti *wasit* atau juru penengah, dan kata *al-Hakamu* identik dengan kata *al-faishal*.¹⁶ Dalam kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.¹⁷

Arbitrase syariah di Indonesia yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional selanjutnya lebih familier disebut dengan istilah ‘Basyarnas’ merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan (non-litigasi), untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (*binding*). Untuk melakukan eksekusi atas putusan

¹³ Sudargo Gautama, 1979, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumi, hlm. 1

¹⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 12

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 309

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, hlm. 383



tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan agama setempat.

Badan Arbitrase Arbitrase Muamalat (BAMUI) adalah merupakan cikal bakal lahirnya embrio Basyarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan MUI Pusat Nomor: Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan Basyarnas. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. “Basyarnas ini satu-satunya badan hukum yang otonom milik MUI,”

Sejatinya, arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Arbitrase ini dilakukan dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku. Namun, keberadaan Basyarnas tak bisa begitu saja difungsikan. Harus digarisbawahi, penyelesaian lewat Basyarnas bisa dilakukan apabila dalam akad dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbriter. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam, di antaranya disebutkan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menjadi pertanyaan: bisakah pengertian orang dalam ketentuan mengenai kewenangan tersebut diartikan melalui intepretasi analogi sebagai badan hukum? Kalau bisa, mungkinkah Bank Syariah, misalnya,



disejajarkan dengan orang Islam? Tentu pengertian orang-orang di samping orang sebagai person juga orang sebagai badan hukum yang dimaksud dengan orang-orang dalam Undang-Undang ini.

Mengacu pada ketentuan perundangan yang sudah ada, harus ditegaskan bahwa sengketa yang timbul dalam praktik ekonomi syariah mesti diselesaikan lewat pengadilan agama, kecuali jika para pihak menyatakan dalam akad perjanjiannya suatu klausula mengenai dilibatkannya Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa. Tetapi penegasan ini tidak cukup, berdasarkan pada ‘pengalaman’ penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan umum, lembaga arbitrase sebagai jalur penyelesaian non-litigasi ternyata masih membutuhkan kekuasaan peradilan. Dalam hal melaksanakan putusan arbiter (*eksekusi*) misalnya, ternyata lembaga arbitrase jelas-jelas tidak bisa melakukannya sendiri tanpa penetapan dari pengadilan. Karena itu, tugas dan wewenang pengadilan agama pun kurang-lebih sama dengan pengadilan negeri dalam hal merespon putusan lembaga arbitrase ini. Pengadilan agama dapat menggunakan asas *doematigheid*¹⁸ dalam penemuan hukum, tetapi dalam bidang bisnis, di samping para pihak dapat pula memilih jalur arbitrase (Basyarnas). Tentu Hakim Peradilan Agama dan arbiter pada Badan Arbitrase Syariah ketika memeriksa dan memutus adalah yang ahli di bidangnya (*expert*).¹⁹

Basyarnas sebagaimana yang diuraik Basyarnas A. Rahman Ritonga yang menyatakan bahwa Basyarnas merupakan badan hukum yang berbentuk yayasan, bertugas menyelesaikan sengketa dalam masalah *muamalah*/perdata yang menyangkut bidang perdagangan, insdustri, keuangan, jasa, dan lain-lain.²⁰ Dengan

¹⁸ Doelmatigheid adalah salah satu syarat sahnya suatu tagihan/-pembayaran yaitu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam program yang telah ditetapkan sebelumnya

¹⁹ Kenyataan yang berkembang akankah hakim-hakim Peradilan Agama pada saat ini mampu untuk menangani bisnis syariah? Dalam hal ini tentu bias karena saat ini sudah banyak hakim-hakim Pengadilan Agama disamping bergelar Sarjana Syariah (Hukum Islam) juga telah banyak mengambil Sarjana Hukum, Magister Hukum bidang Hukum Bisnis, dan bergelar Doktor

²⁰ A. Rahman Ritonga, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hlm. 163



lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat melalui jalur non-ligitasi, di antaranya melalui Basyarnas. Namun dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) point c Undang- Undang tersebut mengandung kelemahan karena ada opsi arbitrase yang lain kalau di antara pihak-pihak yang meneken akad ada yang tidak sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Basyarnas. Disinilah perlu sebuah ketegasan bagi umat Islam apakah percaya dengan arbitrase syariah atau tidak sebagai instrument memprensitasikan hukum Islam, meskipun ketentuan Penjelasan Undang-undang ini masih memberikan peluang penyelesaian di luar Basyarnas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, materi muatan pokoknya Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) semula berbunyi sebagai berikut"

“(2) yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut" a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Sehingga dirubah sebagai berikut"

“Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Pasal" Penjelasan Pasal 55; ayat" 2; varian" Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”



Berdasarkan Putusan MK ini sudah seharusnya Basyarnas satu-satunya sebagai instrument penyelesaian sengketa non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa kontrak syariah dan tidak memberikan peluang penyelesaian di luar Basyarnas.

2. Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional

Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, sama dengan aturan yang berlaku dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diatur dalam Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri⁴², dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.²¹

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun. Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak

²¹ Dalam hal melaksanakan putusan Basyarnas juga sama dengan ketentuan Pasal 59-64 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999



berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*. Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional dibentuk karena adanya kekosongan hukum, dan dalam rangka"

- a. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*islah*) sebagaimana yang dimaksud oleh QS. al-Hujurat ayat: 9 dan QS. An-Nisa ayat: 128, sebagai berikut" QS. al-Hujurat ayat: 9"

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

QS. An-Nisa ayat: 128"

وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

- b. Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis



yang operasionalnya menggunakan Hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.

- c. Adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank Syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan keperdataan yang menjadikan Hukum Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Dikatakan selanjutnya bahwa Basyarnas akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari tujuan Hukum Islam disyariatkan menuju jalan perdamaian hakiki (*islah*), tanpa merasa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.
- d. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa ekonomi syariah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang erat kaitannya dengan bisnis syariah.
- e. Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dengan memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Sebagaimana yang termuat dalam hukum perjanjian dikenal adanya istilah sistem terbuka termasuk di dalamnya mengenai pilihan hukum oleh para pihak yang akan diberlakukan dalam perjanjian dan penyelesaian perselisihan sengketanya jika di antara mereka terjadi persengketaan dan diselesaikan secara arbitrase. Tentang pilihan hukum ini para pihak harus sudah sepakat sebelum penandatanganan perjanjian atau pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional, pilihan penyelesaian sengketa kontrak syariah bisa melalui Basyarnas atau pengadilan agama.



Dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ditetapkan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, maka hukum yang akan diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Dengan adanya kebebasan menentukan atau memilih hukum bagi para pihak inilah salah satu dari kelebihan sistem arbitrase.

Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. dan kemudian diperintahkan untuk menjadi seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam secara *kaffah* (termasuk berhukum dengan Hukum Islam) maka dengan sendirinya dan sebagai konsekuensi logisnya, tidak ada alternatif lain selain akan memilih Hukum Islam untuk diberlakukan dalam kontrak-kontrak bisnisnya, termasuk sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa, telah mendapatkan jaminan secara konstitusional dan tidak ada suatu halangan yuridis apapun juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 56 Ayat (2) tersebut. Basyarnas dalam memeriksa dan memutus perkara selalu dilandasi dengan Hukum Islam atau dengan kata lain bahwa eksistensi Basyarnas merupakan sebuah pilihan hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang eksistensinya telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut dapat dimintakan eksekusinya melalui pengadilan agama.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, ditegaskan"



- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Muh. Nasikhin, sengketa perbankan syariah yang diselesaikan Basyarnas, maka pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan Basyarnas tersebut ke pengadilan agama.²² Alasan tersebut didasarkan pada dua hal; pertama dasar legalitas wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan alasan kedua; dasar relevansi substansi hukum.²³

Namun demikian pengadilan agama tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan Basyarnas, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Pengadilan agama harus menghormati lembaga Basyarnas, tidak turut campur, kecuali dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan. Agar sejalan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama, maka beberapa perundang-undangan harus diamandemen antara lain Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengharuskan pendaftaran putusan Bani pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri diubah mejadi pendaftran putusan Basyarnas didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, demikian pula undang-undang lain yang erat kaitannya dengan arbitrase syariah. Namun oleh karena

²² Muh. Nasikhin, 2010, *Perbankan Syariah & Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: FatawaPublishing, hlm. 140

²³ Muh. Nasikhin



adanya kekosongan hukum maka ketentuan pendaftaran harus melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri disini dapat diartikan arau dibaca dengan Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Dengan maksud dan landasan tersebut praktik-pratik perbankan syariah adalah hukum Islam, hal ini relevan dengan lembaga peradilan agama sebagai institusi penegakkan hukum Islam di Indonesia, baik bagi orang yang beragama Islam, atapun orang dan badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri terhadap hukum Islam (azaz personalitas keislaman).

3. Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Nasional

Putusan arbitrase sesungguhnya hanya mengikat kedua pihak yang mengadakan perjanjian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 631 Rv meletakkan suatu azas putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam hal yang disengketakan.²⁴ Dalam Pasal 631 Rv diterjemahkan ‘para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan’.

Pembatalan putusan arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah merupakan upaya hukum luar biasa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian tidak dikenal adanya upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sebagaimana terhadap putusan lembaga peradilan.

²⁴ M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 670



Kemudian ketentuan pembatalan putusan arbitrase, terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah, ketentuan tersebut terdapat pada Point 4 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara suka rela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.



Selain Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya telah merubah ketentuan penyelesaian sengketa yang semula berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”²⁵ Dewan Syariah Nasional (DSN) telah merubah ketentuan penyelesaian sengketa tersebut menjadi:

*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*²⁶

Oleh karena pengadilan agama yang berwenang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka pengadilan agama juga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, sehingga mulai ada permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang didaftarkan ke pengadilan agama.

d. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama

1. Kondisi Objektif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Sebagaimana yang diketahui bahwa pengadilan semakin hari semakin banyak menerima sengketa yang diajukan para pihak untuk mencari kepastian hukum yang berkeadilan. Perkara yang menumpuk di pengadilan, membuat para pihak yang mengajukan sengketa di pengadilan harus menunggu dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mendapatkan suatu putusan yang telah

²⁵ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/12/>

²⁶ M. Yahya.



berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).²⁷ Demikian juga halnya di pengadilan agama peningkatan perkara setiap tahunnya mengalami kenaikan signifikan khususnya dalam penyelesaian sengketa kontrak syariah.

Lambatnya penyelesaian dalam sengketa kontrak syariah sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan agama, akibatnya menimbulkan rasa tidak percaya dari para pencari keadilan, karena dianggap tidak memenuhi harapan ideal (*das solen*). Peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting. Oleh karenanya M. Yahya Harahap menyebutkan ada 2 (dua) peran penting badan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi yaitu:²⁸

- a) Peradilan berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
- b) Peradilan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Berdasarkan kedudukan pengadilan sebagai katup penekan dan tempat terakhir mencari keadilan, peradilan memiliki fungsi dan peran sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom society*) dan wali masyarakat (*regarding as custodian society*) dan sebagai pelaksanaan penegakan hukum (*judiciary as the upholder of the rule of the law*).²⁹

Penumpukan perkara dan penyelesaian sengketa kontrak syariah yang relatif memakan waktu yang lama di proses pengadilan tidak sesuai dengan penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berazaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya

²⁷ Reksodiputro, Mardjono, 1997, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 17

²⁸ M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 237

²⁹ IM. Yahya, h. 238



ringan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰ Dalam Pasal 4 Ayat (2) menyatakan, bahwa ‘peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan’. Dalam Pasal 5 Ayat (2) dinyatakan, bahwa ‘pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan’. Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan, bahwa ‘ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan’.

Pengertian azas sederhana dan biaya ringan dapat dijumpai dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan azas sederhana adalah ‘pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisien dan efektif’. Azas biaya ringan adalah ‘biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat itu ringan’ artinya biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud azas cepat, merupakan azas yang bersifat universal, yaitu ‘yang langsung berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut atau bertele-tele’. Azas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, berarti proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.

Azas cepat itu tidak dijumpai dalam Penjelasan Undang-undang tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya diperbuat oleh aparat penegak hukum itu sendiri (pengadilan), contohnya hakim harus segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasar

³⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman



undang-undang serta harus dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu undang-undang menggunakan redaksi antara lain segera, secepatnya dan juga ditegaskannya pembatasan waktu penyelesaian perkara di semua tingkatan proses, baik saat pendaftaran, persidangan, penyelesaian maupun produk akhir dari pengadilan itu sendiri, baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi.

Di mata pelaku usaha misalnya waktu sangatlah penting, berlambat-lambat dalam usaha berarti kerugian secara finansial, terutama apabila mereka memiliki kewajiban finansial kepada pihak kreditor (bank atau lembaga keuangan lainnya).³¹ Hal ini secara eksplisit sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4). Penyelesaian sengketa di pengadilan, melalui prosedur beracara yang tidak menentukan jangka waktu untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, mengakibatkan proses pemeriksaan suatu perkara dari tahap pendaftaran perkara, tahap pemeriksaan serta sampai tahap putusan membutuhkan waktu yang relatif lama. Belum lagi kalau ada *kongesti* (tunggakan perkara yang telah ada harus diselesaikan).³²

Sejalan dengan itu, kondisi objektif secara faktual menunjukkan beberapa kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan cara diputus oleh hakim yaitu bahwa mayoritas putusan perkara perdata diajukan upaya hukum karena ketidakpuasan para pihak atas putusan. Seadil apapun putusan menurut hakim tetap dapat dianggap tidak adil oleh salah satu atau kedua pihak. Ketidakpuasan salah satu atau kedua pihak atas putusan hakim sering diwujudkan tidak sesuai hukum. Berbagai perilaku masyarakat pencari

³¹ Huala Adolf, 2013, *Dasar-dasar, Prinsip dan Flosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media, hlm. 3

³² R. Soebekti, 1981, *Arbitrase, Perdagangan*, Bandung: Binacipta, hlm. 4



keadilan yang mengekspresikan ketidakpuasan atas proses persidangan dan putusan hakim dilakukan dengan cara-cara yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*)³³ di antaranya dengan menyerang kehormatan dan kewibawaan yang dapat membahayakan keselamatan hakim dan aparatur pengadilan atau merusak fasilitas pengadilan.

2. Pola Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*.³⁴ Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Bersengketa dengan pihak lain bukanlah keadaan yang menguntungkan. Banyak yang harus dikorbankan termasuk waktu dan uang. Sebelum beralih ke penyelesaiannya sebenarnya apa itu sengketa?

Istilah sengketa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu situasi di mana ada suatu hal yang menyebabkan perselisihan. Bisa dalam bentuk perselisihan kecil ataupun perselisihan besar.³⁵ Pihak yang tidak puas atas perselisihan tersebut bisa melakukan perundingan untuk menemukan penyelesaian, seperti melalui proses litigasi yang berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum.

Jalur litigasi memiliki arti dimana penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah

³³ *Contempt of Court* yaitu suatu perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan

³⁴ Apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasikan hukum pidana

³⁵ <https://kbbi.web.id/sengketa>



suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum atau adil. Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution-ADR).

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut ADR, George Applebey dalam tulisannya “An Overview of Alternative Dispute Resolution,” dengan merujuk pendapat Liebermann dan Hendry, berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen mencari³⁶:

- a) Model model baru dalam penyelesaian sengketa.
- b) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.

³⁶ Mahkamah Agung RI, 2000, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatife) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*, Proyek Penelitian dan Pengembangan MARI, hlm. 13



- c) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa. dan,
- d) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Satu hal yang perlu mendapat penekanan, dan yang merupakan kecenderungan umum adalah bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar pengadilan konvensional. Dengan demikian meskipun ada beberapa mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme atau prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.³⁷

Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam arti yang sebenarnya secara efektif dan efisien. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain berbentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, pendapat ahli dan arbitrase, yang keberadaannya semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun ADR ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan dan dalam rangka mengantisipasi overload pengadilan. Selain itu ADR juga dalam banyak hal ditujukan untuk memberdayakan individu-individu atau perseorangan, mengingat dalam proses konvensional, penyelesaian sengketa pada umumnya ada ditangan para lawyer yang mempergunakan prosedur dan bahasa serta argumen mereka sendiri, melalui adjudikasi atau berperkara di pengadilan.³⁸

³⁷ *Mahkamah Agung RI.*, hlm. 14

³⁸ *Mahkamah Agung RI.*, hlm. 14



3. Pendekatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Syariah

Konflik atau sengketa merupakan hal yang wajar dalam hubungan antar manusia, dan pada lapisan masyarakat manapun. Para pihak yang terlibat konflik memiliki beberapa alternatif dalam menyelesaikan konflik mereka, tergantung bagaimana mereka ingin mendapatkan hasil atau jalan keluar dari konflik tersebut. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- a. *Negosiasi*, yaitu proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya;
- b. *Mediasi*, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh *Mediator*. *Mediasi* merupakan perpanjangan atau elaborasi dari proses *negosiasi* yang melibatkan peran pihak ketiga yang diterima bersama, yang pihak tersebut memiliki kewenangan terbatas (atau tidak sama sekali) untuk membuat keputusan. Pihak ketiga membantu para pihak utama untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang disengketakan;
- c. *Penyelesaian administratif*, yaitu cara pengambilan keputusan terjadi bila sengketa terjadi di dalam organisasi atau antara organisasi dengan anggota masyarakat. Dalam proses ini, pihak ketiga yang memiliki jarak dengan sengketa, namun tidak benar-benar tidak memihak untuk membuat keputusan. Proses ini bisa menjadi pribadi bila jika konteks sengketa melibatkan perusahaan, divisi atau tim kerja. Jika yang terjadi adalah sengketa masyarakat/publik, maka proses diselenggarakan oleh pemerintah dan dibuka untuk umum;



- d. Arbitrase, yaitu proses sukarela di mana pihak-pihak yang berkonflik meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan bagi mereka terkait masalah yang dipertentangkan. Hasil dari keputusan bisa berupa nasihat ataupun mengikat dan keputusan arbitrase merupakan hal yang pribadi dan tidak terbuka untuk umum. Dalam Pasal 1 angka 1 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- e. Jalur pengadilan, yaitu pendekatan ini melibatkan pihak ketiga yang secara institusional diakui memiliki kekuasaan dalam sengketa. Proses ini menggerakkan proses dari yang bersifat pribadi menjadi publik. Dalam proses ini biasanya para pihak menggunakan jasa pengacara untuk bertindak sebagai penasihat dan masalah diperdebatkan di hadapan pihak ketiga, yaitu hakim, yang akan memberikan penilaian melalui keputusannya;
- f. Pendekatan legislatif, yaitu penyelesaian masalah publik dengan merujuk pada undang-undang. Pendekatan ini biasanya melibatkan masalah besar yang menyangkut jumlah populasi besar, namun masalah ini memiliki dampak/kegunaan yang signifikan bagi tiap orang. Dalam proses pendekatan yang digunakan ialah pendekatan menang kalah melalui pengambilan suara terbanyak memberikan penilaian melalui keputusannya.

Pengaturan Mediasi di Pengadilan

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* artinya berada di tengah. Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang



menengahinya dinamakan Mediator atau orang yang menjadi penengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.

Menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa kontrakk syariah di mana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa kontrak syariah, instrument lembaga mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini dikarenakan, dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang mereka sepakati. Disini terlihat pula bahwa dengan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan



sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama.

Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban Hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Di samping adanya tuntutan dan kewajiban untuk mendamaikan para pihak bagi hakim pada saat proses penyelesaian perkara di hadapan majelis yang dipraktikkan melalui proses mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu Hakim dan Advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. Alasan-alasan mendasar tersebut di atas sehingga kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai landasan hukum untuk mengakomodir pelaksanaan mediasi secara prosedur di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditawarkan kepada pihak yang berperkara. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung dapat kita terjemahkan bahwa bagi pihak yang menolak mediasi tidak membawa konsekuensi hukum apapun terhadap perkaranya, karena perkaranya tersebut tetap akan dilanjutkan jika jalan mediasi gagal. Namun, pelanjutan sidang perkara tetap akan dipertimbangkan persyaratan formal perkara yang telah ditentukan dalam



hukum acara. Pada sidang pertama atau sebelum mediasi dilakukan, Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Kemudian para pihak dapat memilih mediator yang telah disediakan oleh pengadilan, ataupun dapat menunjuk mediator dari luar pengadilan. Bila para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukumnya lah yang akan melakukan mediasi, kuasa hukum akan bertindak untuk dan atas nama para pihak.

Penyelesaian Sengketa Kontrak Syariah Melalui Mediasi Pengadilan Agama

Peradilan agama merupakan kekuasaan negara dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang beragama Islam untuk menegakan keadilan sedangkan pengadilan agama ialah pengadilan di tingkat pertama pada lingkungan peradilan agama. Menurut Ramulyo, pengadilan agama merupakan tempat dimana dilakukan usaha untuk mencari keadilan dan kebenaran yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa melalui majelis hakim.³⁹

Pelaksanaan akad di dalam kontrak syariah sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi akad itu sendiri. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak shahibul mal maupun nasabah. Jika shahibul mal dan pengguna jasa dalam lembaga keuangan syariah (nasabah) mengalami perselisihan dalam pelaksanaan akad maka dapat dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan agama.

Jika para pihak dalam kegiatan pembiayaan terjadi permasalahan maka penyelesaian sengketa dapat diajukan melalui mediasi di Pengadilan Agama. Penyelesaian

³⁹ Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadia Media Group, Jakarta, hlm. 254



sengketa melalui mediasi ialah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Instrumen mediasi merupakan salah satu instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan, di antara manfaatnya bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpelihara hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa perdata seperti sengketa kontrak syariah. Pengadilan agama dalam menyelesaikan suatu sengketa wajib terlebih dahulu mengupayakannya melalui mediasi. Upaya ini dilakukan agar para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi para pihak yang bersengketa maupun pengadilan agama sendiri.

Latar belakang pengaturan mediasi di pengadilan, khususnya untuk menyelesaikan sengketa kontrak syariah dilandasi oleh beberapa hal"

- a. Jatidiri bangsa untuk musyawarah mufakat dengan jalan mediasi;
- b. Penyelesaian sengketa oleh masyarakat sendiri;
- c. Penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;



- d. Perluasan akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) formal dan substantif;
- e. Peran badan peradilan peningkatan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dalam perkara hukum perdata aspek hukum dagang;
- f. Peningkatan ketahanan keluarga dalam perkara hukum perdata aspek hukum kontrak syariah.

BAB

5

STUDI KASUS DALAM KONTRAK SYARIAH

Menyajikan beberapa contoh kontrak syariah dalam kehidupan sehari-hari.

1. Sengketa antara BS X dan PT AS yang timbul dari perjanjian pembiayaan murabahah merupakan situasi yang memerlukan penyelesaian di Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Berikut adalah beberapa poin yang bisa diambil dari konteks tersebut:

- a. Perjanjian Pembiayaan Murabahah:

Perjanjian pembiayaan murabahah adalah bentuk jual-beli syariah yang melibatkan pembiayaan. Sengketa ini berkaitan dengan implementasi perjanjian tersebut, yang menjadi pokok perselisihan antara BS X dan PT AS.

- b. Penyelesaian Sengketa di Basyarnas:

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa mereka melalui proses arbitrase di Basyarnas. Arbitrase adalah cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan konvensional.



c. Proses Penyelesaian Sengketa:

Arbiter Basyarnas memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, analisis gugatan secara komprehensif, verifikasi, pemeriksaan teliti, dan pengungkapan fakta dengan hati-hati.

d. Asas Keadilan:

Arbiter memiliki tanggung jawab untuk menegakkan asas keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Mereka harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dipertimbangkan dengan adil, sejalan dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Kualifikasi Arbiter:

Arbiter Basyarnas memiliki latar belakang keahlian yang beragam, termasuk sarjana hukum, sarjana syariah, dan praktisi bank syariah yang berpengalaman. Kualifikasi ini diperlukan untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan prinsip syariah yang relevan dalam penyelesaian sengketa murabahah.

f. Penegakan Hukum Syariah:

Arbiter memiliki tugas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan ketentuan hukum syariah. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keadilan sosial.

g. Adil dan Sesuai dengan Tujuan Syariah:

Arbiter harus memastikan keputusan mereka adil dan sesuai dengan tujuan syariah dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini mungkin melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan ekonomi dan sosial semua pihak yang terlibat..¹

¹ Mohamad Nur, Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah - X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah



2. Analisis akad jual beli dalam perspektif fikih (hukum Islam) dan implementasinya dalam penerbitan sukuk di pasar modal Indonesia. Beberapa poin kunci yang mungkin dibahas dalam penelitian ini melibatkan perspektif fikih terhadap akad jual beli (Bay muzayadah, Bay wafa', dan Bay istighlâl) dan bagaimana akad-akad tersebut diimplementasikan dalam penerbitan sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara (SBSN). Berikut adalah beberapa elemen yang dapat diangkat dalam penelitian tersebut:

a. Perspektif Fikih terhadap Akad Jual Beli:

- 1) **Bay Muzayadah:** Menyelidiki hukum dan prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan akad bay muzayadah (lelang).
- 2) **Bay Wafa':** Analisis terhadap konsep bay wafa' (pengalihan kepemilikan secara cuma-cuma) dan aspek-aspek fikih yang terkait dengannya.
- 3) **Bay Istighlâl:** Pemahaman dan penjelasan mengenai akad bay istighlâl (akad beli barang tanpa melihat atau meraba barang) dari perspektif fikih.

Implementasi dalam Penerbitan Sukuk:

a. Akad Ijârah dalam Penerbitan Sukuk Korporasi:

Pemahaman tentang struktur akad Ijârah dan bagaimana hal itu diimplementasikan dalam penerbitan sukuk korporasi.

b. Akad Mudhârabah dalam Penerbitan Sukuk Korporasi:

Analisis struktur akad Mudhârabah dan variasi struktur yang mungkin digunakan tergantung pada jenis usaha emiten dan tujuan penggunaan.



c. **Perbedaan Struktur dalam Akad yang Sama:**

Menjelaskan bagaimana meskipun emiten menggunakan akad *Mudhârabah*, struktur tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan tujuan penerbitan.

1. **Kesimpulan dan Implikasi Hukum:**

a. **Kesesuaian dengan Prinsip Fikih:**

Evaluasi sejauh mana penerbitan sukuk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fikih yang terkait dengan akad jual beli.

b. **Implikasi Hukum dan Akibat Fikih:**

Menganalisis implikasi hukum dan akibat fikih dari penggunaan jenis-jenis akad tertentu dalam penerbitan sukuk di pasar modal Indonesia. Penelitian ini kemungkinan besar akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang hubungan antara prinsip-prinsip fikih, akad jual beli, dan implementasi praktisnya dalam konteks penerbitan sukuk di Indonesia. Dengan mengkaji perbedaan struktur akad dalam praktik, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas transaksi keuangan berbasis syariah di pasar modal. (Rachmawati & Ghani, 2015).

3. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” dengan fokus pada jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan Go-Food dalam aplikasi Gojek. Beberapa jenis akad yang dibahas dalam penelitian ini termasuk akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Dalam konteks aplikasi Go-Food, akad-akad ini melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti perusahaan Gojek, penyedia layanan/pengemudi ojek, penjual yang terdaftar dalam layanan Go-Food, dan pengguna layanan.



a. Akad Sewa Menyewa:

- 1) Terjadi antara perusahaan Gojek dengan penyedia layanan/pengemudi ojek.
- 2) Terjadi antara perusahaan Gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Go-Food.
- 3) Terjadi antara perusahaan Gojek dengan pengguna layanan.
- 4) Dalam konteks sewa menyewa, perusahaan Gojek menyediakan platform dan infrastruktur bagi penyedia layanan ojek dan penjual makanan yang terdaftar. Ini bisa mencakup biaya sewa atau komisi yang dibayarkan oleh penyedia layanan atau penjual kepada perusahaan Gojek.

b. Akad Jual Beli:

- 1) Terjadi antara pengguna layanan Go-Food dengan penjual makanan
- 2) Terjadi antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Go-Food.
- 3) Dalam akad jual beli, pengguna layanan Go-Food membeli produk makanan dari penjual yang terdaftar dalam aplikasi. Penjual tersebut bisa berupa restoran atau pedagang makanan. Akad jual beli juga terjadi antara penyedia layanan ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Go-Food ketika mereka membawa dan mengantarkan pesanan makanan dari penjual ke pengguna.

c. Akad Wakalah:

- 1) Terjadi antara pengguna layanan Go-Food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek.
- 2) Dalam akad wakalah, pengguna layanan Go-Food memberikan kuasa kepada penyedia layanan/



pengemudi ojek untuk melakukan pengantaran pesanan makanan atas nama mereka. Ini melibatkan kepercayaan dari pengguna kepada penyedia layanan untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kesepakatan.

- 3) Pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut kemungkinan melibatkan penilaian terhadap keadilan, kebersihan (halal), dan transparansi dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam konteks hukum Islam terhadap transaksi online, khususnya pada layanan Go-Food di aplikasi Gojek (Yunus, Rosyadi, & Shofia, 2018).
4. “Dalam perspektif Islam, konsep jual beli sangat diatur oleh norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam ajaran syariah. Beberapa prinsip utama yang ditekankan dalam transaksi bisnis Islam melibatkan aspek etika, moral, dan keadilan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi dasar pemahaman mengenai “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”:
 - a. **Nilai Sosial:** Dalam Islam, jual beli bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Transaksi bisnis diharapkan dapat memberikan manfaat sosial kepada masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - b. **Kebersihan dan Keabsahan Barang:** Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperdagangkan haruslah halal dan bermanfaat bagi konsumen. Penerapan prinsip halal ini mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan dan keberkahan dalam hidup.



- c. Cara untuk Mencegah Kemalasan, Pengangguran, dan Pemerasan:** Jual beli dalam Islam diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengurangi kemalasan dan pengangguran dengan menciptakan peluang kerja. Selain itu, prinsip keadilan dalam transaksi bisnis diharapkan dapat mencegah pemerasan dan eksploitasi dalam hubungan antara penjual dan pembeli.
- d. Jujur, Sabar, dan Ramah:** Bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan jujur, sabar, dan sikap ramah. Jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang atau jasa yang diperdagangkan adalah prinsip fundamental. Sabar menggambarkan kesabaran dalam menghadapi tantangan bisnis, sementara sikap ramah mencerminkan nilai-nilai etika dalam berinteraksi dengan konsumen dan mitra bisnis.
- e. Pelayanan yang Memuaskan:** Islam mengajarkan pentingnya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Prinsip ini mencakup kualitas barang atau jasa yang dijual, ketepatan waktu, dan keterbukaan dalam berkomunikasi.
- f. Persahabatan dan Solidaritas:** Bisnis dalam Islam diharapkan dapat membangun persahabatan dan solidaritas antarmanusia. Transaksi bisnis tidak hanya menciptakan hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga dapat membentuk komunitas yang saling mendukung dan berbagi.
- g. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan transaksi bisnis dalam Islam tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, etika, dan



keberkahan dalam segala aspek kehidupan. (Shobirin, 2015).²

5. Implementasi jual beli rumah dengan akad *istishna'* pada developer perumahan syariah PT. Unchu Multi Indonesia, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna'*, perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, dan akibat hukum yang mungkin timbul dari penerapan akad *istishna'*.
 - a. Implementasi Akad *Istishna'* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI: Penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *istishna'* yang diterapkan oleh PT. Unchu Multi Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Ini bisa mencakup proses jual beli rumah, syarat-syarat transaksi, dan elemen-elemen lainnya yang diatur oleh fatwa tersebut. Bagian ini mengindikasikan bahwa PT. Unchu Multi Indonesia telah mematuhi panduan dari lembaga keuangan Islam dalam melaksanakan transaksi.
 - b. Kekurangan dalam Perlindungan dan Jaminan Hak Konsumen: Namun, penelitian juga menemukan kekurangan dalam hal kepastian hukum terkait perlindungan dan jaminan hak-hak konsumen. Ini bisa mencakup ketidakjelasan dalam kontrak atau prosedur yang belum cukup melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan risiko wanprestasi, yang pada gilirannya dapat memicu sengketa antara konsumen dan developer.
 - c. Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999: PT. Unchu Multi Indonesia sebagai pelaku usaha diharapkan untuk mematuhi undang-undang perlindungan konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999. Bagian ini mungkin membahas bagaimana PT. Unchu

² Di dalam Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, Notarius, Volume 13 Nomor 1 (20120), E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702



Multi Indonesia menjamin hak-hak konsumen, termasuk informasi yang jelas, keamanan produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

- d. Akibat Hukum dari Penerapan Akad *Istishna'*: Akibat hukum yang dapat timbul dari kekurangan dalam perlindungan konsumen dapat mencakup kemungkinan tuntutan hukum berupa wanprestasi atau sengketa antara PT. Unchu Multi Indonesia dan konsumen. Analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh kedua belah pihak.
- e. Untuk memastikan kesesuaian informasi ini dengan kondisi terkini, disarankan untuk merujuk pada dokumen-dokumen resmi dari PT. Unchu Multi Indonesia, fatwa DSN MUI, dan hukum yang berlaku pada saat penelitian dilakukan atau lebih baru. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau klarifikasi, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pihak yang kompeten dalam hukum syariah dan peraturan konsumen di Indonesia.³

³ Muh. Fudhail Rahman, *Akad Istishna'*, Developer Perumahan Syariah -2021 Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 04 Fakultas Syariah dan Hukum 0460 Muamalat (Ekonomi Islam)



» *Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah*

BAB

6

URGENSI

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih perikatan dan kontrak syariah memiliki banyak kepentingan dalam konteks Islam dan hukum syariah yakni

1. Kepatuhan terhadap Ajaran Agama Islam memiliki pedoman hukum yang ketat dan etika dalam bertransaksi dan menjalankan perjanjian. Memahami prinsip-prinsip fikih perikatan dan kontrak syariah memungkinkan individu atau lembaga untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan selaras dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip moral Islam.
2. Pemenuhan kewajiban mengharuskan pemeluknya untuk mematuhi perintah dan larangan Allah. Dengan memahami prinsip-prinsip fikih perikatan dan kontrak, seseorang dapat menjalankan perjanjian dan kontrak sesuai dengan ketentuan agama, sehingga memenuhi kewajiban agama.
3. Menghindari Perbuatan Haram yakni dengan memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih perikatan dan kontrak syariah akan dapat membantu individu atau



lembaga untuk menghindari perbuatan yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam, seperti riba atau penipuan.

4. Penguatan Kepercayaan, dilakukan dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip fikih perikatan dan kontrak syariah membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kepercayaan adalah aspek penting dalam bisnis dan hubungan sosial yang sehat.
5. Keadilan dan Keseimbangan yang tertuang dalam perjanjian. Hal ini membantu mencegah eksploitasi dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak.
6. Hukum dan Kepastian Hukum dalam perjanjian dan kontrak. Hal ini menghindari ketidakjelasan dan sengketa yang mungkin timbul di masa depan.
7. Pengembangan Bisnis Etis membantu individu atau lembaga untuk mengembangkan bisnis atau aktivitas ekonomi yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB

7

KESIMPULAN

Pemahaman terhadap fikih perikatan dan kontrak syariah membantu menjaga kepatuhan terhadap ajaran agama, membangun kepercayaan, mencegah perbuatan haram, dan menciptakan lingkungan bisnis dan sosial yang adil dan berintegritas dalam kerangka nilai-nilai Islam. menuntun pada implikasi etika dan moral dalam menjalankan kontrak syariah. Prinsip kesetaraan dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua kontrak syariah. Etika dan moral Islam mendorong untuk memperlakukan semua pihak dengan adil, tanpa ada penindasan atau perlakuan diskriminatif terhadap pihak-pihak yang terlibat. lahirnya Kepedulian Sosial dalam bentuk Etika dan moral Islam, mendorong individu atau lembaga untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kontrak yang dilakukan.

Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat yang seimbang dan adil bagi masyarakat secara keseluruhan. Memperkuat tanggung Jawab Lingkungan dalam menjalankan kontrak syariah, dengan mempertimbangkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Etika dan moral Islam mengajarkan



perlunya menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari tindakan yang merusak ekosistem secara berlebihan. Etika dan moral Islam menuntut ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks kontrak syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang telah ditetapkan. Maka dapat dipastikan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip agama, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y. (2022, March 8). Mempelajari Dasar-Dasar Hukum Kontrak. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. <https://fh.unair.ac.id/mempelajari-dasar-dasarhukumkontrak/#:~:text=Pada%20dasarnya%2C%20istilah%20kontrak%20sendiri,kontrak%20ditujukan%20untuk%20hubungan%20komersial>.
- Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Ali, M., Ikram, S., ... S. S.-J. M., & 2023, undefined. (2023). Implementasi Akad Mudharabah pada Koperasi Syariah di Kota Bandung. *Jurnal-Pharmaconmw.Com*, 4(1). <https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.171>
- al-Qurṭubī, A. ‘Abdillah M. I. A. al-Shams al-Dīn. (1966). *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an: Vol. XII*. Dār al-Kutub al-Misriyyah.
- al-Zuḥaylī, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh: Al-Shāmil li Adillati al-Shar’iyyat wa al-Arāi al-Madhabiyah wa Ahammu al-nazriyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīth al-Nabawiyah wa Takhrījihā*, (Vol. 4). Dār al-Fikr.
- Al-Munjid fī al-Lughat*. (1986). Dar el-Magchreg Sarl Publisher.
- Al-Qarāfī. (1998). *Al-Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq, wa ma’ah Idrār al-Shurūq ‘alā Anwāi al-Furūq li Imām Abī Qāsim ‘Abd Allah Ibn al-Shāṭ, wa bi ḥathiyah al-Kitabāyn Tahdhīb al-Furūq wa al-Qawā’id al-Saniyyah fī al-Asrār al-Fiqhiyyah li Shaykh Muhammad ‘Alī bin Ḥusayn al-Ḥakī al-Mālikī* (Vol. 3). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Sarkhasī. (t.th.). *Kitāb al-Mabsūṭ li Shams al-Dīn al-Sarkhasī* (Vol. 12). Dār al-Ma’rifah.
- Al-Shīrāzī, A. I. (1996). *Al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām ash-Shāfi’ī* (Vol. 1). Dār al-Qalam.
- Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.
- Ananda, P., Nurbaiti, D., ... A. Z.-A.-I. J., & 2023, undefined. (2023). Analisis Bibliometrik Implementasi Akad Istishna



- (PSAK Syariah 104) Menggunakan VOSviewer. *Jurnal. Ishlahiyah.Ac.Id*, 2(1), 37–46. <https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/view/229>
- A.Rahman Ritonga, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- A. R.-R. J. K., & 2022, undefined. (n.d.). AKAD SALAM, PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA. *Ejournal. Iaiibrahimy.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <http://www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1513>
- Assagaf, V., Assagaf, N., Akuntansi, R. T.-J., & 2022, undefined. (n.d.). PENGEMBANGAN STRATEGI BAGI IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM DEKAPAN KAPITALISME. *Jamal.Ub.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/2169>
- Asmita, D., Sakdiah, K., Ekonomi, A. A.-E. J., & 2022, undefined. (n.d.). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK PADA PRODUK PEMBIAYAAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG BINJAI. *Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/899>
- Ayu, D., Witro, D., Magister Hukum Ekonomi Syari, P., & UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ah. (n.d.). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal. Radenfatah.Ac.Id*. <https://doi.org/10.19109/muqarana>
- Baranuri, M., Budianto, E., & Dewi, N. (n.d.). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Researchgate.Net*. Retrieved November 8, 2023, from https://www.researchgate.net/profile/Eka-Wahyu-Hesty-Budianto/publication/374144786_Pemetaan_Topik_Penelitian_Seputar_Akad_Ijarah_pada_Industri



- Keuangan_Syariah_Studi_Bibliometrik_VOSviewer_dan_Literature_Review/links/650ffc34c05e6d1b1c2d19a1/Pemetaan-Topik-Penelitian-Seputar-Akad-Ijarah-pada-Industri-Keuangan-Syariah-Studi-Bibliometrik-VOSviewer-dan-Literature-Review.pdf
- Bimantara, D., Bisnis, A. A.-M. J. M., & 2022, undefined. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Ejournal.Uinsaizu.Ac.Id*. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6969>
- Christopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process*. 3rd edition. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Gunawan Widjaja dan Yani Ahmad, 2000, *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- E. B.-J.-E. (Jurnal E. D. B., & 2022, undefined. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Journal.Iainlangsa.Ac.Id*, 7(1). <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Fachruddin HS. (1992). *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits*. Rineka Cipta.
- Faizulrahman, I. (2023). *Praktik Akad Istishna'pada Percetakan dan Konveksi ATQ Digital Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*. <https://repository.uinbanten.ac.id/12569/>
- Herlambang, Y., Azyani, S., Else, Y., Farras, I., & Faisal Amin, M. (2019). Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syari'ah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 163–180. <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.V3I2.4297>
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana.
- Huala Adolf, 2013, *Dasar-dasar, Prinsip dan Flosofi Arbitrase*, Bandunng: Keni Media.



- Hasuti, P., Hak, N., Nurhab, B., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (n.d.). Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id.* <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>
- Ibn Ḥazm. (2002). *Al-Muḥallá bil Āthār* (Vol. 8). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim. (1423). *I’lām al-Muwaqī’īn ‘an Rab al-‘Ālamīn, Qaraah wa Qaddama lah wa ‘Alaw ‘Alayh wa Kharraja Aḥādīthah wa Āthārah Ābū ‘Ubaydah Mashhūr bin Hasan al-Salmān, Shārah fī al-Takhrīj Abū ‘Umar Ahmad ‘Abd Allah Ahmad* (Vol. 2). Dār Ibn al-Jawzī.
- Iqbal, F. (2018). *Penerapan akad murabahah pada bsm oto di bank syariah mandiri kc Pematangsiantar*
- Jayadi, H., Rizki, D., Khatimah, H., Sunan Kalijaga, U., Laksda Adisucipto, J., Depok, K., Sleman, K., & Istimewa Yogyakarta, D. (n.d.). Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Journal.Uinmataram.Ac.Id*, 14(2), 103–114. Retrieved November 8, 2023, from <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/6036>
- J.K., Dwi, Y., Anugrah, Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.54471/MUHASABATUNA.V2I2.806>
- J., Nailil Hamidah STAI Nahdlatul Ulama Malang Jl Raya Kepuharjo, Z., & Karangploso Malang, A. (n.d.). Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna’ Dalam Layanan Shopee. *Ejournal.Stainumalang.Ac.Id.* Retrieved November 8, 2023, from <http://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/82>
- Kasmawati, K., Rivaldi, M., Magister, R. S.-P. P., & 2022, undefined. (n.d.). Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan



- Syariah. *Academia.Edu*. Retrieved November 8, 2023, from <https://www.academia.edu/download/87334149/pdf.pdf>
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, 2010, Yogyakarta:
- Khusnudin, I., Rohman, F., Perbankan, M. A.-Jpsd. J., & 2023, undefined. (2023). Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran Di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon. *Ejournal.Iaida.Ac.Id*, 3(1), 2775–6084. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1996>
- Khoiruddin, M., Hasyim Asy'ari, J. K., 01, N., Krajan, D., Kembiritan, D., Genteng, K., Banyuwangi, K., & Timur, J. (2023). Implementasi Akad Istishna'dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon. *Journal.Staiyiqbaubau.Ac.Id*, 1(4), 262–275. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i4.405>
- Laporan Desk Review on Alternative Dispute Resolution (ADR), Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), November 2013.
- Latifah, S., Usmaniyah, A., Al, S. L., Mahasiswa, U., Syariah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Surabaya, A. (2022). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Bank Syariah. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.30863/ALKHARAJ.V2I1.2276>
- Mahkamah Agung RI, 2000, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatife) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*, Proyek Penelitian dan Pengembangan MARI.
- Manik, M., ... A. A.-I. J., & 2023, undefined. (n.d.). Strategic Management of Akad Salam and Istishna in e-Commerce Transactions: A Case Study of Unit-business Pesantren. *Journal.Iainlhokseumawe.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/idadrah/article/view/458>



- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Muh. Nasikhin, 2010, *Perbankan Syariah & Sistem Penyelesaian Sengketaanya*, Semarang: Fatawa Publishing.
- Muh. Fudhail Rahman, Akad Istishna', Developer Perumahan Syariah -2021 Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *04 Fakultas Syariah dan Hukum*, 0460 Muamalat (Ekonomi Islam)
- Mohamad Nur, Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah - X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI), Volume : 06 Nomor : 02 Bulan : Mei Tahun : 2020 [http //ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index](http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index)
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia.
- M. D.-J. of I. B., & 2022, undefined. (n.d.). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia. *Urj.Uin-Malang.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2331>
- N. A.-L. J. I., & 2022, undefined. (2022). Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan. *Ejournal. Iainu-Kebumen.Ac.Id*, 6(1). <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Novitasari, H., Law, A. H.-... : S. E., & 2022, undefined. (n.d.). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang. *Proceedings.Unisba.Ac.Id*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.335>
- Nurfuadi, W., & N. J.-E.-M. J. K. E., & 2023, undefined. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru. *Journal.Laaroiba.Ac.Id*, 4(6),



1403. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1468>
- Nur, M., Emor, A. A.-J. I. M., & 2023, undefined. (n.d.). Penerapan Akad Istishna'pada Pengadaan Rumah Properti Syariah PT. Syahada Muslim Group. *Lonsuit.Unismuhluwuk.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/emor/article/view/1996>
- N. S.-A.-N. J. S., & 2022, undefined. (2022). Analisis Akad Ijarah Muntahiah Bi At Tamlik Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Jurnal.Staiannawawi.Com*, 04(01), 1–10. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.367>
- Riḍā, M. R. (1990). *Tafsīr al-Manar: Vol. V*. al-Hayah al-Miṣriyyah al-‘Ammah li al-Kitab.
- R. Soebekti, 1981, *Arbitrase, Perdagangan*, Bandung: Binacipta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Ramdani Wahyu S, 2012, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*. Batic Press – Bandung.
- Rabbani, G. S.-J. E., & 2022, undefined. (n.d.). Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah. *Jurnal.Steirisalah.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/article/view/123>
- Riani, Y., Efiza, H., Indonesia, R. F.-J. M., & 2023, undefined. (n.d.). Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah. *Jmi.Rivierapublishing.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/241>
- Renny, O. :, & Setiani, T. (2018). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (Bsm) Di Kantor Cabang Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 579–595. <http://www.wibowopajak.com/2015/08/pengertian-pri>
- Rizka, B., Jannati, A., & Jufri, A. (n.d.). Implementasi Akad Salam pada Jual Beli Berugak di Kecamatan Gunungsari Lombok



- Barat. *Ukinstitute.Org*. Retrieved November 8, 2023, from <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/482>
- S. A. U.-J. A.-K. S. E., & 2022, undefined. (n.d.). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Bank Syariah. *Jurnal. Iain-Bone.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/2276>
- S. K.-A.-M. J., & 2022, undefined. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 6(1), 1–17. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/22075>
- S. H. N. C. on A. &, & 2022, undefined. (2022). Tinjauan literatur akad salam dan analisa penerapannya pada penjualan laptop online di marketplace besar Indonesia. *Journal.Uii.Ac.Id*, 4, 32–36. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art6>
- S. P.-P. P. D. U., & 2022, undefined. (2017). Implementasi Akad Ijarah pada Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam Banjarmasin Utara. *Ojs.Uniska-Bjm.Ac.Id*, 978–602. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/download/8224/4260>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Siddiqi, M. N. (1991). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Bumi Aksara.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sidhi, S., Arifin, M., Ekonomi, I. R.-J. H., & 2022, undefined. (2022). Penyelesaian Sengketa Akad Salam dalam Situasi Pandemi Covid-19 Menurut Teori Keadaan Darurat (Zhuruf Thori'ah): Studi Komparasi Teori Keadaan Darurat. *Jurnalnasional.Ump.Ac.Id*, 5(Oktober), 135–152. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14656>
- Swasono, A. M. dan S. E. (1988). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. UI Press.



- Sudargo Gautama, 1979, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni.
- Sukmaningrum, D., of, M. Y.-A. F. J., & 2022, undefined. (n.d.). Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di Indonesia. *Ejournal.Iainkerinci.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/view/1421>
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Pitsyahara, I. R., & Yusup, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/JRES.V3I1.1750>
- Yudharta Pasuruan, U., Java, E., Rovi Nurhidayati, I., Fahmul Iltiham, M., & Farida, A. (n.d.). Analisis Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Taat Ib Di Bprs Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol Kabupaten. *Jurnal.Yudharta.Ac.Id*. Retrieved November 8, 2023, from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/2958>
- Yuristama, A., ... N. N.-J. of S., & 2022, undefined. (n.d.). Perbandingan Tinjauan Psak 104 Dan Tinjauan Hukum Perdata Dalam Implementasi Pengakuan Akad Istishna' yang Mengalami Kondisi. *Search.Ebscohost.Com*. Retrieved November 8, 2023, from <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=158358075&h=dwm7Z9lctevx>



P8x%2BWXUzh8Zm1B4xpyrCrlp3y5FmGqaMGyJvzBfP
Wdf7QfibLOOppZy15Y9mtG3zZWd4W23kUA%3D%3D
&crl=c

Yuspin, W., & Kn, M. (2007). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/743>

Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, Notarius, Volume 13 Nomor 1 (20120), E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

Wulaningrum, P. D., & Nisa, A. (2018). Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.18196/JATI.010104>

Ziani, M., Syariah, S. F.-J. R. P., & 2022, undefined. (n.d.). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Inseminasi Buatan pada Sapi Potong. *Journals.Unisba.Ac.Id*. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i1.737>

Zahro, T. S., Wahyu, E., Budianto, H., Dwi, N., & Dewi, T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna'pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15469/>

<https://kbbi.web.id/sengketa>.

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>

INDEKS

1. Fikih (فقه): Fqh.
2. Syariah (شريعة): Sy.
3. 'Aqd (عقد): -
4. Ijab (إجابة) dan Qabul (قبول): I & Q.
5. Riba (ربا): -
6. Gharar (غرر): -
7. Mudharabah (مضاربة): Mud.
8. Mufawadah (المفاوضة): Muf.
9. Wakalah (وكالة): Wklh.
10. Istisna (الاستصناع): Ist.
11. Kafalah (كفالة): Kaf.
12. Ijarah (إجارة): Ij.
13. Salam (سلم): Slm.
14. Murabahah (مرايحة): Mur.
15. Maqashid al-Shariah (مقاصد الشريعة): Maq.
16. Amanah (أمانة): Am.
17. Bai al-Inah (بيع الإنعاش): BAI.
18. Qard al-Hasan (قرض الحسن): QH.
19. Wadi'ah (وديعة): Wd.
20. Takaful (التكافل): Tkl.

SINOPSIS

"Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah" adalah kajian mendalam terkait prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kontrak dan perikatan. Buku ini membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan perjanjian dan transaksi ekonomi dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam konteks bisnis dan keuangan.

Dengan mendalam, buku ini mengeksplorasi konsep-konsep seperti 'aqd (akad), ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), dan berbagai bentuk transaksi syariah lainnya. Penulis menggali makna dan implikasi hukum dari setiap konsep, memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini juga membahas pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi ekonomi, menyoroti nilai-nilai etika dan moralitas yang harus dijunjung tinggi dalam konteks bisnis Islam. Konsep-konsep ini diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pedoman bagi umat Islam dalam bertransaksi.

Melalui tulisan yang komprehensif, pembaca akan diantar pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam membentuk dan membimbing aktivitas kontrak dan perikatan, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan ajaran agama Islam.

BIOGRAFI PENULIS



Nurhidayati

Penulis merupakan akademisi, pengamat sekaligus praktisi di bidang hukum pidana ekonomi, bidang keperdataan dan syariah. Didukung oleh ilmu sosial yang penulis tekuni pada tahun 1991, melanjutkan studi ilmu syariah pada tahun 1994 dan mendalami Hukum pidana Ekonomi di tahun 2001 di Universitas Lampung. Dan di tahun 2007 menempuh pendidikan Advokat yang diselenggarakan Pradi, tahun 2003 menekuni profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro sejak tahun 2003, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Darussalam Way Jepara sejak tahun 2004, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Maarif Metro sejak tahun 2004 dan menjadi Dosen tetap di IAIN Metro sejak tahun 2009 sampai sekarang, selain menekuni bidang praktisi juga menjalani tugas akademisi. Penulis menuangkan kesempatan untuk meneliti dan membuat beberapa karya non ilmiah seperti buku Antologi: Pesona Wisata di Lampung Timur, Kerinduan di Sepertiga Malam, dan tulisan ilmiah diantaranya Akad Kafalah, catur perdagangan, efektifitas Leter of Credit, Pola Struktur Pemerintahan desa terhadap pelaksanaan siswa di Negeri Katon Pasawaran, Money Loundring, Hukum Waris Perdata, Adat dan Islam, Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi, Perlindungan Hukum konsumen terhadap kepemilikan hak kekayaan intelektual, Asas-asas hukum kekayaan intelektual, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan bidang Administrasi di dunia perbankan Hukum Perbankan Syariah, Hukum Perikatan, Perkembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi dan lainnya. Email:nurhidayati0911@gmail.com.



Al Fitri Chaniago

Penulis lahir di Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 Juni 1973. Menempuh pendidikan di SDN Inpres 1975/1976 Padang Laweh tahun 1987, MTs dan MA di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukittinggi Sumatera Barat tahun 1994. S1 Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung tahun 1999. S1 Ilmu Hukum STIH Muhammadiyah Kotabumi tahun 2005. S2 Perdata Syariah IAIN Raden Intan Lampung UIN Raden Intan Lampung Program tahun 2009. S3 Hukum Keluarga tahun 2022 .

Al Fitri Chaniago adalah seorang Hakim Ketua pada saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kalianda, merupakan Hakim bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diperoleh pada tahun 2020, Hakim mediator bersertifikasi, dan berbagai keahlian hukum lainnya. Selain dari pada itu berprofesi sebagai CPNS tahun 2000, PNS tahun 2001, Jurusita Pengganti tahun 2001, KAUR Keuangan tahun 2004, Panitera Pengganti 2006 di PA Kotabumi. Hakim PA Tanjungpandan tahun 2009, Hakim PA Manna tahun 2012, dan Hakim PA Blambangan Umpu tahun 2016, Wakil Ketua PA Ruteng Kelas II tahun 2018, Wakil Ketua PA Tulang Bawang Tengah Kelas II tahun 2019, Ketua PA Tulang Bawang Tengah Kelas II tahun 2020, Wakil Ketua PA Tanggamus Kelas IB tahun 2021, dan Ketua PA Kalianda Kelas IB tahun 2022-sekarang. Selain itu aktif di dunia akademik sebagai DLB Fakultas Dakwah IAIN Raden Raden Intan Lampung tahun 1999-2000, DTT STIT Ibnu Rusyd Kotabumi tahun 2005-2009, DLB STIH Muhammadiyah Kotabumi tahun 2006-2009. DLB STAI Nahdlatul Ulama Kotabumi tahun 2016-2022, DLB Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UMKO Kotabumi tahun 2019 sampai sekarang, DLB PPs S2 UIN Raden Intan Lampung tahun 2020, DLB STIH Muhammadiyah Kalianda tahun 2022. Telah menghasilkan beberapa karya diantaranya

NIKAH SIRRI, Sah atau Tidak? Suatu Kajian dari Aspek Fiqih dan Hukum Positif, AURA PUBLISHER, Bandarlampung, 2017.

HISTORIOGRAFI KOMPETENSI Peradilan Agama di Indonesia Dari Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam Menuju Sengketa Ekonomi Syariah, PUSTAKA MEDIA, Bandarlampung, 2020.

PENGADILAN AGAMA Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI, PRENADA MEDIA, Jakarta, 2019. (Sebagai Anggota Tim Penulis Bersama Prof. DR. Drs. H. Abdul Manan. S.H., S.IP, M.Hum).

Transformasi Peradilan Agama di Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung (PRENADA MEDIA, Jakarta, 2021. (Sebagai Anggota Tim Penulis Bersama Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I)



Isa Anshori

Penulis lahir di Wates 7 Oktober 1972. Menamatkan studi doktoral dari Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Lektor pada Mata Kuliah Fikih di IAIN Metro. Menghasilkan beberapa tulisan di jurnal ilmiah diantaranya: *Controversial Issues in Enforcement of Human Right Between Islam and West* tahun 2022, *Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)*, tahun 2021, *Memahami Hadis Mayit Disiksa Sebab Tangisan Keluarganya* tahun 2020, *Menggagas Fikih Tahkim Indonesia*, 2021, *Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia* tahun 2023, *Problematika Dewan Pengawas Syariah dan Solusinya* tahun 2023, *Tafsir al-Qur'an dengan al-Sunnah* tahun 2017.